



Ragam Isu dan Konsep

AKUNTANSI LINGKUNGAN

Perspektif Keislaman

Muhammad Wahyuddin Abdullah

**Ragam Isu dan Konsep
AKUNTANSI LINGKUNGAN
Perspektif Keislaman**

Muhammad Wahyuddin Abdullah

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh ini buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Right Reserved

**Ragam Isu dan Konsep
AKUNTANSI LINGKUNGAN
Perspektif Keislaman**

Penulis:

Muhammad Wahyuddin Abdullah

Editor:

Nur Halisa Husain

Layout:

Aswandi

Penyelaras Akhir:

Nidya Nina Ichiana, S.Pd., M.Pd.

Cetakan I : Tahun 2020

x + 303 halaman, 23 cm x 15,5 cm

ISBN: 978-602-328-312-5

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 63

Romangpolong, Samata,

Kabupaten Gowa

Website : <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

SAMBUTAN REKTOR

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi global Covid-19, karya buku **“Ragam Isu dan Konsep Akuntansi Lingkungan Perspektif Keislaman”** yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program **Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi**, karya ini dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktifitas melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses *upgrading* kapasitas dan *updating* perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas.

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar

adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori sekaligus *legacy* bagi penulisnya di masa datang. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki *basic core* pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban bangsa.

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. *Amin...*

Makassar, 17 Agustus 2020

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Pertanggungjawaban entitas bisnis terhadap para pemegang saham perusahaan (*stockholders*) dipandang sebagai bawaan paham kapitalisme. Kondisi ini terasa ketika pemaksimalan utilitas *stockholders* semakin “menjadi-jadi” dengan “mendzolimi” pihak *stakeholders* lainnya, termasuk masyarakat dan lingkungan sosial. *Stakeholders* tidak hanya partisipan langsung, tetapi juga partisipan tidak langsung terhadap perusahaan. Tuntutan keberpihakan ataupun keseimbangan pertanggungjawaban tersebut mengantarkan eksistensi dan keberlangsungan usaha bagi entitas bisnis.

Masyarakat luas semakin cerdas dalam menyikapi aktivitas perusahaan. Bahkan, masyarakat investor “enggan” menginvestasikan asetnya pada perusahaan-perusahaan yang sudah dicap telah memberikan dampak negatif atau kerusakan alam di lingkungan sekitarnya. Pergeseran paradigma ini membuat pengelola entitas bisnis berpikir panjang untuk berbenah menyesuaikan tuntutan “unik” pihak luar ataupun kewajiban perusahaan yang cenderung menggerus kemampulabaannya. Penandingan *revenue versus cost* tidaklah menjadi penyempurna, tetapi *benefit* keberlangsungan usaha dan hidup manusia telah menjadi skala prioritas.

Pengelola perusahaan tidak berpikir memperhatikan lingkungan, karena permasalahan lingkungan berarti perusahaan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit (*high cost*). Kebijakan lingkungan untuk mencegah dan mengurangi efek yang merugikan sumber daya alam tidak lagi diperhatikan. Dampak negatif operasi perusahaan memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol tanggung jawab lingkungan. Perusahaan membutuhkan

pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah hasil kegiatan operasional perusahaan. Kondisi inilah akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) dibutuhkan di tengah-tengah maraknya perusahaan memberikan kontribusi emisi karbon, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan polusi dan perubahan iklim.

Ajaran Agama Islam telah memperingatkan manusia untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan. Allah swt dalam QS al-Baqarah 2:11 berfirman: *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."* Di surah yang lain, QS asy Syu'araa' 26:183 berfirman: *"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membawa kerusakan."* Pengelola perusahaan adalah *khalifatullah fil ardl* yang mengemban amanah memakmurkan alam semesta, termasuk perakuntansian membangun kemaslahatan umat manusia.

Dalam Islam, banyak konsep keislaman yang perlu dikaji untuk menjelaskan fenomena akuntansi lingkup sosial dan lingkungan. Konsep keislaman juga digunakan untuk membangun "mengkonstruksi" perakuntansian lingkungan yang ideal. Beberapa konsep keislaman yang dimaksudkan, seperti maqashid syariah, masalah, tabligh, ihsan, dan lainnya, yang terformulasikan dalam menjawab isu-isu akuntansi lingkungan. Ide-ide dalam buku ini lahir dari kompilasi atau hasil kajian (paper) perdebatan alot para mahasiswa peminat akuntansi lingkungan di tengah-tengah perkuliahan seminar akuntansi pada Program Studi Akuntansi UIN Alauddin Makassar.

Akuntansi lingkungan telah menjadi pengembangan mata kuliah atau kurikulum pada Program Studi Sarjana Akuntansi maupun Program Studi Magister Akuntansi Buku ini menjadi stimulus bagi penulis dan mereka untuk terus belajar dan semakin mencintai ilmu pengetahuan. Terima kasih kepada mahasiswa didik saya yang telah berkontribusi mengkausalitaskan ataupun mengintegrasikan konsep-konsep keislaman dalam membangun akuntansi lingkungan. Terkhusus kepada bapak Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D., terima kasih atas amanah yang diberikan sebagai salah seorang penulis 100 buku refrensi tahun 2020 ini. Tulisan ini penuh kelemahan dan kekurangan, dan berharap masukan konstruktif pembaca untuk penyempurnaannya. Niatlah yang menjadi pemotivasi merampungkan buku ini. *Wallahu a'lam bish shawabi.*

Makassar, Agustus 2020

Penulis

Muhammad Wahyuddin Abdullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
SAMBUTAN REKTOR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Teori Legitimasi	5
C. Konsep <i>Green Accounting</i>	8
D. Laporan Biaya Lingkungan dalam Mewujudkan <i>Green Accounting</i>	10
E. <i>Going Concern</i>	13
F. Konsep Tabligh dalam Meninjau <i>Green Accounting</i> ..	14
G. <i>Green Accounting</i> Berbasis Konsep Tabligh Menuju <i>Going Concern</i>	16
H. Simpulan	18
BAB II	20
A. Pendahuluan	20
B. <i>Shariah Enterprise Theory</i> dan Konsep Ihsan	26
C. <i>Green Accounting</i> dan <i>Voluntary Report</i>	30
D. <i>Ihsan</i> sebagai Wujud <i>Tazkiyah</i> Seorang Akuntan	32
E. Internalisasi <i>Ihsan</i> dalam Biaya Lingkungan.....	34
F. Esensi Ihsan dalam <i>Good Corporate Governance</i>	36
G. Optimalisasi <i>Ihsan</i> Meningkatkan <i>Voluntary Report</i> .	39

H. Merekonstruksi <i>Green Accounting</i> melalui <i>Voluntary Report</i> Berbasis Ihsan.....	40
I. Simpulan.....	42
BAB III.....	44
A. Pendahuluan.....	44
B. Teori Legitimasi dan <i>Green Accounting</i>	49
C. Mekanisme <i>Green Accounting</i> sebagai <i>University Social Responsibility</i> (USR).....	52
D. Integrasi <i>Fiqh Al Bi'ah</i> terhadap <i>Green Accounting</i> sebagai Pertanggungjawaban Sosial Universitas.....	56
E. Simpulan.....	58
BAB IV.....	61
A. Pendahuluan.....	61
B. <i>Stakeholder Theory</i> dan Konsep <i>Al Maslahah</i>	65
C. Konsep Keadilan.....	68
D. <i>Corporate Social Responsibility</i>	70
E. Konsep <i>Al Maslahah</i> dalam Meninjau Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	71
F. Konsep Keadilan dalam Meninjau <i>Corporate Social Responsibility</i>	74
G. Kolaborasi Konsep <i>Al Maslahah</i> dan Keadilan dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	76
H. Simpulan.....	79
BAB V.....	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Teori Legitimasi dan Maqashid Syariah.....	85
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	88

D. <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam Bingkai <i>Maqashid Syariah</i>	92
E. Simpulan	93
BAB VI.....	97
A. Pendahuluan	97
B. <i>Shariah Enterprise Theory</i> (SET) dan Fikih Sosial ...	103
C. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	106
D. Pelaksanaan Program CSR Berlandaskan Fikih Sosial 111	
E. Integrasi Perwujudan Program SDGs dalam Pelaksanaan CSR.....	114
F. Integrasi Fikih Sosial dan CSR dalam Perwujudan SDGs	117
G. Simpulan	121
BAB VII	122
A. Pendahuluan	122
B. <i>Legitimacy Theory</i> dan Baku Mutu Lingkungan.....	126
C. Pencemaran Lingkungan	132
D. Baku Mutu Lingkungan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 133	
E. Simpulan	136
BAB VIII.....	138
A. Pendahuluan	138
B. <i>Shariah Enterprise Theory</i> dan <i>Dharuriyah</i> dalam <i>Maqashid Syariah</i>	143
C. <i>Green Accounting</i>	147

D. Penerapan <i>Green Accounting</i> untuk Keberlangsungan Usaha	149
E. Penerapan <i>Green Accounting</i> sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	152
F. <i>Dharuriyah Maqashid Syariah</i> dalam <i>Green Accounting</i>	154
G. Simpulan	158
BAB IX.....	161
A. Pendahuluan	161
B. Teori Legitimasi dan Konsep Filantropi Islam	166
C. Konsep Metafora Zakat.....	169
D. <i>Sustainability Report</i> dan <i>Social Benefit</i> Perusahaan	171
E. <i>Sustainability Report</i> dalam Meninjau <i>Social Benefit</i> Perusahaan	173
F. <i>Unifikasi Filantropi</i> Islam pada Aktivitas <i>Social Benefit</i> Perusahaan	175
G. Simpulan	177
BAB X.....	180
A. Pendahuluan	180
B. Teori <i>Stakeholder</i> dan Konsep <i>Maslahah</i>	183
C. <i>Corporate Social Responsibility</i>	186
D. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah	191
E. Internalisasi Konsep <i>Maqashid Syariah</i> dalam Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	194

F.	<i>Maqashid Syariah dan Kaitannya Dengan Masalah</i>	
	196	
G.	Simpulan	197
BAB XI	198
A.	Pendahuluan	198
B.	<i>Shariah Enterprise Theory (SET)</i>	203
C.	Fikih Sosial dan <i>Corporate Social Responsibility</i>	205
D.	Sustainable Development Goals (SDGs)	208
E.	Pelaksanaan Program CSR Berlandaskan Fikih Sosial	
	210	
F.	Integrasi Perwujudan Program <i>Sustainable</i>	
	<i>Development Goals</i> dalam Pelaksanaan CSR	212
G.	Integrasi Fikih Sosial dan CSR dalam Membantu	
	Perwujudan SDGs	214
H.	Simpulan	218
BAB XII	220
A.	Pendahuluan	220
B.	<i>Shariah Enterprise Theory</i> dan <i>Triple Bottom Line</i> ..	224
C.	<i>Sustainability Reporting</i>	227
D.	<i>Islamic Social Reporting (ISR)</i> sebagai Pedoman	
	<i>Sustainability Reporting</i>	228
E.	Aktivitas <i>Corporate Social Responsibility</i> dan	
	<i>Sustainability Reporting</i> dalam Perspektif Islam	230
F.	Model Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Berbasis	
	<i>Islamic Social Reporting</i> dalam Entitas Syariah	232
G.	Simpulan	235
BAB XIII	237

A. Pendahuluan	237
B. Teori <i>Stakeholder</i> dan <i>Green Accounting</i>	241
C. Pertanggungjawaban Ekologi.....	245
D. Konsep <i>Islamic Ecosophy</i> sebagai Nilai Etika Lingkungan Islam	247
E. Pertanggungjawaban Ekologi dalam Mewujudkan <i>Green Accounting</i>	250
F. Integrasi <i>Islamic Ecosophy</i> dalam Pertanggungjawaban Ekologi.....	252
G. <i>Islamic Ecosophy</i> dalam Mewujudkan <i>Green Accounting</i>	254
H. Simpulan	255
BAB XIV	258
A. Pendahuluan	258
B. Teori Legitimasi dan Konsep <i>Islamicpreneurship</i>	263
C. <i>Green Accounting</i> dan <i>Corporate Social Responsibility</i> 265	
D. Pencemaran Lingkungan	268
E. <i>Green Accounting</i> dalam Bingkai <i>Islamicpreneurship</i> 269	
F. <i>Islamicpreneurship</i> sebagai Bentuk Etika Bisnis Islam dalam mencegah Pencemaran Lingkungan	270
G. Simpulan	272
DAFTAR PUSTAKA.....	274

BAB I

BIAYA LINGKUNGAN DALAM

BINGKAI *TABLIGH*

A. Pendahuluan

elaku industri di seluruh dunia dihadapkan persaingan yang semakin ketat. Pelaku bisnis akan mendapatkan Ppeluang besar bagi perkembangan bisnis namun akan menjadi tantangan yang berat pula, tidak bisa dipungkiri menimbulkan efek permasalahan terhadap lingkungan, dimana perilaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi air, tanah, udara dan adanya kesenjangan sosial pada lingkungan (Jolly, 2014). Peristiwa ini menimbulkan kesadaran sehingga memunculkan berbagai upaya dari berbagai bidang untuk menanggulangi dan menemukan solusi atas permasalahan lingkungan ini. Salah satunya adalah dari sisi akuntansi sehingga timbullah *green accounting* (Andika dkk., 2017). Keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak, salah satunya adalah dukungan lingkungan. Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental costs*. Sistem akuntansi yang didalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting*.

Green accounting adalah akuntansi yang mengidentifikasi, mengukur, menilai dan mengungkapkan biaya yang terkait dengan perusahaan yang berkaitan

dengan lingkungan. Penerapan *green accounting* menjadi suatu media akuntabilitas dan dasar keputusan bagi pihak *stakeholder* pada perusahaan untuk menentukan biaya-biaya lingkungan yang terdapat pada laporan yang disajikan, sehingga mudah untuk diidentifikasi dan sudah terlaksana, dimana biaya lingkungan telah dikelompokkan (Jaya, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian Astuti (2012) yang mengatakan bahwa perusahaan juga dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus, sehingga perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Sedangkan, penelitian Abdullah dan Yuliana (2018) mengatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya lingkungan, tetapi biaya-biaya lingkungan belum dikelompokkan berdasarkan kategori, akibatnya biaya lingkungan menjadi tersembunyi. Penyebab adanya perusahaan yang mengelompokkan biaya lingkungan dengan yang tidak mengelompokkan biaya lingkungan itu semua tergantung pada pengetahuan mengenai biaya yang diketahui oleh pengelola perusahaan (Astuti dan Nugroho, 2016).

Akuntansi wajib mengidentifikasi semua biaya lingkungan secara rinci, karena akan berdampak pada kinerja laporan lingkungan. Akuntan perusahaan sangat berperan dalam hal perencanaan hingga pelaporannya. Perhitungan laporan biaya lingkungan dilakukan dengan menghitung dan mempertimbangkan seluruh aktivitas produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan (Mardikawati dkk., 2014). Biaya-biaya yang terdapat dalam akuntansi biaya lingkungan, yaitu biaya pemeliharaan, biaya pencegahan, biaya pembelian, biaya pengelolaan, dan penghematan biaya lingkungan. Akuntansi biaya lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu biaya lingkungan langsung dan

biaya lingkungan tidak langsung (Sari dkk., 2017). Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mempunyai *going concern* dan merupakan faktor strategis untuk mengembangkan perusahaan ke depan (Pratiwi dan Pravasanti, 2018).

Beberapa hambatan yang menjadikan perusahaan tidak mampu mengimplementasikan *green accounting* secara utuh seringkali karena kesadaran biaya lingkungan menitikberatkan bahwa biaya lingkungan adalah tanggung jawab usaha (Abdullah dan Yuliana, 2018). Biaya lingkungan yang mereka keluarkan terkait dengan membayar iuran kebersihan di lingkungan usahanya. Para pengelola usaha sadar terhadap lingkungan sekitar, namun tidak disertai dengan adanya *action* ataupun dorongan untuk mewujudkan kepeduliannya dengan mengolah menjadi lebih aman untuk lingkungan sekitar usaha. Konsep *green accounting* harus disosialisasikan bukan hanya kepada pengelola usaha berskala besar, melainkan juga kepada pengelola usaha kecil (Astuti dan Nugroho, 2016; Qodriana 2017). Seiring banyaknya perusahaan yang muncul, pemahaman implementasi *green accounting* di beberapa perusahaan sudah baik dan telah diimplementasikan pada laporan keuangan beberapa perusahaan (Nuryana dkk., 2018). Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Indryani dkk. (2018) mengatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan penghargaan ISRA tidak menjamin bahwa perusahaan itu mencerminkan *green accounting*. Perusahaan tersebut masih melaporkan aktivitas lingkungannya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan di perusahaan.

Berdasarkan permasalahan tentang biaya lingkungan, merumuskan standar khusus yang mengatur akuntansi lingkungan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI). Pemerintah tidak perlu untuk menyusun standar akuntansi lingkungan tetapi membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk mengungkapkan kinerja lingkungan mereka. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan IAI diharapkan di masa depan dapat menerapkan *green accounting*. Namun, Astuti dan Nugroho (2016) mengungkapkan bahwa di Indonesia IAI telah menyusun standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 dan 33. Kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan dan Pemilik Hak Pengusahaan Hutan untuk melaporkan item-item lingkungannya dalam laporan keuangan.

Zulhaimi (2015) mengatakan bahwa di Indonesia masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan yang terpisah masih bersifat sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian Susilo dan Astuti (2014) yang mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada standar yang mewajibkan secara penuh pengungkapan akuntansi lingkungan. Seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program khusus yang memotivasi perusahaan agar taat terhadap peraturan lingkungan hidup dalam mencapai keunggulan lingkungan. Program tersebut bernama program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER). Peringkat kinerja lingkungan dalam PROPER dibagi menjadi lima, yaitu yang terbaik Emas, Hijau, Biru, Merah, sampai ke yang terburuk Hitam (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016).

Tatanan realita, walaupun sudah ada regulasi yang mengatur, masih banyak perusahaan yang gelap mata akan pentingnya pelaporan biaya lingkungan. Diperlukan konsep Islam dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi, Indonesia merupakan Negara dengan penganut agama Islam terbanyak. Salah satu konsep yang dapat diterapkan yaitu *tabligh*. *Tabligh* merupakan salah satu sifat wajib Nabi yang artinya menyampaikan segala sesuatu yang berasal dari Allah swt. Hal ini biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kebenaran dari Allah itu biasa disebut dengan kebenaran mutlak (Alamsyah, 2017). Sedangkan *tabligh* menurut Adinugraha (2013) yaitu komunikatif, transparansi dan *marketable*. Hal ini merupakan *soft Skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian. Apabila sifat *tabligh* di internalisasikan kedalam pelaporan biaya lingkungan, maka semua perusahaan akan menyampaikan biaya lingkungan dengan komunikatif, transparansi dan *marketable*. Penerapan *green accounting* di internalisasikan dengan sifat *tabligh* diharapkan dapat mencapai *going concern* perusahaan.

B. Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Preffer pada tahun 1975 yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi dimana perusahaan berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Teori legitimasi mengandung arti bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan

apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016). Sedangkan menurut Abdullah dan Yuliana (2018) mengatakan bahwa teori legitimasi mendorong perusahaan untuk memastikan kegiatan dan kinerja mereka diterima oleh masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Teori legitimasi juga diungkapkan oleh Hendratno (2016) bahwa para pemangku kepentingan perlu memberikan legitimasi kepada perusahaan dan juga perusahaan dapat membangun citranya kepada *stakeholder*-nya.

Perusahaan berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan menerapkan program-program yang sesuai dengan harapan masyarakat, seperti implementasi nyata melalui pelaksanaan program tanggung jawab perusahaan, penerapan akuntansi lingkungan, dan mengekspresikannya baik dalam laporan tahunan maupun melaporkannya sebagai bentuk informasi yang dibutuhkan oleh investor untuk membuat keputusan terkait dengan kinerja perusahaan sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Teori legitimasi adalah dasar untuk mengungkapkan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan (Abdullah dan Yuliana, 2018).

Tabligh merupakan salah satu sifat wajib Nabi yang berasal dari Bahasa Arab artinya menyampaikan, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman bagi umat Islam. Sifat *tabligh* tertuang dalam surah al-Jinn ayat 28:

لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

28. Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

Hal ini biasanya menyangkut ajaran kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kebenaran dari Allah itu biasa disebut dengan kebenaran mutlak (Alamsyah, 2017). Sedangkan *tabligh* menurut Adinugraha (2013) yaitu komunikatif, transparansi dan *marketable*, merupakan *soft Skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian.

Tabligh menekankan bahwa risalah dan perintah Allah swt akan langsung disampaikan kepada umatnya, segala perintah dari Allah tidak ada yang disembunyikan meskipun itu berkaitan dengan hal-hal yang menyindir Nabi. (Junaedi, 2013). Pemimpin yang *tabligh* berani menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Saat ini, ditengah perusahaan yang didominasi sikap materialistis dan hedonistis, *stakeholder* terkadang hanya berfokus mengejar materi dan kepuasan duniawi saja. Hal yang menonjol dari sikap *stakeholder* adalah ketamakan dan kerasukan. Untuk memenuhi materi dan kepuasan duniawi itu, *stakeholder* cenderung berkompetisi secara tidak sehat dengan mengabaikan nilai-nilai moral yang ada. Hati nurani sebagai tempat bersemayamnya kebenaran tidak digubris lagi. Baik buruk perbuatannya kadang tidak dipertimbangkan lagi dan hanya mementingkan profit saja. Pada saat seperti inilah pemimpin yang mempunyai sifat *tabligh* akan tetap menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Pemimpin yang *tabligh* juga berani dalam mengungkap kebenaran dalam publik meskipun risikonya

berat (Almansyah, 2017). Apabila sifat *tabligh* di internalisasikan kedalam pelaporan biaya lingkungan, maka semua perusahaan akan menyampaikan biaya lingkungan dengan komunikatif, transparansi dan *marketable*.

C. Konsep *Green Accounting*

Konsep *green accounting* atau akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016). Sedangkan Menurut Pratiwi dan Pravasanti (2018) mengatakan konsep *green accounting* menggambarkan upaya untuk menggabungkan manfaat lingkungan dan biaya kedalam pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi lingkungan dapat menjadi alat manajemen lingkungan dan komunikasi kepada masyarakat atas kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan. Perusahaan atau industri yang telah bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar akan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Green accounting mampu memberikan informasi sejauh mana perusahaan berkontribusi positif maupun negatif terhadap lingkungan (Loen, 2018). Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mempunyai *going concern* dan merupakan faktor strategis untuk mengembangkan perusahaan kedepan. Konsep *green accounting* juga diungkapkan Mariani (2017) *green accounting* diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental*

protection). Beberapa alasan kenapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi *green accounting* sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, antara lain: memungkinkan untuk mengelompokkan biaya-biaya lingkungan, memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan dan keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan merupakan organisasi yang melakukan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan yang berorientasi pada laba akan berusaha menggunakan sumber daya yang dimilikinya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba demi kelangsungan hidupnya sehingga berakibat pada dampak lingkungan baik secara positif maupun negatif (Jaya, 2015). *Green accounting* merupakan akuntansi yang didalamnya mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.

Akuntansi lingkungan sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengelola biaya lingkungan lebih baik, merumuskan strategi bisnis, menghitung biaya produksi lebih akurat, dan menemukan peluang baru untuk menekan biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan atau *green accounting* juga memberikan peluang untuk meminimalisasi energi, konservasi sumber daya, mengurangi resiko lingkungan terhadap kesehatan, keamanan dan mendorong kearah keunggulan kompetitif (Ningsih dan Rachmawati, 2017). Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan.

Green accounting merupakan ilmu akuntansi yang mengakui adanya faktor biaya lingkungan kedalam hasil kegiatan perusahaan, akuntansi hijau merupakan bentuk

pendekatan gabungan yang menyediakan bentuk transisi data dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan efisiensi bahan dan mengurangi dampak serta risiko lingkungan sekaligus mengurangi biaya perlindungan lingkungan (Nuryana dkk., 2018). Penerapan *green accounting* dalam aktivitas industri merupakan langkah awal yang menjadi solusi masalah lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapinya. Tujuan penerapan akuntansi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*) (Pratiwi dan Pravasanti, 2018).

D. Laporan Biaya Lingkungan dalam Mewujudkan *Green Accounting*

Penerapan *Green Accounting* menjadi suatu media akuntabilitas dan dasar keputusan bagi pihak *stakeholder* pada perusahaan untuk menentukan biaya-biaya lingkungan yang terdapat pada laporan yang disajikan sehingga mudah untuk diidentifikasi dan sudah terlaksana yang dimana biaya lingkungan telah dikelompokkan (Jaya, 2015). Laporan biaya lingkungan juga diungkapkan Astuti (2012) yang mengatakan bahwa perusahaan juga dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus, sehingga perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Namun demikian, penelitian Fatwadi dkk. (2016) yang mengatakan bahwa praktik *green accounting* telah diterapkan di beberapa perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari hasil aktivitas operasionalnya, tetapi seluruh biaya yang

dikeluarkan perusahaan belum teridentifikasi dan dikelompokkan secara tepat.

Biaya-biaya tersebut masih bercampur dengan biaya sejenis lainnya dalam akun sejenis sehingga *stakeholder* kesulitan dalam mengidentifikasi biaya lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Hal tersebut diperkuat penelitian Abdullah dan Yuliana (2018) yang mengatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya lingkungan, dimana biaya tersebut belum dikelompokkan berdasarkan kategori. Akibatnya biaya lingkungan menjadi tersembunyi, serta biaya lingkungan lainnya. Penyebab adanya perusahaan ada yang mengelompokkan biaya lingkungan dengan ada yang tidak mengelompokkan biaya lingkungan itu semua tergantung pada pengetahuan mengenai biaya yang diketahui oleh pengelola perusahaan (Astuti dan Nugroho, 2016).

Biaya lingkungan yang terjadi akibat hasil keuangan dari operasi perusahaan dapat ditentukan dengan cara alat *green accounting* (Farouk dkk., 2012). Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang akan meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini (Jaya, 2015). Menurut Santoso (2018) biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, biaya ini mutlak disiapkan oleh perusahaan dalam upaya untuk kelestarian dan kesinambungan perusahaan, maka dalam laporan biaya lingkungan terdiri dari biaya pencegahan lingkungan, deteksi lingkungan, kegagalan internal dan eksternal lingkungan.

Pengelolaan biaya lingkungan merupakan suatu strategi perusahaan dalam mewujudkan *green accounting*. Dengan adanya penerapan *green accounting* menjadi suatu media akuntabilitas dan dasar keputusan bagi pihak *stakeholder* pada perusahaan untuk menentukan biaya-biaya lingkungan yang terdapat pada laporan yang disajikan sehingga mudah untuk diidentifikasi dan sudah terlaksana yang dimana biaya lingkungan telah dikelompokkan (Jaya, 2015). Seiring banyaknya perusahaan yang muncul, pemahaman implementasi *green accounting* di beberapa perusahaan sudah baik dan telah diimplementasikan pada laporan keuangan beberapa perusahaan (Nuryana dkk., 2018).

Akuntansi juga wajib mengidentifikasi semua biaya lingkungan secara rinci karena dapat berdampak pada laporan kinerja lingkungan. Akuntan perusahaan sangat berperan dalam hal perencanaan hingga pelaporannya. Perhitungan laporan biaya lingkungan dilakukan dengan menghitung dan mempertimbangkan seluruh aktivitas produksi yang telah dilakukan oleh perusahaan (Mardikawati dkk., 2014). Pemeliharaan produktivitas, keragaman, keseimbangan dalam eko-efisiensi akuntansi lingkungan, mengetahui jenis akuntansi rasio biaya-manfaat dalam hal pengendalian resiko, biaya penyesuaian, biaya *overhead* dan catatan pengungkapan dapat diidentifikasi secara efektif. Hal ini sangat berguna untuk akuntansi berkelanjutan, eko-efisiensi disini bahwa organisasi dapat mempertahankan untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih bermanfaat sambil secara simultan mengurangi dampak negatif (Farouk dkk., 2012; Santoso, 2012).

E. *Going Concern*

Going concern identik dengan keberlanjutan usaha, *going concern* lahir dari perkembangan konsep akuntansi. Selama ini *going concern* diklaim sebagai prinsip dalam akuntansi. Padahal, secara alamiah setiap makhluk hidup menganut prinsip ini. Suatu prinsip yang berarti tidak ingin mati. *Going concern* adalah aliran paham keabadian, suatu keinginan alamiah dari entitas bahwa ketika didirikan harus tetap bertahan dan beroperasi, untuk mencapai hal tersebut sesuai dengan konsep akuntansi, sebuah entitas harus mampu menghasilkan laba untuk bisa berkembang. Semakin besar perusahaan dengan pertumbuhannya dianggap akan lebih *going concern* dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil.

Oleh karena itu, semakin kecil entitas konsep *going concern* semakin penting. *Going concern* sebagai simbol ingin abadi dari akuntansi timbul melalui proses perjuangan agar hidup berkelanjutan. Status *going concern* bukan hal mudah karena berkaitan erat dengan eksistensi perusahaan sebagai entitas. *Going concern* sebagai lambang kontinuitas hidup dari entitas perusahaan merupakan asumsi dasar dari pembuatan laporan keuangan (Totanan dan Paranoan, 2018). Perusahaan manufaktur di Indonesia sekarang ini harus mampu mempertahankan proses bisnisnya dan memerhatikan lingkungan demi tercapainya *going concern* (Mardikawati dkk., 2014).

Green accounting mampu memberikan informasi sejauh mana perusahaan berkontribusi positif maupun negatif terhadap lingkungan. Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mempunyai *going concern* dan merupakan faktor strategis untuk mengembangkan perusahaan kedepan (Pratiwi dan Pravasanti, 2018).

Pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk lingkungan dapat mengurangi potensi pengeluaran biaya yang lebih besar di masa depan seperti biaya tuntutan masyarakat atas perusakan lingkungan, resiko penutupan usaha akibat sanksi dari pemerintah sekaligus wujud *going concern* perusahaan tersebut (Zulhaimi, 2015).

F. Konsep Tabligh dalam Meninjau *Green Accounting*

Green Accounting adalah suatu ilmu yang menunjukkan rill atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa (Ratulangi dkk., 2018). Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menentukan efisiensi yang mengurangi dampak lingkungan dan kelestarian manusia beserta seluruh isinya (Sari dkk., 2017). Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan atau organisasi lainnya yang mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Marina dkk. (2017) aktivitas yang dapat dilakukan sehubungan dengan pelestarian lingkungan adalah 1) pencegahan dan meminimalisasi polusi, 2) pencegahan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, dan pencemaran air, 3) pengurangan bahan kimia dalam proses produksi, pengendalian sampah, dan upaya daur ulang.

Melihat realita yang ada, masih banyak sekali perusahaan yang sepertinya belum efektif dalam menerapkan akuntansi lingkungan itu sendiri (Susilo dan Astuti, 2014). Disadari atau tidak, kebanyakan dari

perusahaan-perusahaan tersebut mengenyampingkan risiko kerusakan lingkungan dan mengutamakan tingkat pembangunannya. Para pengelola usaha sadar terhadap lingkungan sekitar, namun tidak disertai dengan adanya *action* ataupun dorongan untuk mewujudkan kepeduliannya dengan mengolah menjadi lebih aman untuk lingkungan sekitar usaha. Meskipun, tidak bisa dipungkiri ada perusahaan yang sudah mengeluarkan biaya lingkungan, akan tetapi terkendala pada pengelompokan biaya lingkungannya sehingga berakibat pada sulitnya pelaporan CSR (Abdullah dan Yuliana, 2018). Bahkan, sudah ada regulasi yang mengatur tentang pentingnya diterapkan *green accounting* yaitu dalam konstitusi No. 40 tahun 2007 tentang perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam wajib mengeluarkan biaya lingkungan. Adanya regulasi tersebut tidak membuat para pelaku usaha menganggap bahwa penerapan *green accounting* merupakan hal yang wajib (*mandatory disclosure*). Perusahaan masih saja enggan melaporkan biaya lingkungannya. Maka dari itu, perlu ditanamkan satu konsep yang betul-betul mampu menjembatani permasalahan tidak diterapkannya *green accounting*. Konsep yang dimaksud adalah *tabligh*.

Tabligh adalah menyampaikan segala kebenaran yang datang dari Allah (Almansyah, 2017). Di dalam al-Qur'an, Allah swt menegaskan dalam surah al-Maidah 67:

﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan

amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Sedangkan *tabligh* menurut Adinugraha (2013) yaitu komunikatif, transparansi dan *marketable* yang merupakan *soft Skill* yang selayaknya dimiliki oleh setiap manusia, karena setiap pribadi beragama mengemban tanggung jawab penyampaian. Apabila sifat *tabligh* diinternalisasikan kedalam pelaporan biaya lingkungan, maka semua perusahaan akan menyampaikan biaya lingkungan dengan komunikatif, transparansi dan *marketable*. Biaya-biaya lingkungan perusahaan tersebut akan diungkapkan secara nyata tanpa ada akun yang dihilangkan sehingga menjadi transparansi dan mengalami kemudahan dalam pelaporan biaya lingkungan. Bila biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, dengan adanya konsep *tabligh* ini perusahaan tidak akan menganggap bahwa biaya lingkungan merupakan suatu beban dan dapat mengurangi pendapatan. Perusahaan akan menganggap bahwa pengungkapan biaya lingkungan bukan lagi hanya sekedar pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) tetapi bersifat wajib (*mandaroty disclosure*). Hal ini didasari oleh adanya hati yang ikhlas yang ditanamkan pihak perusahaan untuk mengungkapkan biaya lingkungan yang terjadi di perusahaan.

G. Green Accounting Berbasis Konsep Tabligh Menuju Going Concern

Going concern adalah sebuah bisnis yang mapan atau biasa juga dikatakan sebagai suatu harapan

keberlangsungan tanpa batas (Totanan dan Paranon, 2018). Dalam akuntansi, *going concern* adalah satu dari asumsi dasar yang digunakan dalam membuat laporan keuangan (*financial statement*). Asumsi ini berarti perusahaan harus konsisten beroperasi agar memiliki pendapatan dan citra positif sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mempunyai *going concern* dan merupakan faktor strategis untuk mengembangkan perusahaan kedepan (Pratiwi dan Pravasanti, 2018).

Apabila konsep *tabligh* diinternalisasikan ke dalam penerapan *green accounting*, tidak bisa dipungkiri perusahaan akan menyandang gelar *going concern*. Seperti yang diungkapkan oleh Adinugraha (2013) yang mengatakan *tabligh* adalah komunikatif, transparansi dan *marketable*. Hal ini menyangkut tentang perusahaan yang mengungkapkan biaya lingkungan tanpa ada manipulasi. Biaya lingkungan yang diungkapkan rill sesuai dengan kegiatan operasi pada perusahaan. Konsep *tabligh* membuat perusahaan komunikatif dalam melaporkan rincian biaya lingkungan, mendorong dan meningkatkan transparansi lingkungan, meningkatkan komitmen perusahaan untuk perbaikan lingkungan sebagai perwujudan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Apabila perusahaan menerapkan *green accounting* berbasis konsep *tabligh*, hal ini dapat memberikan nilai yang positif karena perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi. *Green accounting* berbasis konsep *tabligh* juga dapat mendorong konsumen untuk membeli produk hijau, karena perusahaan lebih memiliki keunggulan pemasaran

yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan *green accounting* (Abdullah dan Yuliana, 2018).

H. Simpulan

Tatanan realita, masih banyak sekali perusahaan yang sepertinya belum efektif dalam menerapkan akuntansi lingkungan itu sendiri. Para pengelola usaha sadar terhadap lingkungan sekitar, namun tidak disertai dengan adanya *action* ataupun dorongan untuk mewujudkan kepeduliannya dengan mengolah menjadi lebih aman untuk lingkungan sekitar usaha karena lebih mementingkan keuntungan. Ada juga perusahaan yang sudah mengeluarkan biaya lingkungan, akan tetapi terkendala pada pengelompokan biaya lingkungannya sehingga berakibat pada sulitnya pelaporan CSR. Walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pentingnya diterapkan *green accounting* yaitu dalam konstitusi No. 40 tahun 2007 tentang perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam wajib mengeluarkan biaya lingkungan, tidak membuat para pelaku usaha menganggap bahwa penerapan *green accounting* merupakan hal yang wajib (*mandatory disclosure*) tetapi hanya menganggap bahwa *green accounting* hanya bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Tabligh merupakan menyampaikan segala kebenaran yang datang dari Allah. Apabila *green accounting* ditinjau dalam konsep *tabligh* maka dapat dikatakan perusahaan menyampaikan semua biaya lingkungannya kedalam laporan keuangan secara benar tanpa ada manipulasi. Biaya lingkungan benar-benar diperhitungkan dan di dasarkan pada aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan juga tidak melihat bahwa *green accounting* merupakan beban bagi perusahaan. Konsep *tabligh* memandang bahwa

pengungkapan *green accounting* bersifat wajib (*mandatory disclosur*).

Apabila konsep *tabligh* diinternalisasikan kedalam penerapan *green accounting*, tidak bisa dipungkiri perusahaan akan menyandang gelar *going concern*. *Tabligh* adalah komunikatif, transparansi dan *marketable*. Konsep *tabligh* membuat perusahaan komunikatif dalam melaporkan rincian biaya lingkungan, mendorong dan meningkatkan transparansi lingkungan, meningkatkan komitmen perusahaan untuk perbaikan lingkungan sebagai perwujudan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Apabila perusahaan menerapkan *green accounting* berbasis konsep *tabligh*, hal ini dapat memberikan nilai yang positif karena perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga perusahaan dapat menarik investor untuk berinvestasi. *Green accounting* berbasis konsep *tabligh* juga dapat mendorong konsumen untuk membeli produk hijau, karena perusahaan lebih memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan *green accounting*.

BAB II

VOLUNTARY REPORT BERBASIS IHSAN

A. Pendahuluan

Kerusakan lingkungan kini merajalela bagaikan mimpi buruk yang telah dirancang sedemikian rupa hingga terlihat baik-baik saja dalam lingkup sosial masyarakat. Refleksi dari masalah ini kemudian membuka kesadaran individu maupun organisasi untuk melakukan gerakan peduli lingkungan sebagai tanda munculnya sikap dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan. Kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan kemudian menjadi satu agenda bagi perusahaan-perusahaan yang bersentuhan langsung dengan alam sekitar dan menjadi sebab diterapkannya *green accounting*.

Hadirnya *green accounting*, juga dilatarbelakangi oleh tekanan-tekanan yang timbul dari lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat sendiri (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016). Menurut Zulhaimi (2015) pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk lingkungan dapat mengurangi potensi pengeluaran biaya yang lebih besar di masa yang akan datang seperti adanya tuntutan biaya masyarakat atas perusakan lingkungan oleh industri, resiko penutupan usaha akibat sanksi pemerintah dan lain sebagainya. Perubahan pola pikir (*mind-set*) oleh para eksekutif perusahaan bahwa bisnis hijau merupakan bisnis masa depan yang harus disegerakan, membuat mereka tidak lagi berpendapat bahwa biaya bisnis hijau akan mengurangi keunggulan biaya untuk bersaing dengan perusahaan yang tidak menjalankan bisnis hijau (Wintoro, 2014).

Penyajian dan publikasi pos dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan, pekerja, dan masyarakat atau sosial dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan merupakan hal yang memungkinkan, namun akan berdampak pada aktivitas bisnis karena pos-pos sosial dan lingkungan yang tersaji dalam laporan keuangan tidak mungkin hanya berisikan informasi keuangan saja, tetapi akan menimbulkan kombinasi antara pos kualitatif dengan pos kuantitatif (Yuesti, 2014). Tujuan dari penyajian ini adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka untuk memanfaatkan kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan, dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal (Yulianthi dkk., 2018). Pertumbuhan investasi di sektor ini juga cukup pesat, baik dari segi jumlah dana yang tercipta ataupun nilai ukuran investasinya karena adanya orientasi jangka panjang yang menjanjikan bagi keberlanjutan perusahaan maupun lingkungan sekitar (Faiz dan Legowo, 2019). Fenomena ini, membuktikan bahwa berbagai lini kini semakin memikirkan dampak lingkungan sebagai suatu tolok ukur dalam keberlanjutan perusahaan dengan persaingan yang lebih kompetitif.

Pemerintah diberbagai negara juga melakukan tindak lanjut atas pelestarian lingkungan dengan memberlakukan berbagai peraturan untuk menopang pertanggungjawaban perusahaan atas lingkungan maupun masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara yang memberlakukan aturan untuk hal tersebut dengan memberlakukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1

hingga 4, sebagai upaya untuk mengantisipasi datangnya bencana alam agar tidak berlanjut mengingat tingkat pembangunan dimasing-masing daerah semakin tinggi (Susilo dan Astuti, 2014). Oktariani dan Mimba (2014) berpandangan bahwa dengan adanya program pemerinkatan yang dilakukan pemerintah juga menjadi memicu perusahaan untuk mengungkapkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Lembaga-lembaga internasional juga turut andil dalam menetapkan aturan seperti, *United State Environmental Protection Agency* (US EPA), *International Organization for Standarization*, *United Nation* (PBB), *Global Reporting Initiative* (GRI) dan *Islamic Standard Reporting* (ISR).

Komponen pengungkapan lingkungan antara lain; pengungkapan kebijakan lingkungan, sertifikasi lingkungan, rating lingkungan, energi yang dipergunakan dalam operasi perusahaan, pencegahan/pengurangan polusi, dukungan pada konservasi satwa, dukungan pada konservasi lingkungan dan *regulation compliance* (Astuti, 2012). Menurut Burhany dan Nurniah (2012) isu lingkungan menjadi isu yang menonjol karena fenomena pemanasan global (*global warming*) dan meningkatnya kerusakan lingkungan seperti pencemaran tanah, air dan udara, *deforestasi*, serta limbah beracun yang mencemari laut dan sungai. Eksistensi isu lingkungan ini, dibuktikan dengan adanya gerakan aktif oleh pemerintah dengan memberlakukan UU tentang lingkungan serta adanya pemberian penghargaan untuk perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban sosial-ekologi.

Akuntansi sosial dan lingkungan telah menjadi perhatian para akuntan, hal ini menjadi penting karena isu keberlanjutan atas pelaporan pada akuntansi sebagai respon

untuk masa depan pelaporan akuntansi, dimana sebelumnya laporan keuangan menjadi primadona untuk menilai baik buruknya suatu perusahaan (Kusumawardani dkk., 2017). Menurut Wong dkk. (2016) minimnya penyelenggara program akuntansi keberlanjutan, kurang teks dan materi tentang hal tersebut menjadi suatu kendala dalam perkembangan akuntansi keberlanjutan. Sifat *voluntary* perusahaan terhadap laporan *sustainability reporting* membuat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bagian Kompartemen Akuntan Manajemen bekerjasama dengan *National Center Sustainability Reporting* (NCSR) untuk menganugerahkan penghargaan pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) bagi perusahaan-perusahaan yang dengan baik melaporkan kinerja lingkungan dan ekonomi perusahaan sebagai motivasi (Indrayani dkk., 2018).

Pertanggungjawaban atas lingkungan dan sosial dituangkan dalam *voluntary report* perusahaan yang kemudian, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam lingkup laba maupun saham. Menurut Wijaya (2009) adanya pengungkapan sukarela yang dilakukan perusahaan mengenai kepekaan sosial dan lingkungannya akan meningkatkan investasi maupun citra perusahaan. Sinyal positif dari pengungkapan tersebut menjadi sebuah peluang investasi, sehingga akan meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan pun akan meningkat dan mendukung pertumbuhan perusahaan di masa mendatang (Tjahjono, 2013). Menurut Lukito dan Susanto (2013) faktor-faktor lain yang menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pengungkapan sukarela dalam rangka pertanggungjawaban sosial dan lingkungan adalah ukuran dari perusahaan dan *leverage* yang terkandung dalam indeks IFRS. *Voluntary Report* dikatakan memiliki suatu relevansi yang kuat dalam organisasi bilamana ada suatu nilai didalamnya yang

membuat kepekaan untuk *shareholder* meningkat dengan adanya suatu pengakuan yang dilakukan. Salah satu contoh nilai dalam *voluntary report* adalah adanya relevansi nilai atas dekomposisi modal intelektual secara *voluntary* menunjukkan bahwa ada suatu indikasi *external* dan *human capital* mempunyai relevansi nilai yang mudah dipahami oleh investor dan pelaku pasar modal lainnya, terkait peranan kedua komponen tersebut untuk memberikan arus kas di masa depan (Rachmawati dan Silawati, 2018).

Pengelolaan dalam perusahaan juga menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan pertanggungjawaban lingkungan maupun sosial karena mengarah pada tata kelola dari perusahaan pada lingkup kinerja. Penelitian Yesika dan Chariri (2013) menunjukkan bahwa jenis industri yang berhubungan langsung dengan alam akan memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik. Penentuan arah kinerja dari suatu perusahaan menjadi penjelas hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan untuk mencerminkan *corporate governance* dengan nilai tambah yang muncul dari persepsi masyarakat terhadap perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Nilai perusahaan yang baik kemudian akan menjadi suatu keuntungan bagi para pemegang saham yang menginginkan keuntungan lebih dari aktivitas operasional perusahaan. Maksimalisasi atas upaya perolehan laba ditahan akan diperoleh dengan adanya *corporate governance*, sehingga harapan para pemegang saham untuk memperoleh pendapatan dapat terpenuhi (Darmawan dan Sukartha, 2014). Suhartati dkk., (2011) menyatakan bahwa peran dan tuntutan investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Menurut Wati (2012) prinsip-prinsip dasar dari GCG juga

pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan.

Gambaran dari suatu perusahaan yang berumur panjang ialah perusahaan dengan tingkat kerelaannya tinggi, karena dengan adanya kerelaan untuk melakukan pelaporan maupun pengungkapan atas sumbangsinya dalam dunia sosial maupun lingkungan alam. Pertanggungjawaban atas segala keuntungan yang dituangkan dalam wujud kepedulian sosial dan lingkungan ini, sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap karunia yang diberikan oleh-Nya. Kebaikan adalah salah satu upaya perusahaan untuk menjaga eksistensinya dalam pandangan para investor maupun *stakeholders* lainnya, sehingga dapat melakukan operasional secara maksimal dan menghasilkan laba yang lebih baik. Langkah yang ditempuh perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan merupakan bentuk dari perbuatan baik.

Menurut Amran (2012) Islam mengenal perbuatan baik sebagai *ihsan* yang dibangun diatas tiga landasan utama, yaitu iman, Islam, dan *ihsan* serta berwujud dalam perbuatan. Ali dan Puteh (2017) menyatakan bahwa *ihsan* adalah satu nilai yang berbentuk kesadaran dalam hati manusia untuk memperbaiki amalan dan melakukan kebaikan dengan ikhlas karena merasa diawasi oleh Allah. Islam memandang bahwa sumbangan bukan hanya dengan sukarela untuk menunjukkan kedermawanan (*filantropi*) melainkan suatu kewajiban, karena adanya elemen paksaan dalam konteks wajib disertakan dengan *ihsan* sebab makna kesempurnaan yang dikandungnya (Chik dkk., 2018).

Konsep *ihsan* dapat menjadi pedoman kerelaan perusahaan dalam melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang merupakan suatu bentuk pengabdian

hamba kepada Tuhannya dengan mengubah cara pandang dalam berbuat kebaikan dan tidak hanya memikirkan tingkat pengembalian yang menguntungkan saja (Wahyuningsih, 2018). Meneropong pada bagaimana *green accounting* yang memiliki andil besar dalam membentuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan secara menyeluruh oleh suatu perusahaan dan berlandaskan pada peraturan pemerintah dan sesuai dengan kesadaran dari para pemangku kepentingan dalam perusahaan. Perpaduan antara sosial dan lingkungan ini, kemudian menjadi sautu harmonisasi yang dapat menjadi alasan bagaimana perusahaan memiliki kelangsungan hidup yang panjang (Yuesti, 2014).

Kesadaran akuntan untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan, merupakan suatu ciri keimanan yang menyadari tugasnya sebagai *khalifatul fil ard* (khalifah di bumi) dan kemudian berupaya menegakkan syari'ah-syari'ah Islam dalam pengembangan keprofesiannya menuju pada perbuatan *ihsan* yang didasarakan kesadaran Ilahiyah. Konsep *ihsan* dalam Islam bukan hanya sekedar hubungan kepada Allah saja melainkan turut melibatkan manusia dan alam sekitar sebagaimana dengan *ihsan* yang dimaksud dalam hadits Rasulullah saw: “.....Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya, sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, maka sesungguhnya Dia melihat kamu....” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).

B. *Shariah Enterprise Theory* dan Konsep *Ihsan*

Enterprise theory direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak

langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* (Pramiana dan Anisah, 2018). Pengembangan ET dilakukan sedemikian rupa sehingga akhirnya diperoleh bentuk yang dikenal dengan *Shariah Enterprise Theory* (SET).

SET sendiri merupakan suatu hasil teori yang telah di internalisasi dengan nilai-nilai Islam yang berusaha memahami bahwa tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek, terdapat pula tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan penciptanya. SET memiliki komponen utama sebagai sumber dan sarana atas segala aturan Yang Maha Pencipta, Allah swt, merupakan sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak (Hermawan dan Rini, 2016). SET menjadikan para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah (Anwar dan Rajab, 2018). Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya, sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan.

Manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang

digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini, 2014). Teori *enterprise* memang merupakan konsep teori yang diusulkan lebih cocok diterapkan dalam sistem ekonomi Islam dan akuntansi Islam sebagai alternatif lain *entity theory* karena teori ini menyatakan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja tetapi juga di akhirat. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan, definisi terhadap pihak yang berkepentingan menjadi lebih luas. Alam semesta beserta isinya adalah pihak yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban laporan keuangan (Hisamuddin, 2016). Manusia yang memiliki tanggung jawab atau amanah di bumi untuk menjaga keselarasan dan harmoni saat melakukan eksploitasi pada ciptaan-Nya dengan selalu mengutamakan aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (Desiana, 2018).

Ihsan (حَسَانًا) adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti “kesempurnaan” atau “terbaik”. *Ihsan* dari segi terminologi agama Islam berarti seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Pemaknaan terhadap *ihsan* mengacu kepada dua hal, pertama; *ihsan* dalam hubungan vertikal (beribadah) kepada Allah dan kedua; *ihsan* dalam membangun integritas akhlak al-karimah antara sesama makhluk sebagai bentuk pemeliharaan hubungan horizontal. *Ihsan* dalam berinteraksi antar sesama makhluk adalah dengan menunaikan hak-hak

mereka sebagai suatu cerminan berbuat *ihsan* dengan memulai dari bawah menuju ke atas (derajat tertinggi). *Ihsan* kepada makhluk ini terbagi dua, yaitu wajib dan sunnah, yang bersifat wajib misalnya berbakti kepada orang tua dan bersikap adil dalam berinteraksi sosial (bermuamalah), sedangkan yang bersifat sunnah seperti memberikan bantuan tenaga atau harta yang melebihi batas kadar kewajiban seseorang (Amran, 2012). Kontekstualisasi *ihsan* dan kedekatan manusia dengan Allah swt diuraikan dalam beberapa hadits dengan berbagai redaksi dengan menguraikan tiga bentuk *ihsan* sebagai perwujudan kreativitas manusia sesungguhnya yang bersumber dari nilai-nilai dasar keagamaan maupun fitrah manusia, yaitu Ibadah kepada Allah, aspek teologis maupun psikologis (takut kepada Allah) dan yang terkait dengan muamalah maupun aktivitas lainnya (Beramal benar-benar karena Allah) (Aswadi, 2012).

Ihsan sebenarnya merupakan nilai yang dimiliki manusia yang senantiasa mengharapkan keredaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah supaya menguasai kehidupan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Realisasi manusia sebagai khalifah adalah dengan berbuat baik dan terbaik bagi kesejahteraan masyarakat. *Ihsan* juga dimiliki oleh manusia yang mempunyai ilmu dan kesadaran terhadap manfaat dan tujuan melakukan sesuatu perbuatan (Ali dan Puteh, 2017). Aktualisasi tindakan dalam bentuk *ihsan* akan membuat kehidupan terasa indah dan sempurna dengan bertabur kebajikan yang menyejukkan semua pihak karena yang berlebih (kuat) secara ikhlas bersedia berbagi rasa dengan yang lemah. Pengembangan ajaran *ihsan* terbesit nilai moral *altruistic* yang menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri (ananiyah = egoistis) demi kemaslahatan bersama (Djakfar, 2010). *Ihsan* dalam

pekerjaan bermaksud mengerjakan dan menyempurnakan kerja dengan sebaik mungkin berdasarkan kemampuan keilmuan, kemahiran dan kreativitas serta mereka tidak akan mengerjakan sesuatu dalam keadaan lalai ataupun acuh tak acuh pada tanggungjawabnya (Abbas dkk., 2014).

C. *Green Accounting* dan *Voluntary Report*

Konsep *green accounting* sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan dari berbagai kalangan baik pemerintahan maupun masyarakat karena semakin meningkatnya kesadaran lingkungan. Perkembangan berikutnya adalah mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu *green accounting* pada tahun 1980-an (Bebbington, 1997). Keterlibatan pemerintah dibutuhkan dalam perkembangan pengungkapan/-pelaporan *green accounting* akan lebih informatif sebagai dasar pengambilan keputusan (Susilo dan Astuti, 2014). Astuti (2012) menyatakan bahwa pelaksanaan *green accounting* bergantung pada karakteristik perusahaan dalam memahami permasalahan lingkungan yang akan mengarahkan perusahaan pada suatu keputusan dalam hal kebijakan sekaitan dengan keselamatan lingkungan. karakteristik perusahaan yang mengimplementasikan *green accounting* dapat dilihat dari penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan lebih bijaksana dan bertanggung jawab terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industrinya di sekitar masyarakat (Marcus dan Fremeth, 2009).

Green accounting merupakan pemikiran yang berupaya mengelompokkan biaya yang dilakukan organisasi dalam melakukan pemeliharaan lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik organisasi bisnis dalam membangun

harmonisasi *natural* antara makhluk ciptaan Tuhan (Suartana, 2010). Penerapan *green accounting* akan menyebabkan perusahaan memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan dengan maksud untuk meningkatkan citra perusahaan dimata investor maupun masyarakat (Zulhaimi, 2015). Biaya lingkungan sendiri merupakan biaya untuk mempertanggungjawabkan akibat dari aktivitas-aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan, yang pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik demi kelangsungan hidup perusahaan (Mariani, 2017).

Laporan sukarela (*voluntary report*) merupakan unsur laporan keuangan yang dianggap sangat penting, dengan melakukan pengungkapan secara sukarela agar dapat menjadi informasi tambahan yang nantinya mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam rangka untuk mencegah ketidakasimetrisan informasi yang terjadi, perusahaan harus menyediakan kebutuhan informasi secara sukarela bagi para investor (Anggani dkk., 2016). Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dapat menambah kelengkapan informasi dalam memahami kegiatan operasional perusahaan publik dan menunjukkan adanya ketransparanan keadaan perusahaan yang sebenarnya terhadap pengguna laporan keuangan (Panjaitan, 2016). Informasi pengungkapan sukarela diharapkan dapat menjelaskan risiko yang mungkin dapat diminimalisir maupun kemungkinan *return* yang akan diperoleh oleh investor, sehingga akan memberikan informasi lebih tentang perusahaan kepada pasar yang mencerminkan nilai perusahaan (Nugrahani dan Nugroho, 2010).

Penyajian pada *voluntary disclosure* masih dalam tahap wajar dan perlu untuk diungkapkan karena pada prinsipnya hal tersebut, perlu disajikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan mampu mengambil keputusan dan informasi-informasi yang lebih akurat dan bermanfaat (Ali dan Tirmizi, 2015). Sabeni (2013) menyatakan bahwa dengan adanya *voluntary disclosure* yang tinggi menunjukkan sebuah jenis industri memiliki komitmen untuk menyajikan secara terbuka (transparan) informasi yang dimilikinya kepada masyarakat luas. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi juga bertujuan memberikan manfaat bagi perusahaan, berupa alat untuk menghadapi persaingan antar perusahaan di pasar modal dalam sekuritas atau saham yang ditawarkan dengan mempertimbangkan pengeluaran biaya (Nabor dan Suardana, 2014). Yuliarti (2017) tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya informasi mendorong pemilik perusahaan untuk lebih membuka kondisi perusahaannya tidak hanya dari sudut laporan keuangan saja namun juga dalam pengungkapan sukarela tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh yang dituangkan dalam laporan tahunan.

D. *Ihsan sebagai Wujud Tazkiyah Seorang Akuntan*

Realita dunia saat ini, selalu saja berada pada persimpangan antara untung dan rugi dalam suatu investasi di perusahaan yang menjadikan keserakahan tumbuh subur dan merata di kalangan umat yang secara pribadi merusak akhlak. Kebersihan hati semakin kurang yang berefek pada tindakan-tindakan tidak bermoral dengan senantiasa mengeksploitasi berbagai hal yang ada di sekitar termasuk perbuatan yang zalim. Akuntan yang notabeneanya

merupakan pribadi yang mengutamakan integritas lebih untuk membuka diri dalam memahami betapa pentingnya berbuat baik yang menjadikannya ber-*akhlakul karimah* sehingga, kehadirannya tidak hanya menjadi sebatas pada pemenuhan hasrat para pemangku kepentingan yang hanya berpikir tentang meraup kepentingan duniawi semata. *Tazkiyah* menjadi suatu jalan yang dapat dipilih untuk memurnikan pilihan maupun berbuat dalam kehidupan, dengan hanya bergantung kepada Allah dalam menghadapi masalah hidup serta mengawal perasaan bimbang dengan tidak mudah putus asa dengan hanya berharap kepada Allah swt. Jiwa haruslah disucikan sebagaimana firman Allah swt dalam QS asy-Syam ayat 9-10 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

10. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Jiwa yang bersih akan senantiasa menuntun manusia lebih bermoral dan tentunya akan semakin mendekatkannya pada Allah serta lebih mudah untuk mengenal-Nya (Hamidi, 2017). Kejernihan hati seorang akuntan akan mengantarkannya pada posisi untuk melakukan perbuatan baik (*ihsan*) karena kesadaran bahwa segala hal yang dilakukan di dunia ini merupakan ibadah tanpa batas selama ruh masih menyatu dengan raga, hal ini menjadi bukti bahwa hati yang sehat adalah hati yang memurnikan amal perbuatannya karena Allah (Barowi, 2016). Hati bersih akan membentuk pola pikir yang baik pula melalui berbagai aktualisasi kebaikan yang berdasar pada rasa peduli akan sesama, yang akhirnya membentuk insan beriman yang amaliyah, berilmu *ilmiyah* dan *akhlakiyah*. Konsep ini

membawa suatu keilmuan harus dilandaskan dengan perilaku etis setiap individu dan bila sudah melekat pada ilmu akuntansi, maka tentunya ilmu akuntansi yang dibawa mempunyai nilai yang sarat dengan prinsip-prinsip syariah (Rodliyah dan Mulawarman, 2018).

E. Internalisasi *Ihsan* dalam Biaya Lingkungan

Pelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi semua pihak, termasuk perusahaan dalam hal menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan, menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat (Agustia, 2010). Biaya lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi informatif untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak lingkungan (Gunawan, 2012).

Pengungkapan biaya lingkungan dalam suatu perusahaan akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan dalam suatu perbuatan yang didasari oleh kebaikan agar tercapai tujuan perusahaan dengan informasi yang akuntabel dan transparan. Biaya lingkungan sendiri dalam akuntansi konvensional dianggap sebagai suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian karena pengaruhnya terhadap laba, akibat dari beban lingkungan yang harus ditanggung perusahaan. Dalam Islam sendiri pertanggungjawaban akan segala hal yang ada di muka bumi ini adalah amanah yang diterima manusia selaku *khalifah* dengan memberikan suatu penjagaan atas karunia-Nya,

sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 41-42:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Ihsan dapat dihadirkan dalam biaya lingkungan dengan membuang segala bentuk pengharapan dan keinginan untuk dipuji oleh manusia dalam berbuat baik kepada sesama maupun alam sendiri. Kecenderungan biaya lingkungan dalam perusahaan yang dianggap sebagai beban tambahan dapat dinetralkan dengan nilai *ihsan* dalam suatu proses penghambaan kepada-Nya dengan senantiasa merasa bahwa segala yang dilakukan dalam pengawasan-Nya. *Ihsan* dapat diartikan sebagai suatu ibadah, dimana dalam melakukannya seolah-olah kita (*'abid*) melihat Tuhan (*ma'bud*), dan jika kita tidak melihat-Nya, maka sebenarnya Dia melihat kita. Ibadah *mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, merupakan manifestasi perbuatan *ihsan* seorang hamba kepada Penciptanya, sekaligus sebagai ekspresi dari perasaan *tawadlu'* (etika teologis) seorang hamba yang semata-mata mengharap ridha dari Allah swt (Djakfar, 2010). Biaya lingkungan dengan menifestasi dari *ihsan* akan menjadikan perusahaan melakukan pertanggungjawaban

tidak hanya mengharapkan pandangan dari para investornya maupun masyarakat, tetapi juga dengan rasa ingin untuk dipandang oleh Allah swt. Modal *ihsan* dalam diri akan mendorong timbulnya akhlak yang mulia dalam usaha untuk memajukan organisasi dengan manfaat yang maksimum dari sumber-sumber dalam organisasi (Abbas dkk., 2014).

F. Esensi Ihsan dalam *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap perusahaan yang melaksanakan maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Konsep GCG mulai banyak diperbincangkan sejak pertengahan 1997 dimana terjadi krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia (Wulandari, 2010). Prinsip-prinsip *good corporate governance* menunjukkan perlindungan terhadap pemegang saham dan seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat (Nugrahani dan Nugroho, 2010). Menurut Sabeni (2013) hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari para investor dan pihak pemakai lainnya terhadap prinsip *responsibilitas* sebagai bagian dari praktek GCG dengan berbagai unsur yaitu, perlindungan terhadap hak pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan (transparansi), dan akuntabilitas dewan komisaris.

GCG dapat digunakan untuk menilai kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan dan pertumbuhan jangka panjang yang tercermin pada nilai pasar perusahaan melalui peningkatan kinerja perusahaan dan penurunan biaya

modal, investasi terhadap perusahaan akan meningkat dan harga saham perusahaan akan meningkat, *value of the firm* akan meningkat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan jangka panjang, meningkatkan kesempatan kerja serta mempunyai andil dalam pengentasan kemiskinan. *Corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *shareholders* (terutama *minority interest*) (Herawaty, 2008). GCG dapat mendorong terbentuknya pola manajemen kerja, manajemen yang bersih, transparan dan profesional dalam menjalankan tugasnya di perusahaan (Wati, 2012).

Menurut Darwis (2009) *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya. GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP).

Asas-asas yang terkandung dalam GCG terdiri: *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* (Permata dkk., 2012). Asas-asas tersebut sebagai upaya dalam menopang ditegakkannya keadilan dengan berpegang teguh pada kebenaran dan mempertimbangkan segalanya demi tercapainya kebaikan yang hakiki, sehingga mengantarkan pada ketakwaan kepada-Nya melalui perbuatan dan senantiasa merasa selalu diawasi oleh-Nya

sebagaimana *ihsan* tercipta dari rasa *khauf* kepada Allah. Keadilan ini, dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Maaidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ تَعَدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ihsan dalam membentuk karakteristik *good governance* dengan maksud melakukan suatu perbuatan dengan cara yang terbaik (*proficiency*) dan senantiasa menyadari kewujudan serta kehadiran Allah swt yang menjadikan perusahaan melakukan tindakan dengan lebih baik lagi, sehingga segala tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik berlandas pada kesadaran keTuhanan dan selalu merasa bahwa Allah melihat segala tindakan yang diputuskan (Ghozali dan Kamri, 2015). Pembuktian akan adanya *ihsan* dalam perusahaan melalui tindakan yang selalu berlandaskan pada kepentingan bersama yang senantiasa melibatkan berbagai pihak baik itu *intern* maupun *ekstern*, kemudian membentuk suatu paradigma baru dalam mengemban amanah di muka bumi demi tercapainya kemashlahatan secara menyeluruh. Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan perusahaan menerapkan *good corporate governance* (Wati, 2012), dengan melakukan

pertanggungjawaban atas laba perusahaan yang telah diterima dengan mempertimbangkan masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan dalam membentuk paradigma positif bagi para pemangku kepentingan karena adanya kesadaran dan kesukarelaan dalam bertindak dengan tidak hanya mengharap pujian manusia melainkan pahala dari Allah swt.

G. Optimalisasi *Ihsan* Meningkatkan *Voluntary Report*

Manakala gerakan peduli lingkungan (*green movement*) melanda dunia, akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahir istilah *green accounting* atau akuntansi lingkungan (Astuti dan Nugroho, 2016). Nilai yang superior didefinisikan sebagai kemampuan informasi keuangan memberikan manfaat lebih dari sekedar kepatuhan untuk menyusun, melaporkan informasi keuangan kepada *stakeholders*. Dalam penciptaan nilai tersebut, seorang akuntan tidak hanya mencari proporsi nilai yang memuaskan *stakeholders* tetapi harus memahami pentingnya konsekuensi yang dihasilkan atas penciptaan nilai tersebut. Konsekuensi yang dimaksudkan misalnya bahwa setiap laba yang dihasilkan pastinya mengandung pengorbanan secara ekonomis, namun dalam penciptaan nilai seorang akuntan harus mampu menganalisa pengorbanan non ekonomis (sosial dan lingkungan) tersebut (Amirieska, 2017).

Diungkapkan informasi secara sukarela oleh manajemen jika manfaat yang didapat lebih banyak daripada biayanya. Perusahaan mendapat manfaat utama dari pengungkapan sukarela modal rendah (Anggani dkk., 2016). Pengungkapan sukarela dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis perusahaan. Kebijakan

pengungkapan informasi yang rendah justru akan mengindikasikan manajemen perusahaan belum mengelola perusahaan dengan baik (Nugrahani dan Nugroho, 2010). Pengelolaan yang baik ini, dibuktikan dengan dilakukannya berbagai tindakan peduli lingkungan dan sosial yang tertuang dalam *voluntary report* sebagai bentuk pertanggungjawaban pada penglihatan manusia. *Voluntary report* yang berbasis *ihsan* akan selalu mengantarkan pada persepsi berbeda yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan karena unsur pengungkapan sukarela yang didasarkan pada kecintaan Ilahiyah dengan melakukan pertanggungjawaban karena merasa bahwa segala perbuatannya tidak hanya diawasi manusia saja melainkan hanya Allah pengawas yang paling utama.

H. Merekonstruksi *Green Accounting* melalui *Voluntary Report* Berbasis *Ihsan*

Keseimbangan pengelolaan pertumbuhan ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggungjawab yang diemban bersama mengingat, perubahan lingkungan memiliki pengaruh negatif atau tidak hanya lingkungan tetapi pada perekonomian secara keseluruhan (Agarwal, 2018). Upaya pengembangan terus dilakukan untuk menangani masalah lingkungan ini, karena dampak buruk yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup umat manusia dan perusahaan. Konsep *Green Accounting* sebagai salah satu alternatif yang tengah berjalan sebagai salah satu solusi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang secara sistematis dapat melemahkan kegiatan ekonomi secara menyeluruh apabila tidak ditangani sesegera mungkin.

Tumbuhnya nilai-nilai cinta alam semesta dalam akuntansi dapat menjadi kekuatan dalam Akuntansi

Keberlanjutan yang berfokus pada pelaporan informasi akuntansi lingkungan, akuntansi sosial dan akuntansi keuangan terpadu, dan akuntansi pelaporan paket dirasakan semakin penting dan mendesak (Lako, 2018). Eksploitasi yang dilakukan demi kepentingan produksi oleh perusahaan-perusahaan besar telah membentuk luka dan mencipta kecewa bagi alam semesta yang diluapkan lewat bencana alam, perubahan iklim dan lain sebagainya. Luka dan kecewa memang bukanlah kuasa dari alam itu sendiri, melainkan sebagai teguran dari-Nya dan cukup menjadi cambuk dan tamparan keras bagi hamba yang tak tahu diri. Peringatan tentang masalah kerusakan alam ini telah disampaikan dalam firman-Nya dalam QS al-Baqarah ayat 11-12 sebagai berikut:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
 الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

11. Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."

12. Ingatlah, sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Konsep *green accounting* yang selama ini dicanangkan dalam berbagai hasil penelitian maupun berbagai artikel sudah cukup mumpuni, namun hal ini tidak serta menjadikannya tidak perlu untuk direkonstruksi. *Voluntary report* sebagai wadah bagi pengungkapan masalah lingkungan dan sosial yang didasarkan pada kesukarelaan perusahaan untuk melakukan pengungkapan akan terlihat lebih indah dan harmonis, bila didasarkan pada kecintaan kepada-Nya serta adanya rasa takut untuk melakukan

kemungkaran dengan berbagai tindakan keji, namun tidak mengakuinya dan memilih untuk acuh tak acuh. Pengungkapan sukarela yang didasari oleh *ihsan* akan dapat menjadikan *green accounting* lebih bermakna dan mengagumkan karena dasar yang diletakkan bukanlah pada apa yang diperoleh melainkan pada apa yang diberi hingga menghasilkan sesuatu kemudian akan membentuk hal yang baru lagi dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang hakiki bertumpu pada satu sumber yaitu Allah swt.

I. Simpulan

Perubahan lingkungan yang berdampak pada berubahnya iklim menjadikan isu lingkungan sangatlah menarik, sama halnya dengan *green accounting* yang saat ini menjadi primadona dalam upaya untuk melestarikan lingkungan. *Green accounting* yang selama ini dibahas selalu mengarah pada lingkungan, namun bila dipahami secara mendalam maka dapat ditemukan ada makna yang begitu indah dan menakjubkan didalamnya. Upaya pengembangan dapat dilakukan untuk merekonstruksi makna dari "*green accounting*" yang sarat dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban dalam melakukan pengungkapan dengan selalu merasa diawasi oleh-Nya. Kesadaran ini, akan menumbuhkan kepedulian dan rasa cinta yang hakiki pada makna yang lebih dalam bahwa segala yang ada di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat yang akhirnya menciptakan rasa *khauf* melakukan tindakan mungkar dalam proses pengungkapan, sehingga menjadikan *ihsan* sebagai dasar melakukan *voluntary report* untuk melakukan kebaikan kepada sesama dan mencapai masalah yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ihsan* merupakan suatu dasar dari sebuah kerelaan dalam melakukan kebaikan dengan kesadaran diri untuk melakukan pertanggungjawaban secara vertikal maupun horizontal, dengan senantiasa merasa dilihat oleh Allah swt, yang berwujud dalam ketaatan. Pencapaian *ihsan* akan tercipta bilamana dilakukan tazkiyah untuk menghindari sikap eksploitatif terhadap alam yang selama ini dilakukan. *Ihsan* dalam pekerjaan bermaksud mengerjakan dan menyempurnakan kerja dengan sebaik mungkin, sehingga dapat bernilai ibadah dan menjadi suatu wadah untuk membuat *green accounting* lebih berintegrasi dengan nilai-nilai Islam secara *kaffah* serta menimbulkan sukarela (*Voluntary*) yang seutuhnya karena melakukannya bukan hanya untuk terlihat baik dalam pandangan manusia semata melainkan pandangan dari Sang Maha Cinta.

BAB III

USR PERSPEKTIF *FIQH AL-BI'AH*

A. Pendahuluan

Isu-isu mengenai lingkungan mulai banyak dibicarakan dekade terakhir. Masyarakat mulai sadar betapa pentingnya kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia di masa depan. Isu-isu lingkungan langsung maupun tidak langsung memengaruhi kegiatan bisnis pada suatu organisasi. Hal ini tentu memaksa kegiatan bisnis perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap isu lingkungan. Bentuk penyesuaian kegiatan bisnis perusahaan terhadap isu lingkungan adalah akuntansi (Hati, 2018). Tidak dapat dipungkiri pesatnya perkembangan industri dan teknologi yang canggih menimbulkan efek terhadap lingkungan sekitar, dimana pelaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi udara, air, tanah dan adanya kesenjangan sosial terhadap lingkungan. Dari hal tersebutlah yang akhirnya menimbulkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan tidak mengesampingkan lingkungan sekitar, salah satunya dari sisi akuntansi yaitu dengan mengusung *green accounting* (Lubis dkk, 2018).

Green accounting adalah penerapan akuntansi dimana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. Pada era dimana masyarakat telah sangat sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan, penerapan *green accounting* oleh industri dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Saat ini konsumen

akan cenderung menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang telah menerapkan green industri atau *green accounting*. Tentu saja hal ini akan memicu perkembangan positif bagi kemajuan industri seperti peningkatan penjualan diikuti oleh peningkatan laba, meningkatkan kelangsungan bisnis, meningkatkan nilai jual industri dimata investor (Zulhaimi, 2015).

Terkait dengan isu kerusakan lingkungan, al-Qur'an dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 41: "Kerusakan di darat dan di laut dapat dilihat karena tindakan tangan manusia; Tuhan ingin mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka sehingga mereka bisa kembali (ke jalan yang benar)". Beberapa kampus di Indonesia saat ini berlomba-lomba untuk mengembangkan dan membangun sanitasi dan pengelolaan lingkungan sistem di daerah kampus. Jika dalam tingkat universitas, tanggung jawab sosial dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial Universitas atau *University Social Responsibility* (USR), di mana universitas memiliki tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan universitas, yaitu karyawan, dosen, mahasiswa, dan masyarakat di sekitar kampus, USR juga harus berusaha untuk memenuhi harapan berbagai pihak yang terkait dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Tingkat universitas dari kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya bisa dilihat dari kebersihan yang dipertahankan kampus, tetapi juga perlu dilihat dari segi perhatian, keterlibatan, pelaporan dan audit atau *re-assessment* lingkungan (Rahman dkk, 2019). Saat ini, perusahaan dituntut tidak hanya mengutamakan pemilik dan manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat dan

lingkungan. Hal ini karena keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan berbagai pihak. Salah satunya adalah dukungan lingkungan. Seringkali usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, berupa pencemaran udara, air, dan pengurangan fungsi tanah. Pelestarian lingkungan di samping bermanfaat bagi masyarakat di sekitar juga bermanfaat bagi perusahaan secara jangka panjang (Kusumaningtias, 2013). Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi berperan melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangannya terkait dengan biaya lingkungan atau *environmental cost*. Sistem akuntansi yang didalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai *green accounting* atau *environmental accounting* (Aniela, 2012).

Green accounting berkaitan dengan informasi lingkungan dan sistem audit lingkungan dan telah didefinisikan sebagai identifikasi, pelacakan, analisis, serta pelaporan dan informasi biaya yang terkait dengan aspek lingkungan dari suatu organisasi. Peran utama *green accounting* adalah untuk mengatasi masalah lingkungan sosial, serta memiliki dampak pada pencapaian pembangunan berkelanjutan dan lingkungan di negara manapun, yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, *green accounting* juga digunakan sebagai upaya perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan perusahaan terhadap tanggung jawab kepada *stakeholder* perusahaan (Andriyanto, 2016). Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan sebagai referensi belum diperlukan universitas untuk mengungkapkan informasi sosial yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, terutama dalam tanggung jawab perguruan tinggi untuk

dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan.

Kewajiban ini menyebabkan perguruan tinggi untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Kampus ini akan mengungkapkan informasi sosial jika manfaat dari pengungkapan informasi sosial senilai lebih dari kerugian. Tapi akan lebih bijaksana jika perguruan tinggi tidak hanya peduli dengan kepentingan internal saja, tetapi kepentingan pihak lain seperti mahasiswa, karyawan, dosen, dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan sosial dan lingkungan dari universitas baik secara langsung atau tidak langsung juga harus dipertimbangkan dan diperhitungkan (Dewi dan Maryanti, 2018). Bukan hanya perusahaan saja yang terkena dampak dari kesadaran masyarakat akan hal ini, perguruan tinggi juga terkena dampak akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam perguruan tinggi, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebut *University Social Responsibilities (USR)*.

Menurut Astiti (2013) Akuntansi lingkungan berbasis *Corporate Social Responsibility (CSR)* sudah banyak di implementasikan perusahaan-perusahaan besar sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas dampak lingkungan terhadap kegiatan bisnis yang dilakukannya. Bentuk CSR di Perguruan Tinggi dikenal dengan *University social responsibility* atau disingkat USR. Implementasi *green accounting* berbasis *corporate social responsibility (CSR)* mulai marak diimplementasikan di Indonesia. Perubahan paradigma dan orientasi perusahaan yang memerhatikan semua pihak yang berkepentingan memberikan dampak

pada peran tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *corporate social responsibility* (CSR).

CSR pada dasarnya merupakan suatu mekanisme organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan masyarakat ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Pada perguruan tinggi, tanggung jawab sosial perguruan tinggi disebut dengan istilah *University Social Responsibilities* (USR), pada dasarnya merupakan suatu kebijakan etis yang memengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar dan seluruh karyawan perguruan tinggi melalui manajemen yang bertanggung jawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan (Sari dan Hariprajitno, 2013).

Menurut Ignestia (2017) CSR pada dasarnya merupakan suatu mekanisme organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan masyarakat ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Pada perguruan tinggi, tanggung jawab sosial perguruan tinggi disebut dengan istilah *University social responsibility* (USR), pada dasarnya merupakan suatu kebijakan etis yang memengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar dan seluruh karyawan perguruan tinggi melalui manajemen yang bertanggung jawab terhadap dampak pendidikan, kognitif,

ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan untuk mewujudkan *Good University Governance* (GUG).

B. Teori Legitimasi dan *Green Accounting*

Teori legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi yang tindakannya diambil oleh entitas yang diinginkan, atau sesuai dengan sistem norma yang dikembangkan secara sosial, nilai-nilai, keyakinan dan definisi. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena legitimasi masyarakat kepada perusahaan merupakan faktor strategis untuk pengembangan masa depan perusahaan. Teori legitimasi didasarkan pada gagasan kontrak sosial yang tersirat antara lembaga-lembaga sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Fokus teori legitimasi ialah hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat.

Dasar dari hal tersebut ialah pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara nilai sosial dalam aktivitasnya dan norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat bahwa perusahaan menjadi bagian dari sistem tersebut (Purwanto, 2011). Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus secara berkelanjutan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Teori legitimasi mengakui bahwa aktivitas perusahaan dibatasi oleh kontrak sosial. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan melaporkan kegiatan sosialnya agar memperoleh pengakuan dan diterima oleh masyarakat. Hal

tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Kristi, 2013).

Konsep *green accounting* (*Environmental Accounting*) atau akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan akuntansi lingkungan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan kebuntuan permasalahan antara perusahaan yang melakukan aktivitas berdampak lingkungan maupun masyarakat yang merasakan dampaknya. Sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya mengolah sumber daya tanpa memerhatikan dampaknya terhadap masyarakat (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016).

Akuntansi lingkungan adalah berupa istilah untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktek bisnis perusahaan. Akuntansi lingkungan dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi lingkungan yang akan digunakan perlu dirancang dengan pendekatan analisis sistemik, terukur dan metodik, dan dengan adanya akuntansi lingkungan perusahaan dapat melakukan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Selain itu, pembebanan biaya lingkungan yang terjadi pada setiap produk dapat dihitung

secara tepat, sehingga perhitungan harga pokok produk dapat lebih realistis dan manusiawi (Suartana, 2010).

Akuntansi merupakan wacana yang dipengaruhi dan memengaruhi lingkungannya, akuntansi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Eksistensinya tidak bebas nilai terhadap perkembangan, dan masa praktik akuntansi lingkungan di Indonesia sampai saat ini belumlah efektif. Cepatnya tingkat pembangunan di masing-masing daerah dengan adanya otonomi ini terkadang mengesampingkan aspek lingkungan yang disadari atau tidak pada akhirnya akan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan (Susilo dan Astuti, 2014). Tahun 2009 pemerintah menerbitkan UU No 32/2009 pasal 2 yang mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di laksanakan berdasarkan asas partisipatif dan kearifan lokal. Artinya undang-undang tersebut mengemukakan bahwa di perintahkan untuk menjaga, melindungi dan merawat lingkungan di sekitar. Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya yang mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis perusahaan (Ratulangi dkk., 2018)

Isu kerusakan lingkungan, penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan manusia di masa sekarang maupun dampak di masa yang akan datang menyebabkan seluruh masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Saat ini perusahaan dituntut tidak hanya mengutamakan pemilik dan manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti karyawan, konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Akuntansi lingkungan sangat penting dalam hal menyikapi kerugian agar dapat

membantu manajemen dalam memutuskan harga, mengendalikan *overhead* dan pelaporan informasi lingkungan kepada *stakeholder* (Yuliantini dkk., 2017).

C. Mekanisme *Green Accounting* sebagai *University Social Responsibility* (USR)

Hati (2018) menyatakan bahwa konsep tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perguruan tinggi lebih dikenal dengan istilah *University social responsibility* (USR). USR pada dasarnya merupakan suatu kebijakan etis yang memengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, pengelola, pengajar dan seluruh karyawan perguruan tinggi melalui manajemen yang bertanggung jawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan. Berdasarkan pendekatan yang berkesinambungan ini, *sustainable campus* merupakan suatu strategi yang berusaha mengurangi dampak ekologis institusi melalui penggunaan rasional sumber daya dan mengedukasi seluruh komunitas yang ada di perguruan tinggi mengenai etika keberlangsungan.

Kesadaran lingkungan ditunjukkan oleh apresiasi terhadap alam. Sangat penting bahwa menghormati alam adalah kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga bertanggung jawab untuk alam juga mencintai kehidupan manusia. Jika setiap orang mencintai lingkungan dan alam, maka semua akan peduli untuk mempertahankan kelangsungan hidup lingkungan dengan tidak pernah over-eksploitasi alam sehingga kehidupan yang keberlanjutan alam akan dipertahankan (Dewi 2015). Implementasi

University social responsibility merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi juga bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan dan menyelenggarakan tanggung jawab sosial yang disinergikan dengan penerapan Tri Dharma perguruan tinggi, sehingga menjadi satu kesatuan yang terintegrasi terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahman, 2012).

Di Indonesia, standar akuntansi yang digunakan sebagai referensi belum diperlukan universitas untuk mengungkapkan informasi sosial yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan, terutama dalam tanggung jawab perguruan tinggi untuk dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan. Kewajiban ini menyebabkan perguruan tinggi untuk mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Kampus ini akan mengungkapkan informasi sosial jika manfaat dari pengungkapan informasi sosial senilai lebih dari kerugian. Tapi akan lebih bijaksana jika perguruan tinggi tidak hanya peduli dengan kepentingan internal saja, tetapi kepentingan pihak lain seperti mahasiswa, karyawan, dosen, dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan sosial dan lingkungan dari universitas baik secara langsung atau tidak langsung juga harus dipertimbangkan dan diperhitungkan (Dewi dan Maryanti, 2018).

Secara operasional, penerapan tanggung jawab sosial perguruan tinggi dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, salah satunya dengan melakukan upaya keberlangsungan dalam setiap aktivitas perguruan tinggi, seperti penggunaan kertas daur ulang untuk setiap publikasi dan hasil pekerjaan,

mendaur ulang semua kertas, papan, plastik dan gelas di kantor; penggunaan sarana transportasi publik dan mobil secara bersama, penggunaan sumber daya lokal apabila memungkinkan, pembinaan usaha kecil menengah (UKM); pembinaan desa tertinggal, baik dari segi teknologi maupun manajemen, pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu, penggunaan *e-mail* sebagai sarana komunikasi civitas akademika. Selain itu, dengan melakukan penerapan *green campus* melalui penanaman pohon penghijauan di sekitar kampus, penerapan daerah bebas rokok di lingkungan kampus serta mewujudkan lingkungan kampus menjadi lingkungan yang bersih dan sehat (Sari dan Hadiprajitno, 2018)

Aktivitas CSR perguruan tinggi mampu meningkatkan *intake* perguruan tinggi. Jadi, semakin tinggi intensitas perguruan tinggi melakukan aktivitas CSR baik tingkat universitas, fakultas, program studi ataupun dosen dengan melibatkan mahasiswa, maka masyarakat akan merasa bahwa perguruan tinggi yang bersangkutan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ardianti dan Dewi, 2018). Kampus sebagai *legal entity*, memiliki tanggung jawab sosial baik ke dalam maupun ke luar. Bahkan dipertegas lagi, bahwa pada hakikatnya setiap orang, kelompok orang dan organisasi mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karenanya menjadi sah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang memasalahkan lingkungan sosial masyarakat bahkan lingkungan alam.

Perguruan Tinggi dapat melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara khusus melalui Tri Dharmanya dengan membina pengusaha kecil/UKM melalui pelatihan-pelatihan (penyusunan laporan keuangan, konsultasi

perpajakan, manajemen keuangan), membantu desa binaan melalui bantuan manajemen untuk pengelolaan koperasi, berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan antara lain melalui penghijauan kampus, kebersihan kali/sungai sekitar kampus, larangan merokok di sekitar kampus, pengolahan sampah, pengurangan penggunaan kantong plastik, secara berkala mengadakan pengobatan dan pengecekan kesehatan gratis, memberikan konsultasi hukum dan membantu masyarakat miskin dalam membuat MCK, pompa air, dan lain-lain (Subagyo, 2014).

Universitas/ perguruan tinggi (PT) sekarang ini sudah dianggap sebagai sebuah institusi pendidikan yang serba bisa, sudah pasti dan juga lebih dapat dipercaya dalam menjawab permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sekarang ini banyak perguruan tinggi yang melakukan kegiatan USR dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa memberi kontribusi terhadap para *stakeholders* yang ada. Kegiatan USR yang dilakukan oleh perguruan tinggi ini lebih sering dikenal dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dalam hal ini lebih dikhususkan pada *stakeholder* perguruan tinggi tersebut.

Kegiatan USR atau pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan dapat dijumpai dalam masyarakat pun beragam mulai dari pelatihan untuk guru-guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah-sekolah, seminar bagi siswa sekolah menengah, maupun kegiatan yang menyentuh masyarakat secara umum seperti kegiatan penyuluhan dan pelatihan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ataupun untuk target masyarakat tertentu seperti ibu menyusui, ibu-ibu hamil, ataupun pelaku industri rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa memang

perguruan tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Wijaya dan Krismiyan, 2016).

D. Integrasi *Fiqh Al Bi'ah* terhadap *Green Accounting* sebagai Pertanggungjawaban Sosial Universitas

Menurut Busriyanti (2016) *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) merupakan sebuah cabang disiplin dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Lahirnya fikih lingkungan merupakan sebuah langkah revolusioner dan berwatak dekonstruktif, mengingat fikih selama ini dipahami kalangan umum umat Islam identik dengan ibadah dan muamalah. Selama ini penghayatan keagamaan umat Islam baru terfokus kepada pelaksanaan fikih ibadah *mahdloh* seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, sementara fikih-fikih lainnya seperti fikih politik, ekonomi atau lingkungan masih terabaikan. Agama selama ini dipandang hanya berkuat pada ranah ritual dan simbol belaka dan cenderung mengabaikan realitas sosial yang tengah berkembang.

Ketika kemudian Islam dihubungkan dengan upaya pemeliharaan lingkungan, sebagian orang memandang sebelah mata. Padahal umat Islam (ulama) memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi lingkungan hidup, antara lain dengan menggunakan pendekatan fikih. Gufron (2010) menyatakan bahwa Ilmu fikih (*fiqh*) pada dasarnya adalah penjabaran rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya dan mengenal baik perkembangan, kebutuhan, serta kemaslahatan umat dan lingkungannya dalam bingkai ruang dan waktu yang meliputinya. Persoalan lingkungan

hidup dalam khazanah ilmu fikih tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa bagian dalam pokok-pokok bahasan ilmu fikih itu. Norma-norma fikih seharusnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pengembangan atau pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Fikih lingkungan memiliki daya kekuatan yang bersumber dari kesadaran akan ketuhanan (*ekotauhid*) dan kesadaran etika (*ekosofi*). Fikih sebagai produk pemikiran lahir dari berpikir kreatif berdasar pemahaman terhadap ajaran Islam dengan sejumlah asumsi, paradigma, bahkan dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang diyakini merumuskan fikih lingkungan bukan semata-mata proses merumuskan kepastian hukum yang bersifat etik, tetapi terkait dengan masalah sosial yang bersifat emik. Oleh karena itu, penelaahan terhadap sistem nilai yang menjadi pandangan dunia menjadi sangat penting. Pandangan dunia adalah hal yang mengacu pada sejumlah gagasan dan keyakinan yang dengan gagasan dan keyakinan itu seseorang akan bertindak (Sukarni, 2013). Agama dan filsafat, di antaranya, dipandang punya andil besar dalam membentuk berbagai pandangan tentang penciptaan alam dan juga peran manusia didalamnya pandangan dunia macam ini sangat memengaruhi bagaimana manusia memperlakukan alam sekitarnya (Iswanto, 2013).

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, berisi petunjuk bagaimana manusia harus berperilaku agar dapat hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. Petunjuk tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta, termasuk bumi yang dianugerahkan Tuhan untuk kesejahteraan hidup manusia.

Posisi manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh*, antara lain bermakna tanggung jawab pengelolaan alam semesta secara bijaksana untuk kesejahteraan hidupnya di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, manusia harus menggunakan potensi akal pikiran yang diberikan kepadanya untuk mengelola lingkungannya. Dengan potensi yang dimilikinya, manusia dapat mengembangkan berbagai bidang pengetahuan, termasuk ilmu pengelolaan lingkungan agar bisa mendatangkan manfaat bagi manusia sambil tetap terjaga kelestariannya (Hartini, 2013).

E. Simpulan

University Social Responsibility (USR). USR pada dasarnya merupakan suatu kebijakan etis yang memengaruhi kualitas kinerja komunitas perguruan tinggi yang bertanggung jawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui suatu dialog interaktif dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan. Akan tetapi, standar akuntansi Indonesia digunakan sebagai acuan tidak memerlukan perguruan tinggi untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial yang dilakukan, terutama dalam tanggung jawab perguruan tinggi terhadap dampak lingkungan dari kegiatan yang dilakukan. Kurangnya kewajiban ini menyebabkan perguruan tinggi akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial.

Pihak perguruan tinggi akan mengungkapkan informasi mengungkapkan manfaat sosial ketika informasi sosial dinilai lebih besar daripada kerugian. Tapi akan lebih bijaksana jika perguruan tinggi tidak berpihak pada internal

saja, akan tetapi juga untuk kepentingan pihak lain seperti mahasiswa, karyawan, dosen, dan masyarakat yang terkena dampak kegiatan lingkungan dan sosial dari perguruan tinggi baik secara langsung atau tidak langsung, juga harus dianggap dan diperhitungkan. Meskipun begitu sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang telah menerapkan USR ini, tetapi belum efektif karena belum ada aturan yang mengikat mengenai hal tersebut. Akan tetapi, bukan berarti kampus tidak memiliki kewajiban dalam memelihara lingkungan sekitar. Sudah banyak contoh bagaimana menerapkan akuntansi hijau seperti penerapan konsep *Cycle relations models* atau hal lainnya yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kampus terhadap lingkungan seperti laporan lingkungan atau audit lingkungan.

Ditunjuknya manusia sebagai khalifah atau penguasa di permukaan bumi karena manusialah makhluk tertinggi di antara ciptaan Tuhan. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal untuk berpikir, melalui akalnya, manusia dituntut untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta yang dianugerahkan kepadanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Manusia harus memperlakukan alam dengan bijaksana, memelihara dan menjaga seluruh kelestarian seluruh isinya karena mengingat berbagai unsur dalam lingkungan sengaja diciptakan Tuhan untuk manusia (Q.S. Luqman (31): 20). Sebagai manusia yang di utus oleh Allah swt di muka bumi memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola alam dan menjaga kelestariannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fiqh al-bi'ah* atau fikih lingkungan jika diintegrasikan dengan akuntansi hijau akan membantu bagaimana kampus bisa menerapkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan

lingkungan sekitarnya karena dalam fikih lingkungan mencakup beberapa aspek yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan seperti *thaharah* (kebersihan), *ihya almawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* serta *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik orang lain) yang sejalan dengan konsep akuntansi hijau dan jika diterapkan pada diri setiap manusia khususnya kepada pemangku kebijakan universitas akan sadar dengan tugas dan kewajibannya yang berperan besar dalam menerapkan *green accounting* sebagai pertanggungjawaban universitas meskipun belum ada aturan atau standar akuntansi yang mengatur aktivitas-aktivitas yang dilakukan.

BAB IV

KONSEP AL MASLAHAH DALAM CSR

A. Pendahuluan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu tren bisnis yang berkembang dan menjadi suatu isu yang seringkali diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Salah satu hal yang paling sering diperdebatkan khususnya di Indonesia adalah bagaimana implementasi atau praktik ideal CSR. Konsep CSR bukanlah hal baru dalam dunia bisnis, bahkan telah cukup banyak perusahaan yang menjalankan konsep tersebut sebagai suatu tindakan sukarela dalam konteks pelaksanaan etika bisnis. Namun dalam perkembangannya, penerapan CSR menuai beberapa masalah diantaranya yaitu adanya ketimpangan antara masyarakat biasa dengan aktor-aktor lokal sehingga terjadi perbedaan akses dalam menentukan kebijakan program CSR (Ri'aeni, 2016).

CSR dilakukan hanya untuk tujuan pihak-pihak tertentu saja dan tidak bersifat berkelanjutan sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan CSR berpola kemitraaan tidak dilakukan dengan baik sejak awal. Akibatnya pengambilan keputusan penting dalam rangka pelaksanaan program sering dilakukan secara sepihak oleh perusahaan (Retnaningsih, 2015). Selain itu, masih belum adanya regulasi yang menunjang dalam mengatur pemberian informasi kepada publik, hal ini mengakibatkan adanya *gap* antara informasi yang di ekspektasikan oleh *stakeholder* dengan yang dilaporkan oleh perusahaan (Anggraeni dan Chaerul, 2018).

Pengungkapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan tidak signifikan untuk menjaga keberlangsungan alam atau sosial masyarakat. Namun, lebih ke arah bahwa perusahaan menggunakan CSR untuk membuat sebuah kesan bahwa perusahaan peduli terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi dari para *stakeholder* (Wicaksono dan Muamar, 2018). Berdasarkan perspektif tersebut dapat dilihat bahwa *social report* tidak sepenuhnya ditujukan untuk melindungi lingkungan. Perusahaan menerapkan CSR semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Dikatakan demikian karena, korporasi terlalu banyak memasukkan kepentingan pribadi seperti pemasaran dan pembentukan citra perusahaan (*Corporate Marketing Responsibilites*) dibandingkan dengan upaya yang benar-benar dibutuhkan masyarakat atas permasalahan yang dihadapi (Widhagadha dkk., 2018).

CSR semata-mata dilakukan untuk mencari nama baik dengan cara membangun sebuah reputasi, sehingga banyak perusahaan yang masih belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang nyata melalui pelaksanaan CSR yang tepat (Nayenggita dkk., 2019). Meski demikian, terdapat beberapa perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab ekonomi dan sosio-ekologi yang dapat dikatakan baik dan mampu melaporkannya pada pemangku kepentingan berdasarkan pertimbangan akal budi dan moral. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan perusahaan yang terjaga dan terpelihara dengan baik maka akan menjaga stabilitas sosial, yang pada akhirnya membuat perusahaan dapat fokus pada tanggung jawab ekonomi kepada para pemegang saham atau *shareholder* (Riduwan dan Andayani, 2018).

Masyarakat memainkan peranan yang dalam proses kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, apalagi masyarakat yang menerima dampak negatif secara langsung. Para *stakeholder* yang kurang puas dengan kebijakan CSR perusahaan biasanya melakukan kritikan atau melakukan aksi demonstrasi. Masyarakat dinilai memiliki peran yang besar dalam memberikan masukan terhadap program CSR suatu perusahaan (Narsa dan Andry, 2014). Perusahaan harus dapat bersinergi bersama dengan masyarakat dalam menentukan langkah yang sebaiknya diambil perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul. Meski demikian, mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan program CSR tidak serta merta membuat masyarakat merasa puas, hal ini dikarenakan masyarakat merasa perlu untuk disejahterakan karena telah mau hidup berdampingan bersama dengan perusahaan (Taufik dkk., 2018).

Pertanggungjawaban sosial perusahaan sejatinya merupakan realisasi dari konsep ajaran *ihsan* sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. *Ihsan* adalah *Beauty* dan *Perfection* dalam sistem sosial. Bisnis yang dilandasi oleh unsur *ihsan* dimaksudkan sebagai proses niat, sikap, dan perilaku yang baik, transaksi yang baik, serta berupaya memberikan keuntungan berlebih kepada *Stakeholder* (Darmawati, 2014).

Selain itu, praktik CSR sendiri dalam pandangan Islam tidak hanya ditekankan pada aktivitas sosial saja tetapi juga pada lingkungan. Hal ini dikarenakan bisnis menciptakan banyak permasalahan tidak hanya dari sisi sosial tetapi juga lingkungan sekitarnya, dan perusahaan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tanggung jawab sosial perusahaan menitik beratkan terhadap aspek

ekonomis, sosial dan lingkungan (Irsadunas dkk., 2018). Islam sendiri mengajarkan tanggung jawab agar dapat menahan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama dan lingkungan (Lahuri, 2013).

CSR membutuhkan landasan yang kuat untuk implementasinya, karena tanpa landasan yang kuat maka akan sulit diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Landasan tersebut menyangkut beberapa hal diantaranya adalah adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan adanya hasil kegiatan (Purnomo, 2016). Secara umum laporan pertanggungjawaban memiliki tujuan untuk berkomunikasi dengan para *Stakeholdernya*, komunikasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan bukti bahwa perusahaan telah memenuhi harapan *Stakeholder* untuk melaksanakan tanggung jawab atas dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung (Widhagadha dkk., 2018). CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, namun CSR mengharuskan perusahaan bersungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk lingkungan hidup (Kodir, 2016).

Mengacu pada berbagai fenomena yang terdapat pada penerapan CSR yang hingga kini masih menuai sejumlah perdebatan dan permasalahan jika dikaitkan dengan prinsip *Al Maslahah*. Penerapan CSR masih belum sejalan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam konsep *Al Maslahah*. *Al Maslahah* sendiri dianggap sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan atau kemanfaatan bagi seluruh masyarakat atau sebagian masyarakat baik manfaat dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. (Asmawi, 2014). Namun, dengan segala macam program CSR yang

telah dilakukan oleh perusahaan, masih juga terdapat konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat lokal yang disebabkan karena perusahaan tidak melibatkan secara langsung masyarakat dalam penerapan program CSR yang mereka rencanakan. Sehingga, perusahaan tidak benar-benar mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat (Rahmadani dkk., 2018).

Seiring dengan perkembangan isu lingkungan global, konsep dan aplikasi CSR semakin berkembang termasuk di Indonesia. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan sebagai konsep pengembangan yang berkelanjutan (sustainable development). Sayangnya, dikarenakan belum adanya aturan baku dan pemahaman yang sama tentang pemberdayaan masyarakat, sebagian besar korporasi di Indonesia belum menjalankan prinsip-prinsip CSR yang sesungguhnya. Perusahaan seringkali memandang bahwa mempertahankan legitimasi adalah poin penting yang harus dipenuhi (Tanaya, 2016). *Corporate Social Responsibility* sejatinya menghadirkan tantangan dalam penerapannya karena belum adanya konsep yang ideal berkaitan dengan penerapan CSR.

B. *Stakeholder Theory* dan Konsep *Al Maslahah*

Pendekatan *stakeholder* pertama kali muncul melalui studi yang dilakukan oleh Freeman pada tahun 1984. Sejak saat itu banyak studi yang mulai membahas pendekatan *stakeholder*. Latar belakang munculnya pendekatan *stakeholder* ini adalah adanya keinginan manajer untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi saat itu yaitu perubahan lingkungan. *Stakeholder* yang dimaksudkan adalah setiap kelompok atau

individu yang dapat dipengaruhi atau memengaruhi pencapaian tujuan suatu entitas atau perusahaan.

Perusahaan melakukan kegiatan operasi tidak semata-mata hanya demi kepentingan mereka sendiri. Namun juga dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder* seperti konsumen, kreditur, pemerintah, masyarakat, *supplier* dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan (Nurhayati dkk., 2019). *Stakeholder* memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan. Semakin kuat *stakeholder* maka semakin besar pula usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dikatakan sebagai bagian dari komunikasi antara para *stakeholder* dengan perusahaan (Wahyuningsih dan Nera, 2018).

Kelompok *stakeholder* juga merupakan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengungkap suatu informasi atau tidak dalam perusahaan. Tujuan utama teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen dalam upaya meningkatkan nilai atas aktivitas-aktivitas yang selama ini mereka lakukan dan meminimalkan kerugian yang nantinya dapat dirasakan oleh para *stakeholder* (Prena dkk., 2018). Disamping itu, teori *stakeholder* juga dimaksudkan agar perusahaan dapat memahami lingkungan sekitar *stakeholder* mereka, sehingga perusahaan dapat melakukan pengelolaan yang lebih efektif karena telah mendapat gambaran terkait lingkungan perusahaan.

Pengungkapan *corporate social responsibility* sejatinya merupakan cara bagi perusahaan untuk mempertanggung jawabkan masalah-masalah yang timbul akibat kegiatan operasinya, baik itu masalah sosial maupun masalah lingkungan. Islam sendiri sangat mendukung

adanya konsep CSR, perusahaan sebagai penggerak bisnis utama tentu saja membutuhkan sumber daya alam dalam kelangsungan usahanya, sehingga perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya. CSR membuat perusahaan berkomitmen untuk dapat bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan dapat meningkatkan kualitas hidup para *stakeholder*, baik itu karyawan, masyarakat, dan pemerintah (Nayenggita dkk., 2019). Pada era masyarakat yang semakin peduli dengan isu lingkungan CSR merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Sehingga melalui program CSR inilah perusahaan nantinya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar maupun lingkungan. CSR sendiri dipandang sebagai konsep yang mewakili masyarakat dalam membantu peran pemerintah untuk melakukan upaya pembangunan (Kodir, 2016).

Kata *al maslahah* sendiri berarti memelihara syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. *Al maslahah* pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga syariat yang terbagi atas 5 hal utama yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Hal tersebut yang menjadi landasan bagi manusia dalam bertindak maupun melakukan sesuatu di dunia, baik yang bersifat materil maupun nonmateril. Secara umum *maslahah* dapat dikonotasikan sebagai sesuatu yang memberikan nilai manfaat. Konsep *al maslahah* merupakan suatu pedoman untuk menghindari penyelewengan yang nantinya dapat membawa kemudharatan bagi banyak pihak. Jika diaplikasikan kedalam dunia ekonomi dan bisnis, maka *maslahah* dapat diartikan sebagai tolok ukur yang memaksa perusahaan berperan aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat (Lahuri, 2013). Pengungkapan CSR berdasarkan *Al maslahah* haruslah bertujuan untuk menciptakan

kebijakan melalui aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan perintah Allah swt berupa zakat, infaq, sedekah, waqaf dan cara lain yang tidak mengandung unsur kemudharatan serta menjunjung tinggi nilai kedermawanan dan ketulusan hati.

Memaknai penerapan CSR dari kacamata Islam berarti perusahaan atau pelaku usaha harus mampu menentukan skala prioritas kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan juga untuk jangka panjang dalam mendapatkan ridha Allah swt. Namun demikian, CSR sendiri tak lepas dari ideologi yang berperan didalamnya. Ideologi yang dimaksudkan adalah kerangka berpikir yang tidak dilandaskan pada kebenaran melainkan pada kepentingan diri sendiri saja. *Al maslahah* yang merupakan konsep yang senantiasa menjadi sandaran utama dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hadir sebagai penyeimbang dalam melaksanakan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Sarif dan Ahmad, 2017). Oleh karena itu pengungkapan CSR yang berlandaskan konsep *al maslahah* dinilai dapat memberikan pandangan baru bagi perusahaan dalam mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.

C. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan satu tema yang sering terdengar ditelinga kita. Keadilan merupakan suatu konsep yang dapat dikatakan relatif. Hal ini tidak lepas dari skala keadilan itu sendiri yang sangat beragam antara satu negara dengan negara yang lain, dan masing-masing dari skala itu didefinisikan dan ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di daerah tersebut. Konsep keadilan dalam Islam dapat diartikan sebagai ketetapan Allah kepada seluruh ciptaannya. Artinya, segala tindakan manusia haruslah berdasar pada rasa keadilan yang jika

prinsip tersebut dilanggar, maka akan berdampak pada hancurnya tatanan masyarakat (Amin, 2014). Sumber utama umat Islam dalam memahami konsep keadilan sendiri banyak tergambar dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS al-Maaidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَآلٍ
تَعَدِلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbah menyatakan bahwa Islam telah menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Jika setiap agama memiliki ciri khas tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan. Sehingga, tidak dibenarkan jika kebencian mengakibatkan perlakuan yang tidak adil.

Penerapan keadilan tidak membedakan antara musuh dan sahabat ataupun antara relasi dan rival. Keadilan pada hakikatnya merupakan sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dalam arti memperlakukan seseorang sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan dan golongannya (Rangkuti, 2017). Perintah untuk berlaku adil ditujukan untuk setiap orang tanpa pandang bulu. Suatu perkara harus disampaikan apa adanya

walaupun hal tersebut dapat memberikan kerugian bagi teman atau kerabat sendiri. Keadilan harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan kepada orang kafir sekalipun seorang muslim diperintahkan untuk berlaku adil (Amin, 2014). Kegiatan bisnis atau ekonomi tidak luput dari konsep keadilan itu sendiri. Seorang pelaku usaha harus mampu menegakkan keadilan terhadap kegiatan bisnis yang dijalankannya, baik keadilan sosial maupun lingkungan.

D. *Corporate Social Responsibility*

Sebelum adanya peraturan pemerintah yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, penerapan CSR hanya bersifat sukarela. Artinya, CSR merupakan suatu bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial masyarakat maupun lingkungan. Sehingga dibutuhkan kesadaran penuh para pemimpin perusahaan atau manajer dalam melaksanakan program CSR agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Stabilitas sosial dan lingkungan sangat memengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Riduwan dan Andayani, 2018). Perusahaan tidak hanya fokus terhadap pencarian keuntungan semata (profit) tetapi juga harus mampu untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Konsep CSR harus melibatkan peran serta pemerintah serta masyarakat lokal sehingga implementasi program CSR ini benar-benar memberikan dampak yang positif dan bukan hanya sekedar alat pencitraan bagi perusahaan (Nayenggita dkk.,2019).

Laporan Corporate Social Responsibility merupakan suatu cara bagi perusahaan dalam menarasikan informasi mengenai aktivitas dan aspirasi perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Kebutuhan akan akuntansi lingkungan tidak

hanya untuk pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal perusahaan. Informasi mengenai laporan sosial dan lingkungan dapat memengaruhi investor dalam menanamkan modalnya. CSR juga merupakan salah satu media yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan para stakeholder. Perusahaan mencoba untuk memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para stakeholder (Anggraeni dan Djakman, 2018). CSR akan menjadi strategi bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing melalui reputasi yang telah diperoleh.

Corporate Social Responsibility diharapkan menjadi solusi yang dapat diberikan terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Namun, masih banyaknya perusahaan yang menganggap bahwa CSR hanyalah beban tambahan yang harus ditanggung oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan enggan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Padahal, dengan mengabaikan masalah sosial dan lingkungan akan memberikan dampak atau kerugian yang lebih besar bagi perusahaan terhadap kelangsungan usahanya (Damayanti dan Destia, 2013). Ketidakstabilan kondisi sosial dan lingkungan sekitar perusahaan akan memengaruhi proses produktifitas perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menanggulangi masalah lingkungan yang telah terjadi.

E. Konsep *Al Maslahah* dalam Meninjau Implementasi *Corporate Social Responsibility*

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu saja banyak dipengaruhi oleh pandangan Islam. Hal ini kemudian berimbas pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, baik yang bersifat teoritis atau praktis. Fenomena ini kemudian mulai menggerogoti berbagai regulasi atau aturan yang dinilai tidak sesuai dengan pandangan Islam. Banyaknya penelitian yang mengungkap adanya penyimpangan yang terjadi seolah menjadi sinyal tidak seimbanginya regulasi dan penerapannya. Salah satu hal yang disoroti terkait dengan *corporate social responsibility*.

Konsep tanggung jawab sosial sebenarnya sejalan dengan pandangan Islam jika benar-benar dijalankan demi kemaslahatan masyarakat dan alam semesta. Hal ini telah dijelaskan di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 30 yaitu diangkatnya manusia sebagai khalifah oleh Allah swt dan kemudian ditetapkan sebagai pemakmur bumi. Artinya, manusia harus menyadari bahwa fungsi atau tujuan mereka diciptakan adalah untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, manusia telah diberikan pengetahuan dan potensi tentang segala hal berkaitan dengan pengelolaan bumi. Pengelolaan bumi yang diinginkan Allah adalah pengelolaan yang baik dan berkeadilan sesuai dengan kehendak-Nya. Hal ini akan memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada umat manusia selama berada di bumi.

Islam yang merupakan "Rahmatan lil alamin" yaitu rahmat bagi semesta alam, memiliki makna bahwa Islam bukan hanya untuk kaum muslim saja melainkan juga untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Mari kembali menelaah terjemahan surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat "sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah

dimuka bumi...” memahami konsep manusia sebagai khalifah berarti manusia hendaklah membawa kebermanfaatn terhadap manusia lainnya dan alam semesta serta menjauhi hal yang nantinya dapat memberikan kemudharatan. Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia mempunyai peranan penting yang harus dijalankan yang terkandung dalam lima pokok kehidupan yaitu, agama (aqidah), jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan (kehormatan).

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya (Lahuri, 2013). Manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta dan segala isinya tidak hanya untuk mensejahterakan umat manusia, tetapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan membasmi kebatilan. Oleh karena itu, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan dimuka bumi karena manusia diberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.

Tanggung jawab sosial sejatinya merujuk pada kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya menimbulkan pencemaran lingkungan, polusi udara dan lain sebagainya (Nayenggita dkk., 2019). Namun, seringkali perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan perusahaan menganggap bahwa CSR hanya akan menambah beban bagi perusahaan.

Di sisi lain kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang membuat implementasi CSR dirasa kurang memberikan manfaat. Corporate social responsibility dipandang hanya sebagai ajang pencitraan bagi perusahaan saja, yang mana akhirnya membuat perusahaan gagal memahami kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Padahal konsep pertanggungjawaban sosial ini sejalan dengan kodrat manusia sebagai khalifah yang ditunjuk Allah untuk memakmurkan bumi. Disamping perusahaan menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia juga harus melindungi kekayaan sumber daya alam tersebut agar dapat terus dilestarikan dan memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi.

F. Konsep Keadilan dalam Meninjau *Corporate Social Responsibility*

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk senantiasa berlaku adil atau menegakkan keadilan terhadap setiap perbuatan dan tindakan yang kita lakukan. Seperti yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya padamu, Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.” Konsep keadilan hendaknya diterapkan di setiap sendi kehidupan manusia, baik dalam hal penentuan hukum, ataupun mengenai masalah ekonomi dan bisnis. Seseorang yang memiliki sifat adil dalam dirinya akan mendapatkan kemuliaan dan derajat di sisi Allah swt. Adil berarti tidak membedakan manusia berdasarkan suku, ras, dan agamanya serta mampu mengambil keputusan yang dapat

memberikan manfaat bagi semua orang. Meski demikian, masih banyak orang diluar sana yang memiliki rasa keadilan yang rendah. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan bernegara, masyarakat, maupun lingkungan kita sehari-hari.

Corporate social responsibility diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan secara adil. Artinya, setiap keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial mampu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat disekitar perusahaan. *Corporate social responsibility* yang dilaksanakan dengan adil dan sepenuh hati juga dapat menjamin keberlangsungan perusahaan itu sendiri, karena perusahaan tidak hanya menciptakan laba bagi investor tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup (Riduwan dan Andayani, 2018). Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan haruslah proporsional dan tidak diskriminatif atau hanya mementingkan kelompok tertentu saja.

Disisi lain, untuk menciptakan program CSR yang berkeadilan dibutuhkan peran pemerintah sebagai fasilitator antara perusahaan, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Misalnya pemerintah dapat menyediakan data mengenai persoalan masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan potensi masyarakat didaerah tersebut kepada perusahaan sehingga mereka dapat mengetahui kegiatan CSR seperti apa yang bisa mereka terapkan. Seiring dengan tujuan utama perseroan selain mengejar keuntungan perusahaan juga harus memerhatikan keadaan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, agar seluruh aktifitas dapat berjalan dengan seimbang. Program CSR yang berpegang pada prinsip keadilan akan menghasilkan manfaat yang tak ternilai di masa depan, baik

terhadap kelangsungan hidup perusahaan maupun kegiatan operasi perusahaan tersebut. Dengan demikian, konsep keadilan hendaklah diterapkan dalam setiap program CSR perusahaan agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan alam semesta, bukan hanya sekedar ajang pencitraan perusahaan untuk menarik investor dalam berinvestasi.

G. Kolaborasi Konsep Al Maslahah dan Keadilan dalam Penerapan *Corporate Social Responsibility*

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, hukum Islam tentu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Bahkan, syariat Islam sendiri telah menjangkau setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Penerapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan bahkan tidak lepas dari ketentuan syariat Islam. Perbincangan mengenai CSR tidak hanya didominasi oleh perusahaan di satu negara saja tetapi telah menjadi sebuah isu global. Semakin meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan menimbulkan sebuah persepsi tentang pentingnya peran perusahaan terhadap kelestarian lingkungan (Widhagadha dkk., 2018).

Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan hendaknya mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Namun, terdapat hal penting yang seringkali dilupakan oleh perusahaan dalam merancang program CSR dan semakin menjadi kompleks, yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dikarenakan perusahaan terlalu banyak memasukkan unsur pencitraan dan unsur lainnya yang dinilai tidak memberikan manfaat kepada masyarakat ataupun lingkungan. Perusahaan seringkali melakukan kegiatan CSR hanya dari satu arah, artinya kegiatan CSR

yang dilakukan hanya berdasarkan persepsi perusahaan itu sendiri (Wicaksono dan Muamar, 2019). Selain itu, perusahaan juga belum secara aktif mengajak para stakeholder seperti masyarakat lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya merespon kejadian tertentu dan tidak signifikan dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat atau kelestarian lingkungan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Jika berkaca dari konsep *Al Maslahah* maka, seharusnya baik perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam maupun yang tidak berkaitan langsung juga hendaknya melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan operasi perusahaan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti polusi udara serta masalah sosial dan lingkungan lainnya. Islam mengajarkan konsep tanggung jawab yang seimbang. Artinya, jika dalam melaksanakan kegiatan operasinya tersebut menimbulkan masalah terhadap lingkungan atau masyarakat maka perusahaan wajib melakukan pertanggungjawaban.

Tanggung jawab tersebut hendaklah memberikan manfaat kepada masyarakat dan alam semesta. Dilain sisi, dengan melaksanakan kegiatan CSR akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Konsep *Al maslahah* merupakan suatu pedoman untuk menghindari penyelewengan yang nantinya dapat membawa kemudharatan bagi banyak pihak. Jika diaplikasikan kedalam dunia ekonomi dan bisnis, maka *maslahah* dapat diartikan sebagai tolok ukur yang memaksa perusahaan

berperan aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat (Lahuri, 2013). Pengungkapan CSR berdasarkan *al-Maslahah* haruslah bertujuan untuk menciptakan kebajikan melalui aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan perintah Allah swt berupa zakat, infaq, sedekah, waqaf dan cara lain yang tidak mengandung unsur kemudharatan serta menjunjung tinggi nilai kedermawanan dan ketulusan hati.

Konsep keadilan diyakini mampu menjadi landasan dalam pelaksanaan *corporate social responsibility*, dikarenakan konsep ini dengan sebenar-benarnya tidak ada unsur diskriminasi dan manipulasi didalamnya. Keadilan merupakan hal yang berkaitan dengan banyak keIslaman, baik itu aqidah, ahklak, ataupun muamalah, termasuk didalamnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Keadilan juga sering disebut sebagai tonggak dalam kehidupan bernegara, pemimpin yang adil tentu saja akan memberikan keberkahan dan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak memiliki rasa keadilan akan membawa kehancuran dan kemudharatan bagi dirinya dan masyarakatnya. Konsep keadilan dalam Islam dapat diartikan sebagai ketetapan Allah swt kepada seluruh ciptaannya. Artinya, segala tindakan manusia haruslah berdasar pada rasa keadilan yang jika prinsip tersebut dilanggar maka akan berdampak pada hancurnya tatanan masyarakat (Amin, 2014).

Penerapan CSR hendaknya bersifat adil terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan status, agama, ras dan lain sebagainya. Kegiatan CSR yang berlandaskan konsep keadilan diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan tidak lagi membuat perusahaan seolah-olah memanfaatkan CSR untuk mencari nama baik atau pencitraan. Dengan demikian

konsep *Al Maslahah* yang dinilai sebagai beban bagi perusahaan karena harus mensejahterakan masyarakat dan lingkungan, jika dikolaborasikan dengan konsep keadilan maka akan mampu menjaga kualitas dari penerapan CSR yang ideal dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan.

H. Simpulan

Permasalahan lingkungan telah menjadi sebuah isu global dan telah merambah dunia internasional, bukan hanya pada satu atau dua negara saja. Seiring dengan perkembangan isu lingkungan global tersebut, korporasi diyakini memiliki andil terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. Korporasi dengan segala macam kegiatan bisnisnya tentu saja memberikan dampak, baik itu positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial yang terjadi.

CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga dikaitkan sebagai konsep pengembangan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sayangnya, masih banyak korporasi yang masih belum menjalankan prinsip-prinsip CSR yang sesungguhnya. banyak perusahaan belum memahami pentingnya mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang nyata melalui pelaksanaan CSR yang tepat. Padahal seharusnya program CSR yang dilakukan oleh korporasi sebaiknya berkaca pada konsep *Al Maslahah*. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh korporasi berkaitan dengan tanggung jawab sosialnya haruslah memberikan kebermanfaatan dan kemakmuran bagi masyarakat dan alam semesta.

Corporate Social Responsibility sejatinya menjadi sebuah jawaban korporasi terhadap dampak negatif yang selama ini terjadi akibat dari kegiatan operasi yang mereka lakukan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya korporasi seringkali memasukkan kepentingan pribadi seperti pemasaran dan pembentukan citra perusahaan. Selain itu, masih ada perusahaan yang dinilai diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam menentukan kegiatan CSR mereka. Maka dari itu perlu diutamakan sifat keadilan pada setiap kegiatan CSR yang hendak dilakukan oleh perusahaan.

Tanggung jawab sosial yang berkeadilan tanpa membedakan satu golongan dengan golongan lainnya, akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep *Al Maslahah* yang dikolaborasikan dengan konsep keadilan mampu menjadi jalan keluar dari permasalahan CSR yang dianggap belum mampu memfasilitasi keperluan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan CSR yang adil dalam setiap prinsipnya akan memberikan keberkahan dan kebermanfaatannya bagi manusia dan alam semesta.

BAB V

CSR DALAM BINGKAI MAQASHID SYARIAH

A. Pendahuluan

Corporate social responsibility merupakan tanggung jawab sosial dari perusahaan pada dasarnya memiliki konsep dengan visi yang sama untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep yang dikembangkan disesuaikan dengan dimensi-dimensi yang ingin diterapkan oleh perusahaan (Parinduri dkk., 2019). Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut perusahaan harus bisa memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, serta memberikan pelaporan dan pengungkapan atas aktivitas tersebut (Siregar, 2015).

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana ia berada. CSR dianggap sebagai sebuah respon terhadap tekanan sosial, relatif pada permintaan dan ekspektasi *stakeholders*, perhatian lingkungan, dan permintaan sosial (Hatane dkk., 2018). Melalui kegiatan CSR, pelaku usaha bisa mempromosikan perusahaannya kepada masyarakat luas dan membangun *brand image* yang cukup kuat serta meningkatkan citra perusahaan, sehingga para calon konsumen bisa semakin dekat dengan perusahaan tersebut dan loyalitas kepada pelanggan pun dipastikan juga akan mulai terjaga (Armanda dkk., 2017).

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial semakin mendapatkan perhatian dari kalangan dunia usaha, masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan

kontrol sosial terhadap dunia usaha (Astuti dkk., 2017). Perubahan tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah masalah biaya, SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan, dan masih banyak oknum yang melakukan pungutan liar di lapangan.

Tanggung jawab sosial merupakan bentuk pengungkapan informasi sosial dan lingkungan hidup yang disebabkan kegiatan perusahaan yang dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan (Rinovian dan Suarsa, 2018). Menurut Umawan dan Putri (2017) kegiatan CSR yang diterapkan tersebut juga semena-mena hanya untuk membantu meminimalisir dampak dari aktivitas yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut, melainkan dapat digunakan sebagai strategi bisnis untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar. Sejauh ini dalam akuntansi pusat perhatian perusahaan hanya terbatas kepada *stockholders* dan *bondholders*, yang secara langsung memberikan kontribusinya bagi perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya rendah. Perusahaan lebih fokus pada upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitarnya (Arum dan Purnomo, 2014). Kepedulian perusahaan sebagai

bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sejalan dengan konsep *triple bottom line* (Putri dan Wirajaya, 2019).

Saat ini mulai banyak perusahaan yang bermunculan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility*, program ini dilaksanakan oleh perusahaan atau gabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tergantung kebijakan pemerintah yang mewadahi atau organisasi perusahaan tersebut (Wanda dkk., 2018). Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan CSR sebagai salah satu wujud tantangan dalam menghadapi pesaing-pesaing yang juga melakukan CSR untuk menjaga citra perusahaannya di masyarakat.

Penelitian Wanda dkk. (2018) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* mengharuskan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan dengan bersungguh-sungguh memperhitungkan sebab-akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan, termasuk dari segi lingkungan hidup. CSR merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, yaitu program perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan memerhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Kegiatan CSR yang perusahaan lakukan menunjukkan bahwa perusahaan turut peduli dengan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga kesejahteraan dari para karyawan perusahaan.

Dengan begitu, manfaat dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dirasakan ataupun

dinikmati oleh pihak internal perusahaan, namun juga masyarakat luas (Awuy dkk., 2016). Program CSR yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup perusahaan, namun sebaliknya jika CSR tidak dilakukan dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan (Muhammad dkk., 2018). Adanya CSR, perusahaan dapat terlihat lebih baik dan bertanggung jawab atas lingkungan sosialnya sehingga dapat dikatakan bahwa CSR dapat membangun citra baik dari sebuah perusahaan.

Maqashid syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Muchlis dan Sukirman, 2016). Tujuan penetapan hukum atau yang dikenal dengan istilah *maqashid syariah* memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat (Sudrajat dan Sodiq, 2016). Tujuan-tujuan ini dapat diadopsi dengan mudah ke dalam konsep CSR dan menjadi bagian integral dari perspektif Islam dari CSR yang harus diikuti oleh perusahaan yang mengklaim mengikuti prinsip-prinsip berbasis syariah.

Tanggung jawab sosial dijadikan sebagai jembatan antara perusahaan dengan masyarakat sehingga mewujudkan *maqashid syariah*. Semakin bagus tanggung jawab yang dilakukan maka akan semakin bagus juga *maqashid syariah* dalam bank syariah. Jika tanggung jawab itu kurang maka tidak akan pernah terjadi adanya *maqashid syariah* dalam perusahaan (Nabilah dkk., 2019). Pelaksanaan

program CSR pada perusahaan bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang, akan tetapi lebih jauh dari itu bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dibangun atas dasar falsafah dan gambaran Islam yang kuat untuk menjadi salah satu organisasi yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholder* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memerhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan, dan berupaya agar dampaknya positif (Awuy dkk., 2016). Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat di mana ia berada.

Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum (Siregar, 2015). Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perusahaan. *Maqashid syariah* bertujuan untuk melayani kepentingan individu maupun kepentingan publik/sosial (Muchlis dan Sukirman, 2016). Dalam hal ini, *maqashid syariah* dapat dijadikan konsep dalam pengungkapan CSR yang lebih baik dan layak untuk didukung dari sudut pandang Islam.

B. Teori Legitimasi dan Maqashid Syariah

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowing dan Pefeffe (1975) yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem

nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas ditempat entitas tersebut berada. Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah (Irwhantoko dan Basuki, 2016). Teori ini menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang (Jannah dan Muid, 2014). Teori legitimasi dianggap sebagai teori penting bagi suatu perusahaan karena antara perusahaan dan masyarakat menjadi faktor yang penting bagi perkembangan perusahaan kedepan.

Teori legitimasi memberikan persepsi ataupun asumsi bahwa entitas telah bertindak sesuai dengan keinginan, sepatutnya atau tepat sesuai dengan sistem sosial yang telah ada seperti norma, nilai, kepercayaan, dan ketentuan (Setyastrini dan Wirajaya, 2017). Teori ini mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat *legitimate* dimata masyarakat. Perusahaan akan cenderung bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya terkait lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan (Cahya, 2016). Setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat dimana perusahaan tersebut beroperasi untuk melakukan kegiatan perusahaan berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat sekitar. Jika perusahaan memenuhi kontraknya, maka

masyarakat sekitar perusahaan akan mendukung keinginan perusahaan tersebut.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam mengelola perusahaan harus berorientasi atau memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat demi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Pertwi dan Ludigdo, 2013). Perusahaan disarankan untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan secara transparansi kepada masyarakat sehingga memperoleh nilai positif dari lingkungan di kalangan masyarakat. Teori legitimasi adalah teori yang paling sering digunakan berkaitan dengan sosial dan akuntansi lingkungan, teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang yang nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh masyarakat (Muid, 2011). Karena terdapat aktivitas-aktivitas perusahaan, terutama perusahaan industri yang mengeluarkan banyak karbon yang berdampak pada pemanasan global dan lingkungan masyarakat.

Maqahid syariah adalah tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah yang khusus saja. tujuan (*al-ma'ani*) dan hikmah-hikmah (*al-hikam*) yang diinginkan oleh Allah (*syari'*) dalam seluruh hukum (*tasyri'*) atau sebagian besarnya, yang tidak dikhususkan perhatiannya kepada hukum-hukum syariah saja (Ghulam, 2016). Menurut Hartono (2018) Konsep *Maqashid Syariah* Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fikihnya merumuskan konsep *maqashid syariah* dengan mengklasifikasikannya ke dalam tiga tujuan utama yaitu *Tahdzib al fard* (Pendidikan

individu), *Iqamah al-adl* (Menegakkan keadilan) dan *Jalb al maslahah* (Mewujudkan kemaslahatan/Kepentingan Umum). Yumni (2016) mengatakan untuk memahami *maqashid syariah* perlu adanya metode ijtihad (*Ijtihad istimbathi* dan *Ijtihad Munthabiqi*), oleh karena itu *maqashid syariah* ada keterkaitan antara Ijtihad, keterkaitan antara *maqashid syariah* dengan ijtihad adalah keterkaitan antara teori perumusan hukum dengan metodologi perumusan hukum-hukum Islam.

Maqashid syariah merupakan tujuan untuk menuju sumber kehidupan. Beberapa ulama memaknai syariah sebagai agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan *mu'amalat* atau sisi hukum amal di dalam agama. Di dalam al-Qur'an, Allah swt menyebutkan beberapa kata syari'at, salah satunya yang ada dalam surat Al-Jasiyyah yang artinya "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" (Nabilah dkk., 2019). *Maqashid syariah* memiliki inti teori adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*. Berdasarkan tujuan *al-Syari'* bahwa tujuan awal penetapan hukum syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama (Sudrajat dan Sodiq, 2016). *Maqashid syariah* menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan yang legal.

C. Corporate Social Responsibility

Berkaitan dengan kebutuhan akan kelangsungan hidup perusahaan dan agar tidak muncul persoalan baru

dengan adanya perusahaan tersebut serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka muncul konsep CSR (Arum dan Purnomo, 2014). Konsep *corporate social responsibility* sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini diawali dengan adanya sanksi bagi pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya (Muhammad dkk., 2018).

Konsep CSR adalah usaha berarti oleh perusahaan untuk membangun hubungan efektif antara lingkungan bisnis dan sosial keseluruhan yang terdampak oleh proses perusahaan (Hatane dkk., 2018). *Corporate Social Responsibility* ialah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para *stakeholder* berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan (Parinduri dkk., 2019). Tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi setiap entitas untuk mengungkapkan keadaan sosial yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, baik untuk kepentingan *stakeholder* maupun masyarakat.

Kesadaran atas pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham, tetapi juga harus memerhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya (Boso dkk., 2017). Perusahaan dalam industri yang memiliki dampak lingkungan lebih tinggi menjunjung penerapan CSR untuk melawan atau mengimbangi eksternalitas negatif mereka, baik dalam lingkungan atau dengan cara sosial. Pelaksanaan CSR dengan mewujudkan legitimasi antara perusahaan dengan lingkungan dapat membuktikan bahwa perusahaan

mampu “menyenangkan” dan memberikan kepuasan, tidak hanya dalam hal finansial untuk karyawan dan *stakeholder*, tetapi juga mewujudkan CSR yang sesuai dengan keinginan masyarakat (Apriliani dan Abdullah, 2018).

CSR bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini akan mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan (Pertwi dan Ludigdo, 2013). CSR adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Kurniasari, 2016). Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama antar perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut *Global Compact Initiative* menyebutkan pemahaman CSR dengan 3P yaitu *profit, people, planet*. Konsep ini memuat pengetahuan bahwa bisnis tidak hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) melainkan juga kesejahteraan orang (*people*) dan menjamin kelangsungan hidup (*planet*). Untuk itu, maka perlu adanya kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan hidup demi kelangsungan usaha (Astuti dkk., 2017). Konsep CSR memang berkaitan dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*) di mana dalam mengelola perusahaan harus berorientasi atau memiliki keberpihakan kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat demi kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Pertwi dan Ludigdo, 2013).

Kegiatan CSR yang perusahaan lakukan menunjukkan bahwa perusahaan turut peduli dengan lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga kesejahteraan dari para karyawan perusahaan. Dengan begitu, manfaat dari operasional yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dirasakan ataupun dinikmati oleh pihak internal perusahaan, namun juga masyarakat luas (Awuy dkk., 2016). Perusahaan di Indonesia menjalankan CSR atas dasar memenuhi kewajiban dalam hal mematuhi aturan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. CSR diimplementasikan karena memang ada regulasi, hukum dan aturan yang memaksa.

Kemunculan CSR sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pelaku bisnis. Tidak semua perusahaan langsung menerapkan CSR dengan komitmen dan program yang jelas, biasanya hanya sebatas program musiman yang tidak tentu waktunya (Armanda dkk., 2017). Pro kontra tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perseroan Terbatas. Sejumlah asosiasi perusahaan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan tegas menyatakan penolakan terhadap pasal yang mewajibkan CSR tersebut. Mereka beralasan bahwa CSR yang berlaku wajib dapat membebani industri, menurunkan daya saing, menghambat iklim investasi di dalam negeri, memicu hengkangnya modal dari Indonesia, sehingga di khawatirkan dapat menurunkan ekspor yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran.

CSR juga dianggap akan menjadi beban *cost* bagi perusahaan yang tidak semuanya mendapatkan keuntungan besar. Kontroversi terkait dengan kewajiban CSR bagi

perusahaan menunjukkan masih adanya kekhawatiran bagi sebagian besar perusahaan yang masih terbebani dengan biaya tambahan baru. Akan tetapi, selama ini beberapa perusahaan memiliki kesadaran untuk menerapkan tanggung jawab sosial. Saat ini mulai banyak perusahaan yang bermunculan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility*, program ini dilaksanakan oleh perusahaan atau gabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tergantung kebijakan pemerintah yang mewadahi atau organisasi perusahaan tersebut (Wanda dkk., 2018). Penerapan konsep CSR di beberapa perusahaan di Indonesia saat sebagian besar masih dianggap sebagai upaya untuk meredakan konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

D. *Corporate Social Responsibility* dalam Bingkai *Maqashid Syariah*

Corporate Social Responsibility dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendaagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Siregar, 2015).

Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah terletak pada sejauh mana program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. Program CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial bagi

setiap entitas, baik yang bergerak di sektor manufaktur/industri, maupun di sektor perdagangan, dan jasa, terhadap lingkungannya (Muchlis dan Sukirman, 2016). Perlu pemahaman lebih dalam terkait *maqashid syariah* bagi semua pihak yang bekerja di suatu organisasi sehingga tujuan syariah ini bisa dicapai dengan memenuhi konsistensi tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Maqashid syariah bertujuan untuk melayani kepentingan individu dan kepentingan publik. Ini merupakan kerangka yang cocok pada program CSR dan layak didukung dari sudut pandang Islam. Program CSR yang berpedoman/ sesuai dengan konsep *maqashid syariah* wajib mendahulukan kebutuhan dasar (al-dharuriyah) yang terdiri dari lima konsep, selanjutnya memerhatikan kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*) (Muchlis dan Sukirman, 2016). Kegiatan CSR yang diungkapkan dengan mempertimbangkan tujuan syariah (*maqashid syariah*) merupakan bentuk transparansi/tanggung jawab sosial kepada Allah swt yang perlu menjadi perhatian (Arsad dkk., 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Muchlis dan Sukirman (2016) menyebutkan bahwa adanya pemahaman yang kurang terkait tujuan syariah (*maqashid syariah*) meski informan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta sudah mengklaim merealisasikan CSR sesuai dengan *maqashid syariah*. Di sisi lain, indikator kinerja lingkungan pada program CSR masih bergantung pada bantuan pihak lain walaupun informan telah terbukti berupaya melestarikan lingkungan dengan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan.

E. Simpulan

Penerapan CSR di perusahaan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan

yang meningkat. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholder* terbukti lebih mendukung perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dengan baik, sehingga meningkatkan peluang pasar. Penerapan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah, baik itu dalam masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari masyarakat, kadang kala masyarakat tidak mau diajak untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan CSR terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat hanya ingin mendapatkan bantuan saja berupa dana dari perusahaan. Sedangkan dari perusahaan masih banyak yang menjalankan CSR hanya untuk meningkatkan citra perusahaan bahkan ada perusahaan yang sama sekali tidak mau menjalankan CSR.

CSR sudah menjadi strategi bisnis dalam upaya menambah nilai positif perusahaan di mata publik yakni membangun *image* perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan melihat CSR sebagai bagian dari manajemen risiko. Namun, banyak perusahaan yang terjebak pada konsep CSR yang parsial. Aktivitas yang dilakukannya biasanya bersifat sesaat, tidak berkelanjutan dan menempatkan masyarakat sebagai obyek untuk kepentingan perusahaan semata. Untuk itu perlu dirancang aktivitas CSR sedemikian rupa agar berkelanjutan dan relevan dengan *core competence* dari perusahaan.

Corporate social responsibility dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial didalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya.

Menurut perspektif Islam, CSR yang dilakukan harus bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan Allah swt. Ketika melaksanakan CSR, perusahaan dituntut untuk memiliki sifat *amanah* dengan menampilkan keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan *ihsan* (berbuat yang terbaik) dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Dengan sifat *amanah*, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajibannya dengan baik. Para pelaku usaha juga dituntut untuk mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena pelaku usaha atau perusahaan yang ceroboh dan tidak menjaga etika dapat menurunkan citra perusahaan dan merugikan pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan diminta agar senantiasa melakukan dan mengimplementasikan CSR sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berkaitan serta menerapkan sifat *maqashid syariah* dalam menjalankan tanggung jawab sosial.

Konsep *maqashid syariah* merupakan tujuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah swt. untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Seiring dengan penerapan CSR di beberapa perusahaan di Indonesia diharapkan tidak hanya mengedepankan keuntungan atau kepentingan para *stakeholder* tetapi juga dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. *Maqashid syariah* dapat dijadikan sebagai kerangka dasar bagi perusahaan untuk melaksanakan program CSR. *Maqashid syariah* dalam ranah perusahaan, menekankan sejauh mana implementasi dari kelima konsep *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan

menjaga harta, terhadap indikator kinerja program *CSR* di perusahaan.

Maqashid syariah merupakan kerangka yang lengkap pada *CSR* yang sesuai dengan syariat Islam, karena *CSR* diperkenalkan dari perspektif barat, maka perlu digunakan dimensi *CSR* yang sesuai dengan dimensi pada *maqashid syariah* agar perusahaan melaksanakan *CSR* sesuai dengan konsep *CSR* yang sebenarnya. *Maqashid syariah* yang digunakan sebagai panduan dalam menjakankan *CSR* harus dipilah dan ditentukan dengan baik kebijakan yang akan dijalankan agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan menerapkan konsep *maqashid syariah* dalam pelaksanaan *CSR* di Indonesia, dapat membantu pelaksanaan *CSR* yang sesuai dengan syariat Islam serta manfaat *CSR* dapat dirasakan oleh berbagai pihak baik perusahaan, *stakeholder*, pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI

FIKIH SOSIAL DAN CSR MENUJU SDGs

A. Pendahuluan

Revolusi industri merupakan alat penindasan bagi kaum borjuis kepada kaum proletar, dimana mereka dengan perkembangan industri modern makin mengeksploitasi tenaga kaum proletar sehingga kaum proletar hanya bisa bertekuk lutut bekerja untuk kaum borjuis yang gencar mencari keuntungan yang berlipat ganda. Hal tersebut selaras dengan tujuan kapitalis yang berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ketika kapitalis telah masuk ke dalam praktik akuntansi, kapitalislah yang menjadi supirnya. Kegiatan pengeksploitasian yang membabi buta dari kaum kapitalis menjadikan alam dan sosial menjadi rusak, untuk menutupi kerakusan itu, kapitalis membungkusnya dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Kurniawan dan Mulyati, 2018).

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Lindawati dan Puspita (2015) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak terlepas dari berbagai konflik kepentingan didalamnya. Perusahaan dituntut untuk mengeluarkan biaya yang akan mengurangi laba tahun berjalan dan pemegang saham kurang menyukai hal ini. Di sisi lain, manager dituntut untuk mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, menjaga legitimasi yang diperoleh perusahaan sekaligus memenuhi peraturan yang berlaku. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Syukron (2015) yang menyatakan

bahwa implementasi CSR cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi, jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat. Jadi, masyarakat menilai CSR hanya digunakan dalam keadaan darurat. Dengan demikian, adanya kesenjangan yang terjadi pada implementasi CSR yang menganggap CSR hanya sebuah “kosmetik” atau sekedar hanya mencari keuntungan semata, hal tersebut dapat diminimalkan dengan konsep etika bisnis Islam.

CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu juga memerhatikan masalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Syukron, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Juwita (2016) yang mengemukakan bahwa di masa sekarang ini penciptaan nilai mengenai *triple bottom line* (*profit, people, and planet*) dalam dunia bisnis merupakan hal yang fundamental dalam konsep CSR.

Keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat (*people*). Operasi perusahaan yang berpotensi memberi dampak kepada masyarakat membuat perusahaan perlu berkomitmen untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, *people* dalam konsep ini juga menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan dari tenaga kerja (Fitriyah, 2018). CSR menjadi sinyal yang

diberikan pihak manajemen kepada seluruh *stakeholder* termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan serta menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terhadap penilaian dan harapan melahirkan *legitimacy gap* (Lindawati dan Puspita, 2015).

Corporate Social Responsibility merupakan perwujudan dari konsep Ajaran Tauhid, dimana konsep ini merupakan perpaduan pembelajaran keseimbangan antara bagaimana hubungan antara manusia (*makhluk*) dan penciptanya (*Hablumminallah*), hubungan antara manusia dengan manusia (*Hablumminannas*), dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*alam*). Implementasi *Corporate Social Responsibility* memiliki implikasi terhadap konsep kepemilikan dalam ajaran tauhid. Allah swt adalah Sang Maha pencipta dan pemilik, sedangkan manusia hanya makhluk yang berfungsi sebagai penerima amanah, karena manusia sebagai *khalifah* yang diberikan kesempurnaan oleh Allah untuk menyebarkan kerahmatan dan menjaga kelestarian lingkungan di bumi ini (Fitriyah, 2018).

Siregar (2015) mengungkapkan bahwa pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Hal tersebut berbeda di Negara Brunei yang secara sistematis CSR akan mengoptimalkan sektor korporasi yang akan memberikan investasi sumber daya. Saat yang sama, CSR dapat memberikan cara yang jauh lebih

baik untuk membuat dunia sebagai tempat terbaik (Hassan dan Latiff, 2009).

Penelitian Yulianto (2017) mengungkapkan bahwa kalau Nabi adalah rahmat bagi alam, maka kita sebagian umatnya sejatinya juga demikian, sehingga sifat-sifat Tuhan pun mestinya terpatri dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jauh sebelumnya, Tuhan seakan memberi isyarat bahwa manusia adalah perusak. Digambarkan pula bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Dengan demikian perusahaan harus mempertanggungjawabkan atas kerusakan yang dilakukannya. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berada (Santoso, 2016). Pertiwi dan Ludigdo (2013) mengungkapkan bahwa pemahaman CSR terpadu (*Integrated of CSR*) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep CSR yang seiring kemajuan jaman semakin membutuhkan nilai-nilai spiritual (berkaitan dengan nilai Ketuhanan) sebagai landasan kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis yang lebih kondusif, nyaman, dan tidak mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Tanggung jawab perusahaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menimbulkan keyakinan bahwa apa yang telah diperoleh perusahaan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Perusahaan melalui program CSRnya harus turun langsung dan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran (Santoso, 2016). Penelitian Pranoto dan Yusuf (2014) mengungkapkan bahwa CSR secara global tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas derma atau karitatif atau sikap sukarela yang dilakukan pihak perusahaan. Namun, paradigma baru CSR mengarah pada sebuah bentuk komitmen suatu perusahaan, dalam

melakukan tanggung jawab atau timbal balik (*feed back*) kepada masyarakat dan lingkungan, serta pembangunan ekonomi mandiri secara berkelanjutan. Penerapan CSR di Negara Pakistan, CSR harus fokus pada semua penciptaan nilai bulat, yang harus mencakup baik *stakeholder* internal dan eksternal (Khan dan Usman, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, CSR merupakan salah satu bentuk implementasi fikih sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan *fardu 'ayn*, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan (*ta'as\ubiy-yah*), serta yang tak kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan. Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik. Watak dasar ajaran Islam yang peka terhadap dimensi sosial bisa dicermati dari perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial-kemanusiaan (Zubaedi, 2006).

Pertanggungjawaban sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tahun tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang berwenang menetapkan model kebijakan hukum CSRnya menyesuaikan dengan situasi kondisi dan budaya masyarakat Indonesia yang belum kondusif untuk menerapkannya penormaan yang sifatnya sukarela (Sefriani dan Wartini, 2017). Implementasi

program CSR di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan, karena sosialisasinya belum maksimal terhadap semua *stakeholders*, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan (Hasan, 2014). Rahmat (2017) yang mengungkapkan bahwa CSR tidak lagi ditempatkan dalam ranah sosial dan ekonomi sebagai imbauan, tetapi masuk ranah hukum yang 'memaksa' perusahaan ikut aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dunia bisnis yang selama ini terkesan *profit oriented* merubah citranya menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengundang perdebatan tentang hakekat CSR yang bersifat suka rela. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial melalui CSR seharusnya atas dasar suka rela dan bukan dipaksa oleh aturan. *Problem* sosial atau kepentingan publik bukan menjadi ranah tanggung jawab organisasi bisnis, tetapi tanggung jawab sektor publik (Negara) (Atiningsih, 2012). Penelitian Werastuti (2017) mengungkapkan bahwa konsep CSR berdasarkan saat ini dinilai sarat dengan modernitas dan pemaksaan. Semangat modernitas yang ditunjukkan dalam definisi tersebut tampak dalam pengaruh keutamaan materialitas, pendikotomian Tuhan atau agama serta menunjukkan pemaksaan bagi pengelola organisasi.

Penerapan CSR seharusnya dilakukan secara sukarela berbasis spiritual. Tanggung jawab etis praktik CSR dalam pelaporan untuk pengungkapan aktivitas-aktivitas CSR kepada masyarakat penting sekali dilakukan, Karena masyarakat merupakan subjek dari program CSR. Penelitian Retnaningsih (2015) mengungkapkan bahwa Masyarakat merupakan subjek (dan bukan objek) dalam implementasi

CSR, sehingga masyarakat harus didengar dan dilibatkan dalam berbagai langkah implementasi CSR Perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad saw yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah.

B. *Shariah Enterprise Theory* (SET) dan Fikih Sosial

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. *Shariah Enterprise Theory* tidak mendudukkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, *Shariah Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Menurut SET, *stakeholder* meliputi Allah, manusia dan alam dimana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu satunya tujuan hidup manusia (Samsiyah dkk., 2013).

Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi *profit* atau organisasi *nonprofit*) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah

secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini dan Suprayogi, 2014).

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Novarela dan Sari, 2015). Dengan demikian, teori yang paling tepat untuk mengungkapkan CSR adalah *Shariah Enterprise Theory* (Meutia, 2010). Hal ini karena dalam *Shariah Enterprise Theory*, Allah swt adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* adalah amanah dari Allah swt.

Fikih sebenarnya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan kepada sesama manusia, namun dalam praktiknya fikih terbawa aura teologis yang kuat, sehingga seakan-akan teralinasi dalam kehidupan sosial. Akhirnya fikih terjebak dalam kerja-kerja vertikal yang tidak mempunyai implikasi serius pada penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan. Ada demarkasi realitas sosial dengan konsep fikih. Realitas berjalan dengan hukumnya sendiri, fikih juga berjalan dengan polanya sendiri. Fikih sosial Kyai

Sahal Mahfudh merupakan gagasan kontekstualisasi dan aktualisasi fikih klasik untuk menjawab tantangan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Fikih sosial tidak tercerabut dari akar intelektual pesantren, karena justru bertujuan untuk menghidupkan konsep fikih klasik dalam lapangan sosial aktif, sehingga tidak ada dikotomi, demarkasi, dan diferensiasi antara agama dan dunia, karena keduanya terintegrasi dalam wawasan keagamaan yang holistik (Ma'mur, 2014).

Menurut penelitian Zubaedi (2006) fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan *fardu 'ayn*, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan (*ta'as\ubiy-yah*), serta yang kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan. Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik. Watak dasar ajaran Islam yang peka terhadap dimensi sosial bisa dicermati dari perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial-kemanusiaan.

Keimanan kepada Tuhan tidak hanya dibuktikan dengan menyembahnya tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk sifat kedermawanan terhadap orang lemah, khususnya fakir miskin dan anak yatim. al-Qur'an mengumpamakan sekelompok orang yang memungut hasil kebun tanpa memperkenankan orang-orang miskin memperoleh bagian dari kebun itu dengan istilah "kebun yang sirna" (QS al-Qalam 17-33). al-Qur'an juga mengecam

sikap orang-orang yang mengumpulkan kekayaan tapi bersifat kikir (al-Humazah: 1-4) dan dengan tegas membedakan ganjaran antara orang kikir dengan orang dermawan (QS al-Layl: 5-9). Masih banyak ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang mengecam sikap kikir dan sebaliknya menganjurkan agar bersikap dermawan khususnya kepada kaum lemah dan tertindas (Zubaedi, 2006). Bisa dikatakan, ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

C. *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Corporate Social Responsibility dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tercermin melalui praktik bisnis yang baik. Pengungkapan CSR kemudian menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan.

Menurut Hackston dan Milne (1996), tanggung jawab sosial atau sering disebut juga sebagai *corporate social responsibility* atau *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social reporting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan CSR memiliki arti adanya kemampuan

perusahaan secara manusiawi untuk merespon keadaan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Tentu saja tanggung jawab sosial ini akan dinikmati dan dimanfaatkan tidak saja oleh lingkungan sekitar yang menjadi sasaran, melainkan juga bagi perusahaan itu sendiri dan dirasakan manfaatnya, khususnya dalam penciptaan, peningkatan dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat (Yualianita, 2008).

Pentingnya program CSR ini, tidak hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar seperti diketahui selama ini. CSR ini juga berlaku bagi perusahaan kecil menengah, terutama bagi sekelompok perusahaan yang berlokasi dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat langsung. Program CSR ini selain dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan yang menyelenggarakan, namun juga sangat bermanfaat bagi masyarakat (Apsari dan Mansur, 2016). Dengan adanya keselarasan antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan pemberian kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan lingkungannya merupakan mekanisme *check & balances* antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Dengan kata lain, CSR juga dipandang sebagai tolok ukur untuk reputasi suatu perusahaan. Seberapa jauh suatu CSR perusahaan akan berpengaruh pada reputasi perusahaan itu.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* merupakan peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan hidup (Antule dkk., 2016). Haris dan Purnomo (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mengelola bisnis dengan cara melakukan program kegiatan

CSR yang berbasis *Community Development*, sehingga CSR memberikan manfaat yang bernilai positif terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi dan keselamatan lingkungan. Pada implementasinya, kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR merupakan kegiatan dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari kegiatan kegiatan bisnis pula. Sehingga tidak heran apabila kegiatan CSR sering dikaitkan dengan kegiatan kehumasan dan *Community Development* (Gumilar dkk., 2017).

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an setelah John Elkington mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environment protection*, dan *social equity*, yang digagas juga *The World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Brundtland Report (1987). Ditegaskan Elkington bahwa CSR dikemas dalam tiga fokus yang disingkat 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people* (Haris dan Purnomo, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial.

Untuk itu CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Dalam undang-undang telah dinyatakan bahwa perusahaan yang berstatus perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam UU PT, disebutkan pada Ayat 1 pasal 74 berbunyi; "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib*

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Fatmawatie, 2015). Penelitian Wahyudi dan Azheri (2008) mengungkapkan bahwa pengimplementasian bentuk dari tanggung jawab sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Pertama ialah pengelolaan lingkungan kerja yang baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang nyaman dan aman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian yang layak terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Kedua mengenai kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang.

Selanjutnya, ialah penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Sebagai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan lahan. Dan terakhir tentang investasi sosial yang sering diartikan secara sempit “kegiatan amal perusahaan” atau makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan yang dilakukan oleh sekelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif (*corporate image*).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program lanjutan dari *Millennium Developments Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB pada 25 September 2015 bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah

pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MGDs) yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil (Erwandari, 2017).

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya (Ishartono dan Raharjo, 2016). Tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan (Ngoyo, 2015).

Penelitian Firdaus (2018) mengungkapkan bahwa Pendidikan sebagai instrumen pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendorong untuk cakap dalam mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) harusnya bisa memainkan peranan penting dalam upaya realisasi program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian Roza (2007) mengungkapkan bahwa Bangsa Indonesia ke depan harus mampu bersaing dengan sehat dan kuat dengan bangsa lain di dunia dan menjadi bangsa

yang maju. Hal itu hanya dapat dilakukan apabila kita mampu mempersiapkan dunia pendidikan kita yang secara efektif dapat menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki kemandirian, mampu bekerja secara professional, dan bisa membuka lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, serta siap bersaing di pasar global. Penelitian Utama (2009) mengungkapkan bahwa Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (*education for all*) seperti target MDGs dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di tanah tercinta Indonesia.

D. Pelaksanaan Program CSR Berlandaskan Fikih Sosial

Corporate Social Responsibility dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tercermin melalui praktik bisnis yang baik. Pengungkapan CSR kemudian menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan (Lindawati dan Puspita, 2015). Perusahaan sebagai pihak yang telah memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya dituntut untuk memiliki kepedulian sosial dan

lingkungan dengan mengembalikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada masyarakat dan lingkungan.

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang berwenang menetapkan model kebijakan hukum CSRnya menyesuaikan dengan situasi kondisi dan budaya masyarakat Indonesia yang belum kondusif untuk menerapkannya penormaan yang sifatnya sukarela (Sefriani dan Wartini, 2017). Implementasi program CSR di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan, karena sosialisasinya belum maksimal terhadap semua *stakeholders*, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan (Hasan, 2014). Penelitian Mustofa (2014) pada perkembangannya CSR menjadi sangat populer, karena CSR menjadi salah satu pengukur untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya di berbagai belahan dunia. CSR dinilai wajib untuk diterapkan oleh perusahaan. Kewajiban ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah untuk mewajibkan perusahaan dalam kegiatan sosial dilingkungannya. Tanggung jawab sosial tersebut sering dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, guna membangun citra positif perusahaan (Ariefianto, 2015).

Ketika melaksanakan program CSR, perusahaan tidak boleh memaknai CSR sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi hukum yang berlaku, akan tetapi juga harus lahir dari kesadaran yang mendalam akan pentingnya bersinergi dengan masyarakat sekitar, karena tanpa masyarakat maka perusahaan itu tidak bisa bermakna apa-apa. Satrio (2015) yang menyatakan bahwa CSR sebenarnya merupakan pengalaman dari ajaran Islam yang menganjurkan kepada

manusia untuk membina hubungan yang harmonis kepada Allah swt, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Penelitian Efferin (2015) saat spiritualitas menjadi pegangan dalam pengembangan akuntansi dan akuntabilitas, maka disiplin akuntansi akan menjadi transendental dan turut berkontribusi positif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian, inklusivitas, kepedulian, keadilan, kesejahteraan dan keselarasan. Pada saat berproses mencapai kondisi ideal, agama bukan menjadi alat pemecah-belah namun justru menjadi sumber inspirasi, pemersatu dan pemberdaya masyarakat untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Islam sangat mendukung *Corporate Social Responsibility*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggung jawab menyelesaikannya.

Praktik CSR dalam Islam tidaklah hanya ditekankan pada aktivitas sosial saja, melainkan pada lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam, CSR merupakan salah satu bentuk implementasi fikih sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan, serta tak kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan. Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik.

Penelitian Asmani (2014) mengungkapkan bahwa fikih sosial lahir untuk menjawab secara tuntas masalah integrasi otentisitas dan modernitas yang sering kontradiktif dan antagonistik. Pemikiran ini berupaya menggali dan menemukan hukum di tengah masyarakat secara dinamis. Dengan mengintegrasikan aspek sosial dalam beribadah berarti memberikan motivasi penting pada keimanan agar hidupnya betul-betul menonjolkan jiwa sosial. Hakikatnya, dengan memasukkan aspek fikih sosial dalam penerapan program CSR ini, perusahaan tidak lagi menjalankan CSR secara terpaksa, akan tetapi CSR dilakukan secara suka rela, dan meyakini bahwa apa yang diperolehnya merupakan keberkahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

E. Integrasi Perwujudan Program SDGs dalam Pelaksanaan CSR

Dewasa ini tidaklah cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang artinya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhannya. Keberlanjutan dapat dilihat dari beberapa dimensi yang saling berkaitan yaitu manusia, sosial, lingkungan dan ekonomi. Aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh umat manusia sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Tidak ada peluang bagi umat manusia untuk melaksanakan pembangunan ekonomi tanpa ketersediaan sumber daya yang berasal dari ekosistem. Prinsip ini berlaku bagi seluruh umat manusia, yakni generasi sebelumnya, sekarang dan yang akan datang.

Apabila umat manusia pada suatu generasi melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka dampaknya akan dirasakan bukan saja oleh generasi pada zaman tersebut, melainkan juga oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu, kita menjadi mudah untuk dipahami mengapa agenda *sustainable development* mensyaratkan keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas pembangunan ekonomi (Sudana, 2016). Penelitian Dewi (2011) mengungkapkan pembangunan berkelanjutan secara sederhana merupakan pendekatan pembangunan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik untuk masa kini dan mendatang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan senantiasa berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan (*ekologis*).

Secara simultan, setiap kegiatan pembangunan harus layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial serta tidak mengganggu atau merusak lingkungan. Hal tersebut selaras dengan Program *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, sehingga setiap perusahaan berkewajiban melaksanakan *corporate social responsibility* bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan (Utama dan Rizana, 2017).

Penelitian Marnelly (2012) menyatakan bahwa terjadinya deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus hingga akhirnya muncul konsep tanggung jawab sosial

perusahaan atau CSR. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi mencari profit semata, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya, ketergantungan pada kesehatan keuangan tidaklah menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Program CSR dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang didasarkan pada kebutuhan riil yang secara dialogis dikomunikasikan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi.

Maisya dan Fauzy (2016) yang mengungkapkan bahwa Penerapan kebijakan *Corporate Social Responsibility* bidang lingkungan telah memberikan banyak manfaat tidak hanya dari hasil produksinya saja, tetapi memberikan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik manfaat yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan atau manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar yang ikut serta merasakan hasil dari bantuan yang diberikan. Penelitian Mapisangka (2009) menyatakan bahwa Salah satu tujuan CSR yang sangat urgen khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam membantu masyarakat serta pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

F. Integrasi Fikih Sosial dan CSR dalam Perwujudan SDGs

Keberadaan perusahaan industri tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena hakikatnya dunia industri tercipta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun disisi lain, perusahaan industri telah meninggalkan jejak tidak baik bagi masyarakat. Dunia industri meninggalkan pencemaran lingkungan, tanah longsor, dan hal sebagainya yang dapat meresahkan masyarakat. Negara telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seharusnya dunia industri berhubungan dengan masyarakat serta mewajibkan pada perusahaan untuk melakukan CSR, disamping melakukan kewajiban-kewajiban lain. Penelitian Hakim (2016) mengungkapkan bahwa Sejak diundangkannya peraturan tentang CSR, maka semakin marak perusahaan atau instansi yang berlomba melakukan pencitraan untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, tanpa reputasi yang baik mustahil mendapatkan respon positif dari masyarakat. Citra perusahaan merupakan aksioma penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang secara berkesinambungan menuju puncak kesuksesan. Cara yang ditempuh untuk membentuk citra dan menjaga keberlangsungan perusahaan, salah satunya adalah melalui program CSR, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pencitraan sebuah perusahaan akan dibuat sedemikian rupa dan disinergikan dengan program CSR, sehingga perusahaan bisa memproteksi dari krisis kepercayaan masyarakat Disamping pendekatan normatif, perusahaan juga harus mempunyai kesadaran bahwa perusahaan bukan hanya melaksanakan CSR sebagai kewajiban, akan tetapi perusahaan harus sadar

bahwa perlunya bersinergi dengan masyarakat dimana ia berada.

Penelitian Santoso (2016) mengungkapkan bahwa Ketika perusahaan menjalin hubungan yang mesra dengan masyarakat sekitar maka akan menguntungkan perusahaan itu sendiri, karena usahanya didukung oleh lingkungan yang kondusif, aman dan mereduksi konflik. Penerapan CSR seharusnya tidak dianggap sebagai *cost* semata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan harus yakin bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan. Selain itu perusahaan juga ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hadirnya Fikih sosial diharapkan dapat mengeluarkan manusia dari jurang kebekuan (statis) dan keterbelakangan karena berhubungan, dan berkaitan dengan problematika sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, keilmuan, budaya dan politik. Tujuan pokok fikih sosial adalah membentuk satu konsep fikih yang berdimensi sosial atau fikih yang dibangun dengan sejumlah peranan individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. yang menyebutkan bahwa “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri (dengan berusaha)” (Q.S. al-Ra’d: 11). Masyarakat juga perlu disadarkan tentang bahaya laten kemiskinan yaitu dapat menjerumuskan pada kekafiran sebagaimana Hadis Nabi “Kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran” (HR. Abu Na’im dari Anas). Fikih sosial tidak tercerabut dari akar intelektual pesantren, karena justru bertujuan untuk

menghidupkan konsep fikih klasik dalam lapangan sosial aktif, sehingga tidak ada dikotomi, demarkasi, dan diferensiasi antara agama dan dunia, karena keduanya terintegrasi dalam wawasan keagamaan yang holistic (Ma'mur, 2014).

Dari aspek fikih sosial, perusahaan sebagai subjek dan objek hukum harus melaksanakan kewajiban, bukan saja kewajiban kepada negara seperti membayar pajak namun juga melaksanakan kewajiban sosial yaitu dengan melaksanakan CSR setidaknya di lingkungan dimana perusahaan itu berada. Penelitian Supardin (2014) mengungkapkan bahwa setiap orang yang telah di akui oleh hukum bahwa ia telah dewasa dan sehat, maka ia wajib melaksanakan segala peraturan yang telah ada, dalam fikih disebut kewajiban, dalam fikih sosial disebut sebagai kewajiban kelompok seperti menciptakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Penelitian Muhadjir dan Qurani (2011) mengungkapkan bahwa persaingan yang ketat membuat perusahaan berharap bahwa kegiatan CSR ini akan membantu perusahaan untuk memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan, agar kegiatan CSR ini benar-benar efektif, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan dan pemahaman masyarakat tentang kegiatan CSR dan juga memperkirakan dengan cermat sumber daya yang dibutuhkan untuk program CSR ini.

Semakin meningkatnya dorongan dari eksternal perusahaan yaitu dari konsumen, pemerintah dan sistem regulasi maupun persaingan bisnis, paradigma lama yang menganggap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan adalah pemborosan dan dapat menghambat daya saing perusahaan, tergeser dengan paradigma baru dimana usaha-

usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan justru dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang bernilai tinggi, berkualitas, unik dan berharga murah. Disinilah peran *Enveronment Accounting* menjadi sangat penting untuk mengukur dampak positif (*social benefit*) dan dampak negative (*social cost*) lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Penelitian Martusa (2009) mengungkapkan bahwa beberapa negara mulai memasukkan unsur lingkungan pada penilaian kinerja bisnis perusahaan dan meminta perusahaan yang terlibat di pasar modal untuk melaporkan laporan keuangannya beserta pengungkapan penerapan kebijakan lingkungan pada operasionalnya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan adalah menerapkan CSR.

Penelitian Santoso (2016) mengungkapkan bahwa contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Dengan demikian, hal tersebut selaras dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan

kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan (Ngoyo, 2015). Hal ini selaras dengan konsep fikih sosial.

G. Simpulan

Hakikat dari gagasan fikih sosial adalah sebuah upaya untuk merubah paradigma berfikir tentang ibadah sosial. Pengentasan kemiskinan, misalnya, harus dimulai dari proses penyadaran kepada masyarakat tentang kemiskinan dan tata cara penanggulangannya. Masyarakat diajak untuk sadar bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilawan dan dihilangkan. Kemiskinan bukanlah takdir Allah swt. yang harus diterima tanpa *reserve*. Cara mengentaskannya adalah dengan usaha keras, sistematis, terus menerus dan serius, oleh karena itu, dengan berlandaskan fikih sosial dalam melaksanakan CSR akan membantu perusahaan dalam menjalankan ibadah sosial, secara otomatis perusahaan bukan hanya menjalankan program CSR secarasukarela, tetapi secara tidak langsung CSR sudah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB VII

BAKU MUTU LINGKUNGAN PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan usaha yang semakin meningkat, serta persaingan usaha yang semakin ketat, memberikan tantangan dan tanggung jawab yang semakin besar pula bagi setiap perusahaan untuk dapat memaksimalkan setiap sumber daya yang dimilikinya guna unggul dari setiap kompetitornya, hal ini memberikan signal bagi setiap perusahaan agar mereka memikirkan kelangsungan hidup usahanya yaitu dengan memerhatikan permasalahan lingkungan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan pembangunan yang berkelanjutan (Failasufa dan Permatasari, 2014). Tarmisi dkk. (2012) perkembangan dunia usaha menjadi semakin luas, semakin banyak pabrik-pabrik dan perusahaan yang didirikan untuk melakukan aktivitasnya yaitu memproduksi barang mentah maupun barang setengah jadi atau barang jadi.

Perusahaan dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuannya, dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Hal inilah yang menjadikan suatu perusahaan dituntut untuk selalu memerhatikan dampak lingkungan dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas produksinya. Irwan dkk. (2016) mengatakan bahwa dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan akan menghasilkan limbah dari sisa hasil produksi perusahaan yang berpotensi mencemari

lingkungan hidup sekitar perusahaan, dalam hal ini limbah perusahaan harus ditangani dengan cepat melalui perencanaan pengelolaan limbah sebelum dibuang di lingkungan sekitar.

Putra dan Utami (2017) menjelaskan bahwa isu lingkungan menjadi masalah penting di berbagai negara, permasalahan lingkungan terus menjadi sorotan serta perbincangan dan saat ini dalam dunia bisnis terjadi peningkatan usaha dalam hal pengelolaan serta pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan adanya dorongan dari pihak luar perusahaan. Penelitian Setiawan (2013) mengatakan bahwa polemik perhatian terhadap isu lingkungan saat ini menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian besar perusahaan, dimana perusahaan menganggap bahwa perhatian terhadap lingkungan sudah merupakan mandat atau suatu kewajiban bagi perusahaan melihat dari pertumbuhan penduduk yang berjalan sangat cepat dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang sangat meningkat akan sangat memungkinkan pihak perusahaan merusak lingkungan. Penelitian Oktariani dan Mimba (2014) mengemukakan bahwa permasalahan lingkungan harus segera diatasi, dalam hal ini perusahaan yang menjalankan aktivitas dalam suatu lingkungan masyarakat harus bertanggung jawab atas apa yang telah perusahaan perbuat terhadap lingkungan masyarakat bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata (laba) karena, sebagian masyarakat semakin menyadari dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap lingkungan dan menuntut perusahaan untuk mengatasinya.

Menurut Sudarman dkk. (2018) pencemaran terhadap lingkungan dalam dasawarsa terakhir ini semakin hangat dibicarakan, hal ini terkait dengan realitas

perubahan alam dan iklim yang dirasakan oleh penduduk bumi. permasalahan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Dalam hal ini yang hangat dibicarakan adalah mengenai meningkatnya industrialisasi dengan dampak polusi udara, utamanya karena pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna dan berlebihan. Di samping pencemaran udara, industrialisasi juga meningkatkan penggunaan bahan-bahan kimia di mana bahan kimia tersebut serta limbahnya dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Menurut irwan dkk. (2016) lingkungan hidup sangat berperan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, melihat dari isu-isu lingkungan yang semakin hangat dibicarakan dalam dunia bisnis, maka dari itu manajer perusahaan sebagai manusia dalam bumi yang berperan penting dalam suatu perusahaan perlu kesadaran dalam memerhatikan dampak sisa produksi perusahaan. Menurut Ratulangi dkk. (2018) permasalahan lingkungan merupakan faktor penting yang harus segera dipikirkan karena dampak buruknya perusahaan dalam memproduksi yang mengakibatkan merusak lingkungan, maka manajemen perusahaan haruslah sadar akan hal tersebut. Sebagai manusia layaklah kita menjaga lingkungan hidup melihat permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis berhubungan langsung dengan manusia, manusia sangat bergantung terhadap sumber daya alam dalam mencari sesuap nasi.

Pencemaran lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang cepat, beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam kimia.

Pencemaran lingkungan terbagi dari beberapa kategori yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menerapkan baku mutu lingkungan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan standar baku mutu lingkungan supaya kadar yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksinya dapat dikendalikan, baku mutu lingkungan itu sendiri dapat diterapkan dari berbagai bentuk pencemaran (Pratiwi dan Sari, 2016). Sejalan dengan penelitian Firmansyah dan Evendia (2014) yang mengatakan bahwa penetapan baku mutu lingkungan akan menjadi ukuran telah terjadinya atau tidaknya suatu pencemaran lingkungan hidup, baik penetapan kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya.

Banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi dalam dunia bisnis dikarenakan kurangnya kesadaran manajer terhadap dampak negatif dari aktivitas produksinya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia diciptakan didunia sebagai khalifah dimuka bumi, kewajiban sebagai khalifah dimuka bumi ialah dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang ada didalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya bukan malah merusaknya. Surah ar-Rum ayat 41 berbunyi "telah nampak kerusakan didarat dan dilautan akibat dari ulah manusia, sebagian dari mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka dapatkan dari perbuatannya, Allah swt akan memberikan peringatan supaya mereka kembali kejalan yang benar", dalam surah ar-Rum menjelaskan bahwa jagalah lingkungan hidup yang

engkau tempati dan janganlah kamu merusaknya dengan alasan apapun, dalam hal ini syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam atau lingkungan hidup. Penjelasan diatas mengingatkan para manusia yang sedang melakukan aktivitas perusakan lingkungan atau perusahaan yang berorientasi laba (Fatmawatie, 2015).

B. *Legitimacy Theory* dan Baku Mutu Lingkungan

Legitimacy Theory berasal dari konsep legitimasi organisasi yang dicetuskan oleh Dowling & Pfeffer pada tahun 1975 yang mengungkapkan bahwa legitimasi adalah sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas ditempat entitas tersebut berada. *Legitimacy* mengandung arti bahwa kegiatan perusahaan harus sesuai dengan norma-norma yang dijunjung oleh masyarakat. Menurut Oktaviani dan Mimba (2014) mengatakan bahwa *teori legitimasi* mengandung arti bahwa organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat dimana dia berada merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh masyarakat.

Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya. Menurut Rohelmy dkk. (2015) *legitimacy* dari *stakeholders* sangat penting bagi perusahaan, karena dengan adanya *legitimacy gap* memiliki potensi besar terjadinya protes dari *stakeholders* terhadap perusahaan yang berdampak pada eksistensi perusahaan dan mengganggu stabilitas operasional dan berakhir pada profitabilitas. Teori

legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”. Pengungkapan pelaporan sosial dan lingkungan menjadi salah satu cara perusahaan untuk mewujudkan kinerja yang baik kepada masyarakat dan investor. Dengan pengungkapan tersebut, perusahaan akan mendapatkan *image* dan pengakuan yang baik serta akan memiliki daya tarik dalam penanaman modal atau investor dalam negeri maupun asing.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang penting terhadap praktik pengungkapan sosial perusahaan. Kebanyakan inisiatif utama pengungkapan sosial perusahaan bisa ditelusuri pada satu atau lebih strategi *legitimacy* yang disarankan oleh Lindblom. Sebagai misal kecenderungan umum bagi pengungkapan sosial perusahaan untuk menekankan pada poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan elemen yang negatif. Menurut Firmansyah dan Evendia (2014) menyatakan bahwa kerangka teoritis yang menjadi kajian selama beberapa tahun untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan sukarela yang terkait dengan lingkungan adalah teori legitimasi. Oktariani dan Mimba (2014) teori legitimasi menyatakan perusahaan secara kontinyu bertindak sesuai dengan norma dan batas dalam masyarakat, dalam hal ini perusahaan berharap kegiatannya didukung oleh masyarakat. Teori legitimasi adalah kontrak antara perusahaan dan masyarakat, perwujudan legitimasi dalam dunia bisnis dapat berupa pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan. Adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan yang disebabkan

oleh perbedaan pendapat dari manajer dan pemilik perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Baku Mutu Lingkungan (*Environmental Quality Standard*), merupakan batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen yang ada harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Keberadaan Baku Mutu Lingkungan di dalam suatu kehidupan masyarakat sangat diperlukan, karena sebagai tolok ukur untuk mengetahui apakah telah terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan. Tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan yang berbeda, maka ketentuan Baku Mutu Lingkungan untuk tiap daerah juga tidak sama sesuai dengan daya tahan daerah tersebut terhadap gangguan tata lingkungan atau ekologi. Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan diukur menurut besar kecilnya penyimpanan dari batas-batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan (*Carrying Capacity*). Batas-batas daya dukung, daya tenggang, daya toleransi atau kemampuan lingkungan disebut dengan Nilai Ambang Batas, yang merupakan batas tertinggi (maksimum), dan terendah (minimum) dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen-komponen lain yang diperbolehkan dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan, khususnya yang berpotensi memengaruhi mutu tata lingkungan hidup atau ekologi.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu ekosistem telah tercemar apabila kondisi lingkungannya telah melebihi nilai Ambang Batas yang ditentukan berdasarkan Baku Mutu Lingkungan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang No. 4

Tahun 1982 yang mengatakan, perlindungan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan perundang-undangan, dan dalam penjelasannya dikatakan) agar dapat ditentukan telah terjadi pencemaran lingkungan, maka perlu ditetapkan Baku Mutu Lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk mengetahui tingkat atau intensitas dari penurunan mutu lingkungan, baik karena pencemaran maupun kerusakan pada mutunya (Arifin, 2019).

Firmansyah dan Evendia (2014) baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai dengan definisi tersebut, baku mutu lingkungan hidup merupakan tolok ukur dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran pada suatu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup ini akan dipetakan lebih lanjut. Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memerhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban

pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya. Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian.

Baku mutu air laut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air laut. Baku mutu air laut merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut (Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut). Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu udara ambien diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Baku mutu emisi terbagi menjadi dua macam, yaitu baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor (emisi sumber bergerak). Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Sementara itu, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang merupakan baku tingkat gangguan terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku tingkat kebauan. Sementara itu, untuk penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur kebisingan, getaran dan kebauan. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan

bangunan. Kemudian baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

C. Pencemaran Lingkungan

Isu tentang pencemaran lingkungan (polusi) dalam dasawarsa terakhir ini semakin hangat dibicarakan Hal ini terkait dengan realitas perubahan alam dan iklim yang dirasakan oleh penduduk bumi. permasalahan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang begitu pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi, dan transportasi. Meningkatnya industrialisasi dengan dampak polusi udara, utamanya karena pembakaran bahan bakar fosil yang tidak sempurna. Disamping pencemaran udara, industrialisasi juga meningkatkan penggunaan bahan-bahan kimia di mana bahan kimia tersebut serta limbahnya dapat merusak lingkungan. Konsep mengenai pengelolaan lingkungan yang dipahami perusahaan adalah terbatas pada pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses produksi, tanpa adanya pertimbangan untuk mengubah proses produksi agar limbah yang dihasilkan dapat dikurangi (Agustia, 2010).

Menurut Firmansyah dan Evendia (2014) di dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam memengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun memengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang

saling memengaruhi antar manusia dan lingkungan hidupnya. Hal demikian, merupakan interaksi antara manusia dan lingkungan.

Undang-undang No. 32 tahun 2009 mendefinisikan pencemaran lingkungan “dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” dampak pencemaran lingkungan diantaranya ialah keracunan dan penyakit makhluk hidup, dan gangguan keseimbangan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan disebabkan dari sisa hasil produksi suatu perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan hidup, limbah tersebut harus ditangani dengan baik oleh suatu entitas dengan meminimalisir sisa buangan hasil produksi sebelum dibuang ke pemukiman masyarakat, akan lebih baik jika perusahaan mencegah atau membuat gudang limbah atau tempat pembuangan limbah (Irwan dkk., 2016).

D. Baku Mutu Lingkungan Perspektif *Maqashid Syariah*

Islam merupakan suatu agama yang memerhatikan setiap individu umat dalam menjalankan ibadah kepada Allah swt. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim mempunyai perlindungan yang harus di jaga dalam beragama. Kehidupan manusia tidak pernah luput dari harta atau benda, nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan. Inilah yang sebagian besar atau secara umum yang kita lihat dalam kehidupan di dunia ini. Beberapa sub-sub tersebut merupakan hal yang harus di lindungi dan semuanya tercantum dalam ajaran agama Islam (Mutakin, 2017).

Maqashid syariah adalah tujuan syariah menurut Asy-Syaitibi adalah kemaslahatan umat, lebih jauh dijelaskan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai

tujuan, karena hukum yang mempunyai hukum berarti sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Kemaslahatan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, perolehan yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual. *Maqashid Syariah* berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*) dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh pemberi hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial. *Maqashid al-syariah* merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan (Shidiq, 2009).

Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada 5 bentuk *maqashid syariah*: *Hifdzu din* (melindungi jiwa), *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *Hifdzu aql* (melindungi fikiran), *Hifdzu mal* (melindungi harta), *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan). Salah satu upaya pelestarian lingkungan (mempertahankan keutuhan unsur lingkungan) yaitu meminimalkan pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran emisi pada bahan bakar batu bara. Udara diperlukan manusia setiap saat dalam kehidupannya. Untuk itu kualitas udara yang layak harus tersedia untuk mendukung terciptanya kesehatan masyarakat. Standar tentang batas-batas pencemaran udara secara kuantitatif diatur dalam baku mutu udara emisi. Baku mutu emisi mengatur batas kadar yang diizinkan bagi bahan bakar pencemar yang dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara

sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara.

Pengaturan baku mutu lingkungan sebagai instrumen preventif pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu wujud kebijakan hukum yang dipilih pemerintah di bidang lingkungan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas bahwa baku mutu lingkungan terdiri dari baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Penetapan baku mutu lingkungan yang berjenjang tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya komitmen dalam mempertahankan kualitas lingkungan, sehingga pelaku usaha terutama yang bekenaan langsung terhadap lingkungan hidup (bergerak dibidang industri dan menghasilkan limbah) harus menaati ketentuan kadar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan (Firmansyah dan Evendia, 2014).

Menurut Firmansyah dan Evendia (2014) pencemaran lingkungan dalam dewasa ini sudah sangat marak dibicarakan, di dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen lingkungan hidup tersebut tergantung pada usaha manusia. Hal ini dikarenakan manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam memengaruhi lingkungan. Sebaliknya lingkungan pun memengaruhi manusia. Sehingga terdapat hubungan yang saling memengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya. Perusahaan yang berdiri di Indonesia berkembang pesat dan hanya sebagian dari mereka yang memerhatikan dampak dari aktivitas produksinya atau sisa hasil produksinya.

Merujuk dari sesuatu yang haram, Allah swt telah terang-terangan melarang melakukan sesuatu yang haram dilakukan, maka dari itu Islam mengajarkan perlindungan terhadap lima inti yang harus di jaga sesuai dengan syariat Islam dan dikenal sebagai *Maqashid Al-Syariah*, seperti diketahui bahwa syariat Islam merupakan peraturan hidup yang bersumber dari sang pencipta, yakni Allah swt. Syariat ini lah yang menjadi pedoman kita agar sesuai dengan perintah Allah swt dan tujuan diturunkannya syariat Islam, ini untuk kebaikan seluruh umat manusia. Secara bahasa *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari *Maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki, Dalam hal ini yang dimaksud dengan *Maqashid* adalah hal-hal yang di kehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan *Syariah* secara bahasa berarti artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju air juga diartikan berjalan menuju kehidupan yang sejalan dengan ajaran agama Islam.

E. Simpulan

Sebagai penutup, perlu dikemukakan kesimpulan bahwa pengaturan baku mutu lingkungan sebagai instrumen pengendalian pencemaran lingkungan penetapannya diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini baku mutu lingkungan mampu meminimalkan pencemaran lingkungan terhadap industri yang menghasilkan limbah dari sisa hasil produksinya. Baku mutu lingkungan dapat dipakai pemerintah untuk mengendalikan perusahaan swasta maupun persero dalam aktivitas produksinya, baku mutu lingkungan juga lingkupnya sangat luas jika kita lihat dari elemen-elemen baku mutu lingkungan, maka dapat diketahui bahwa perusahaan yang

bergerak di bidang apapun atau limbah jenis apapun mampu dikendalikan dengan penetapan baku mutu lingkungan tersebut. Dalam perspektif *maqashid syariah* menjelaskan bahwa manusia yang beroperasi dalam konteks atau yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan manusia harus selalu menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam *maqashid syariah*, dalam hal ini jika manusia yang memiliki kekuatan spiritual akan selalu menjaga kemaslahatan umat manusia.

BAB VIII

GREEN ACCOUNTING PERSPEKTIF DHARURIYAH

A. Pendahuluan

Beberapa isu tentang alam di beberapa tahun ini telah menjadi *headnews* serta terus-menerus menjadi perhatian di khayalak ramai. Masalah lingkungan adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan mengingat dampak buruknya pengelolaan lingkungan. Masalah kerusakan lingkungan, penyebab dan dampaknya terhadap kehidupan manusia di masa sekarang serta dampak masa depan menyebabkan seluruh masyarakat menyadari pentingnya melestarikan lingkungan (Purnamawati dkk., 2018). Dimulai dari isu *global warming* yang kemudian menghasilkan satu jargon *go green*, kemudian muncul gagasan-gagasan lain terkait *green accounting* tidak lain untuk mendukung pembangunan lingkungan (*pro-environment*), yang berpengaruh pada berkembangnya sistem akuntansi menuju perusahaan yang ramah lingkungan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaat atau efek serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan. Menurut Agustia (2010) ekonomi modern seperti saat ini telah banyak mengangkat masalah lingkungan seperti pemanasan global, eko-efisiensi dan kegiatan industri lainnya yang memiliki dampak langsung pada lingkungan sekitarnya.

Akuntansi tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang juga terus berkembang dan bisnis telah mengetahui bahwa sistem akuntansi konvensional tidak

mencukupi dan memadai seiring dengan semakin tingginya kompleksitas bisnis. Menurut Astuti (2012) pada akuntansi konvensional, perusahaan hanya memberi perhatian pada manajemen dan pemilik modal (*stockholders* dan *bondholders*), pihak yang lain sering terabaikan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, saat ini industri dituntut dapat menjalankan bisnis yang ramah lingkungan. Setiap individu dituntut untuk selalu menjaga lingkungan, begitu pula dengan industri yang notabenehnya merupakan kelompok yang paling besar menyebabkan kerusakan lingkungan (Zulhaimi, 2015). Kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia di masa depan dan isu-isu terkait lingkungan langsung maupun tidak langsung memengaruhi kegiatan bisnis pada suatu organisasi (Astuti, 2014). Hal ini tentu memaksa kegiatan bisnis perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap isu lingkungan.

Masalah lingkungan saat ini menjadi suatu krisis kompleks dan menyentuh segala aspek termasuk akuntansi. Akuntansi lingkungan itu sendiri pun sudah mulai berkembang dan berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan (Utama, 2016). Perusahaan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi ini tentu mengeluarkan biaya, sehingga harus tetap ada pengakuan, pengungkapan, dan penyajiannya dalam pencatatan akuntansi perusahaan, karena perusahaan harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas operasional dan manajemen kepada seluruh *stakeholders* dan *shareholders*. Astuti (2012) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan semakin besar dan perusahaan harus melihat sisi baru yaitu tanggung jawab perusahaan

terhadap *stakeholder*, dimana perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan pemilik modal, tetapi juga karyawan, konsumen, serta masyarakat.

Praktik industri yang ramah lingkungan diimplementasikan melalui penerapan eco-efisiensi dalam praktek manajemen atau *green accounting* dalam praktek akuntansi yaitu merupakan penerapan akuntansi dimana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan (Zulhaimi, 2015). Susilo dan Astuti (2014) mengungkapkan bahwa Akuntansi lingkungan yang dikenal dengan konsep *green accounting* sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, hal ini terjadi karena tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga menerapkan pengelolaan lingkungan. *Green accounting* merupakan ilmu akuntansi yang mengakui adanya faktor biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan perusahaan. Pengidentifikasian biaya ini dilakukan dengan cara menilai kegiatan dan manfaat pengelolaan lingkungan dari sudut pandang biaya (Sari dan Hadiprajitno, 2013).

Green accounting merupakan bentuk pendekatan gabungan yang menyediakan bentuk transisi data dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan efisiensi bahan dan mengurangi dampak serta risiko lingkungan sekaligus mengurangi biaya perlindungan lingkungan (Nuryana dkk, 2018). Tujuan dari akuntansi lingkungan pada dasarnya adalah dipatuhinya perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan

efisiensi yang mengurangi kerusakan lingkungan. Menurut Aminah dan Noviani (2014) pencemaran lingkungan di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang mengkhawatirkan, karena lingkungan saat ini sudah semakin tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri. Banyaknya industri yang tidak menghiraukan kelestarian lingkungan alam dengan membuang limbah tanpa proses pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan tentunya akan merugikan manusia dan juga ekosistem di sekitar lingkungan tersebut.

Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) RI No 47 tahun 2012 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan (TJSL) pada Perseroan Terbatas (PT) tentu diharapkan menjadi tonggak dimulainya pelaksanaan akuntansi lingkungan (*green accounting*) yang lebih luas bagi perusahaan yang bisnisnya di bidang atau terkait dengan sumber daya alam di Indonesia. Perusahaan-perusahaan adalah pihak yang paling disoroti dalam hal ini karena merekalah yang terlibat langsung, dari memperoleh dan menggunakan sumber daya hingga membuang limbah. Menurut Julianto dan Sjarief (2015) perusahaan yang usahanya terkait langsung pada lingkungan, seperti perusahaan manufaktur sudah mulai secara sukarela mengungkapkan informasi kinerja lingkungan mereka dalam laporan khusus tahunan yang biasanya perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dalam bagian tanggung jawab sosial. Perilaku perusahaan manufaktur terkait dengan tanggung jawab sosial, khususnya lingkungan tercermin dalam pelaporan keuangan yang mereka sajikan.

Penerapan akuntansi lingkungan akan mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapinya. Inti dari *green accounting* adalah mengedepankan keseimbangan antara keadilan sosial, kelestarian alam, dan kemakmuran ekonomi, yang berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan, *management energy*, ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau. Perusahaan dalam melakukan pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan haruslah berdasar atas kepatuhan bukan hanya semata-mata, karena adanya peraturan hukum terkait dengan penerapan lingkungan, serta bukan untuk sekedar meningkatkan laba melalui kepercayaan dari masyarakat tetapi karena adanya ajaran Islam yang diterapkan sehingga dalam melakukan kebaikan atau memberikan jasa baiknya kepada siapapun hendaknya dijiwai dengan semangat untuk mencari keridhaan Allah swt, serta sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad saw, yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Hal ini sesuai dengan *value* dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *dharuriyah maqashid al-shariah*.

Maqashid syariah sebagai sebuah hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jika disinkronkan dengan akuntansi hijau, konseptualisasi dari konsep *dharuriyah maqashid syariah* dimaksudkan untuk memelihara agama Islam sebagai agama yang paripurna, memelihara jiwa dari sifat tamak, memelihara akal agar dapat berpikir secara tepat, memelihara harta benda agar memiliki manfaat tidak hanya

untuk diri sendiri, dan memelihara keturunan dari rezeki yang diperoleh secara baik, serta memelihara lingkungan dari kerusakan sebagai sikap tanggung jawab sosial. Konseptualisasi ini juga bertujuan agar bagaimana pemenuhan tuntutan sosial dilakukan secara ikhlas dan semata-mata demi mencapai kemaslahatan umat di bawah naungan Allah swt. *Me-refresh* kembali pengetahuan kita, akuntansi hijau (*green accounting*) dimaksudkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan demi memenuhi kesejahteraan para *stakeholder* dan pihak yang terlibat dalam perusahaan. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dalam konsep *dharuriyah maqashid al-shariah*.

B. *Shariah Enterprise Theory* dan *Dharuriyah* dalam *Maqashid Syariah*

Shariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam untuk menghasilkan teori yang sesuai dan lebih mementingkan masalah manusia. *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas (Triyuwono, 2009). *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya mementingkan pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya, sehingga SET memiliki keprihatinan yang luas pada *stakeholders*. Menurut SET, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam (Triyuwono, 2009).

Allah swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia, dimana dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali

penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Kepentingan menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai asas bagi pembinaan akuntansi syariah. Meutia (2010) mengungkapkan bahwa berdasarkan konsep SET, teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal ini perusahaan industri adalah *Shariah Enterprise Theory*, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Menurut para ahli, *enterprise theory* sangat tepat diterapkan pada satu sistem ekonomi karena mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah dan menekankan pada akuntabilitas yang lebih luas. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2009) bahwa diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syariah sangat direkomendasikan, mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya dikalangan tertentu saja. *Shariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, *Shariah Enterprise Theory* (SET) memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholder* yang luas. Menurut *Shariah Enterprise Theory* (SET), *stakeholder* meliputi Allah, manusia, dan alam. Penempatan Allah swt sebagai *stakeholder* tertinggi selaras dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya: “Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di Bumi, kemudian ia menuju dengan kehendak-Nya ke arah (bahan-bahan) Langit, lalu dijadikannya tujuh Langit

dengan sempurna; dan ia Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”

Stakeholder kedua dari *Shariah Enterprise Theory* (SET) adalah manusia. Disini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholders*. *Direct stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk sumbangan keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non financial contribution*). Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan sumbangan bagi hidup matinya suatu perusahaan sebagaimana Allah dan manusia. Perusahaan merupakan wujud fiskal karena didirikan di atas bumi, menggunakan tenaga yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan tenaga yang tersedia di alam dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk sebagaimana yang diinginkan oleh manusia. Akan tetapi, kesejahteraan alam itu diwujudkan dengan menunjukkan keprihatinan pihak perusahaan terhadap pemanfaatan dan kelestarian alam dengan cara menganjurkan program pencegahan pencemaran dan sebagainya.

Maqashid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* berarti tujuan, sedangkan *al-syariah* adalah jalan menuju sumber air, sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-syariah* adalah tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Ramadhan dkk., 2018). *Maqashid syariah* adalah tujuan utama yang harus direalisasikan dari wujudnya sistem ekonomi Islam.

Implikasi dari tujuan ini lebih dari sekedar tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keadilan dalam 5 (lima) aspek tujuan syariah dari agama (diin), akal, keturunan, harta dan kehormatan (Ahmed, 2014).

Maqashid syariah mendorong segala bentuk kebaikan dan mencegah kerusakan. Menurut Birton (2015) bahwa pendekatan *maqashid syariah* telah secara luas telah diterima sebagai landasan bangunan pengetahuan yang menggunakan perspektif Islam. *Maqashid syariah* adalah hal-hal dasar yang harus dipenuhi manusia demi mencapai *falah*, yaitu kebutuhan di dunia dan di akhirat, tanpa memenuhi seluruh hal tersebut, maka manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing, pokok tersebut dijelaskan sesuai dengan urutannya yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta yang kemudian digolongkan lagi menjadi tiga kelompok kebutuhan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* yang akan dijelaskan berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya (Rafsanjani, 2016).

Dharuriyah adalah suatu kondisi dimana ketika manusia tidak bisa mendapatkan kebutuhan primernya, maka manusia akan rusak dan tidak sejahtera (Fauzia, 2016). Hal ini berbeda dengan *hajiyyah* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier), dimana *hajiyyah* adalah kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan kebutuhannya, maka tidak akan mengancam kehidupannya. *Tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan yang konteksnya hanya untuk mempermudah dan menambah nilai hidup manusia. Menurut Shidiq (2009) *dharuriyat* yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun

aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi, dimana dalam Islam, masalah dharuriyat ini dijaga dari dua sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua yaitu memelihara kelestariannya.

C. *Green Accounting*

Green accounting merupakan penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan kedalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis (Amiruddin, 2012). *Green accounting* merupakan akuntansi yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan (Aniela, 2012). *Green accounting* adalah bagaimana memasukkan konskuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan. *Green accounting* merupakan sarana untuk melaporkan suatu perusahaan yang dikaitkan dengan lingkungan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Biasanya faktor kesukarelaan yang menjadi motivasi bagi perusahaan yang melaporkan permasalahan lingkungannya.

Akuntansi lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dan untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat

menggunakannya (Idris, 2012). Kegiatan perusahaan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan serta kewajiban perusahaan atas masalah tersebut dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan. Akuntansi lingkungan juga merupakan sarana untuk melaporkan operasional suatu perusahaan yang dikaitkan dengan biaya lingkungan (Martusa, 2009). Perusahaan yang ingin mencapai *corporate sustainability* di samping harus memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memerhatikan aspek lingkungan, sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus kelestarian lingkungannya (Sunaryo, 2013).

Akuntansi konvensional hanya memberikan informasi ekonomi terutama yang bersifat keuangan pada *shareholder* dan *bondholder* untuk pengambilan keputusan. Perlu ditingkatkan ukuran kinerja untuk memperbaiki ukuran kinerja yang telah ada. Dampak lingkungan perlu dilaporkan sebagai manifestasi tanggung jawab terhadap *stakeholder*. Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para *stakeholders* perusahaan (Wahyudi, 2012). Landasan pemikiran akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berusaha menspesifikasikan biaya yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan. Melalui penerapan *green accounting* maka diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting*, perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Menurut Hidayat (2011) mengungkapkan bahwa akuntansi lingkungan adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan mempersiapkan laporan terkait lingkungan dan data

keuangan dengan maksud untuk mengurangi dampak dan biaya dari kerusakan lingkungan, sehingga sangat perlu akan adanya kesadaran perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan hidup.

D. Penerapan *Green Accounting* untuk Keberlangsungan Usaha

Keberlangsungan perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan tersebut bisa berkembang dan mempertahankan kondisi perusahaannya. Perusahaan yang berkembang secara terus-menerus dan semakin maju merupakan hal yang sangat didambakan bagi setiap perusahaan. Kawasan industri yang berkelanjutan diartikan sebagai perencanaan pengembangan kawasan industri yang mengacu pada konsep *sustainable development*, yakni pengembangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Agustia, 2010). Menurut Burhany (2014) bahwa kawasan industri yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan penerapan prinsip-prinsip yang sesuai. Diperoleh bahwa penggunaan sumber daya dan material (bahan baku dan energi) harus optimal, yakni dengan pemanfaatan yang mengacu pada aliran material yang ramah lingkungan.

Selain itu, mengintegrasikan kawasan industri dengan desain dan konstruksi pengembangan yang berkelanjutan dengan tujuan memperkecil pencemaran atau polusi dan mempermudah adanya pengolahan semua material dan pemanfaatannya kembali, serta adanya integrasi yang baik dengan masyarakat sekitar kawasan sehingga dapat memberikan *return value* yang baik. Konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Suardi (2014) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan

merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Sehingga muncul suatu upaya yang disebut *green accounting* atau akuntansi lingkungan. Upaya ini muncul disebabkan selama ini laporan keuangan belum mampu untuk menghadirkan informasi pelaporan aktivitas pemberdayaan lingkungan. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan berawal dari kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas jumlahnya yang tidak sejalan dengan keberadaan sumber daya alam yang terbatas. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam harus diperhatikan (Rosana, 2018).

Penerapan *green accounting* mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapinya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaatnya. Utama (2016) menyatakan bahwa penerapan *green accounting* pada perusahaan akan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan kesadaran dan pengetahuan manusia akan dampak kerusakan lingkungan yang akan memengaruhi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Penerapan *green accounting* diperlukan dalam sebuah perusahaan sebagai pengungkapan, di mana pelestarian lingkungan akan tercapai dengan mengeluarkan biaya-biaya yang terkait dengan lingkungan. Penerapan *green accounting* dalam sebuah perusahaan sangat membantu dalam proses pelaporan terkait dengan biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan yang berbasis perlindungan lingkungan (Sari dan Hadiprajitno, 2013).

Penerapan *green accounting* diharapkan dapat menjadikan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan *green accounting* maka perusahaan akan secara sukarela mamatuhi kebijakan pemerintah tempat perusahaan. Tanggung jawab lingkungan perusahaan muncul sebagai respon atau tindakan proaktif yang dilakukan perusahaan terhadap harapan masyarakat atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan (Musyarofah, 2013). Menurut Setiawan (2013) bahwa keberadaan dan keberlangsungan suatu entitas sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholders*, karena entitas dalam melakukan aktivitasnya bukanlah hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya juga. Konsep bisnis yang baru menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus mengelola perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak di luar perusahaan. Almilia dkk., (2011) menyatakan bahwa adanya kepedulian sosial dan lingkungan perusahaan penting demi keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability*) yang hanya akan terjamin bila perusahaan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup yang berada di luar perusahaan.

Perusahaan berusaha memerhatikan lingkungannya karena sadar akan dampak dari aktivitas yang dilakukannya. Pembangunan seperti itu dapat dicapai jika pembangunan selain mengejar kepentingan ekonomi juga memperhatikan kepentingan sosial/masyarakat dan ekologi/lingkungan. Sasaran ini sekaligus ditujukan kepada seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam aktivitas perusahaan, baik yang terlibat langsung (seperti: pemilik modal, karyawan, pemasok dan konsumen) maupun yang tidak langsung (seperti:

masyarakat, lingkungan dan pemerintah). Perusahaan dengan menjalankan tanggung jawab sosialnya, diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Penerapan *green accounting* dalam sebuah perusahaan akan mendorong meminimalkan masalah lingkungan yang mungkin saja dihadapi, sehingga dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan, hal tersebut akan mendukung keberlangsungan usaha (Arisandi dan Frisko, 2011).

E. Penerapan *Green Accounting* sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Saat ini manajemen perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengelola perusahaan dari sudut pandang manajemen perusahaan saja, tetapi pengelolaan perusahaan kini juga harus dilihat dari sudut pandang *stakeholders* di luar perusahaan. Menurut Idris (2012) bahwa berbagai dampak negatif dari operasi perusahaan, memerlukan suatu sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan perusahaan membutuhkan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan lingkungannya, mendukung pengambilan keputusan sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan (Susilo dan Astuti, 2014). Ketika lingkungan tidak diperhatikan, maka *legitimasi* akan turun dan perusahaan dapat mengubah perspektif *stakeholder* tersebut lewat pengungkapan lingkungan.

Perusakan lingkungan hidup sendiri menurut UU RI No. 23 tahun 1997 adalah tindakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak terhadap fisik atau hayati yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi. Islam juga telah jelas menerangkan bahwa sebagai khalifah di muka bumi, manusia diperintahkan beribadah kepada-Nya dan diperintah berbuat kebajikan dan dilarang berbuat kerusakan, sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, karena lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia yang harus dipandang sebagai salah satu ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai dan tidak boleh disakiti (melakukan pencemaran lingkungan). Menurut Istianah (2015) bahwa kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat berharga dan diberdayakan. Oleh karena itu, semua pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya bagi perusahaan.

Masyarakat akan menilai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan akan menjadi nilai tambah dalam kepercayaan sebagai lembaga penyejahtera kehidupan sekitarnya, demikian pula sebaliknya jika pandangan atas perusahaan yang sama sekali mengabaikan masalah sosial dilingkungan tempat usahanya bernaung. Naraduhita dan Sawarjuwono (2012) berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan

perusahaan, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukan menjadi sebuah pilihan bagi perusahaan tetapi telah menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini maknanya bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memikirkan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan. Akuntansi lingkungan atau *green accounting* juga menyediakan cara atau peluang untuk meminimalkan energi, melestarikan sumber daya, mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan lingkungan, dan mempromosikan keunggulan kompetitif (Putri dkk., 2019). Baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil sekalipun, perlu dan sangat penting untuk menerapkan konsep *green accounting*, ini karena kegiatan operasional suatu perusahaan tidaklah terlepas dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

F. *Dharuriyah Maqashid Syariah* dalam *Green Accounting*

Maqashid al-Syariah merupakan tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (Effendi, 2009). Menurut Al-Imam al-Ghazali, "penjagaan terhadap maksud dan tujuan *syariah* adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan". Tujuan utama dari *syari'ah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada terpeliharanya lima unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Beberapa konteks terdahulu dalam kajian

maqashid al-shariah, belum ditemukan *hifz al-bi'ah* yaitu penjagaan lingkungan (*environment*). Padahal seperti diketahui oleh khayalak umum bahwa penjagaan terhadap lingkungan hidup merupakan pokok dari ajaran Islam umumnya dan termasuk dalam kajian ekonomi Islam (Fauzia, 2016). Hal tersebut didasari dengan apa yang telah dituliskan dalam al-Qur'an, bahwa terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup, di mana ayat-ayat tersebut berkaitan dengan larangan Allah untuk merusak bumi.

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok tersebut meliputi agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan serta lingkungan hidup. Menurut Chollisni dan Damayanti (2016) mengatakan bahwa apabila tidak terpeliharanya keenam unsur tersebut *dharuriyat* akan menjadi fatal, seperti terjadinya kehancuran dan kebinasaan dalam hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling utama dibanding dua masalah lainnya, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Dharuriyat Maqashid al-Syariah perpektif penjagaan agama, terdapat dua dimensi yang perlu berjalan secara seimbang dan bertautan yaitu dimensi teologis (ke-illahi-an) dan dimensi sosiologis (kemanusiaan) (Thohir, 2018). Jika dikaitkan dengan penerapan akuntansi hijau (*green accounting*), penjagaan agama akan membawa dampak pelaksanaan pengungkapan akuntansi lingkungan yang didasarkan atas kesukarelaan semata-mata mencari keridhoan Allah swt dan sebagai wujud tanggung jawab atas dasar kemanusiaan, sebab manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang diberikan atas aktivitas yang

dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam al-Qur'an surah al-Mudatsir ayat 38 yang artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" Apabila perusahaan menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan syariat Islam, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan (Norvadewi, 2015).

Dharuriyat Maqashid al-Syariah perpektif penjagaan jiwa dijelaskan bahwa hak yang dimiliki bukan hanya sekedar pembelaan diri, tetapi seharusnya diserahkan untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi diri dan masyarakat. Sehingga ketika penjagaan jiwa dikaitkan dengan pelaksanaan *green accounting*, maka diharapkan adanya perbaikan pada kualitas kinerja perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan sendiri tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan tuntutan tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa jiwa manusia memiliki karakter yaitu sikap dan prilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan.

Dharuriyat Maqashid al-Syariah perpektif penjagaan akal dijelaskan bahwa manusia hendak memelihara akal agar dapat berpikir secara tepat, dalam hal ini terkait dengan realitas soialnya. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat. Sebagaian ulama menyatakan adanya akal tambahan yang dimiliki manusia yaitu kemampuan berpikir dan memahami yang dibentuk berdasarkan adanya

pengalaman dan pengetahuan. Sehingga ketika penjagaan akal dikaitkan dengan pelaksanaan *green accounting* maka diharapkan dengan melihat berbagai kejadian dan pengalaman lingkungan, perusahaan mampu mengetahui dan memahami kondisi lingkungan yang terjadi. Adanya dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan akan memengaruhi *stakeholder* sekitar perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang jika dipahami secara cermat akan memengaruhi penilaian *stakeholder* terhadap kondisi perusahaan.

Dharuriyat Maqashid al-Syariah perpektif penjagaan harta benda dijelaskan bahwa seseorang berhak untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik dalam bekerja dan juga semua orang berhak mendapatkan hak dalam kehidupannya untuk mendapatkan kualitas hidup yang sejahtera. Ketika penjagaan harta benda dikaitkan dengan pelaksanaan *green accounting*, maka perusahaan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat terkait haknya seperti sumber daya alam yang pada umumnya merupakan milik publik melalui biaya-biaya lingkungan yang dilakukan dalam penerapan akuntansi lingkungan. *Dharuriyat Maqashid al-Syariah* perpektif penjagaan keturunan dijelaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga keturunan adalah pada peningkatan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dengan perusahaan. Menjaga keturunan atau kehormatan adalah hal pokok ketiga yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ketika penjagaan harta benda dikaitkan dengan pelaksanaan *green accounting*, maka menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dalam kepedulian terhadap sosialnya.

Dharuriyat Maqashid al-Syariah perpektif penjagaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa kegunaan mengelola lingkungan hidup ini terkhusus sebagai umat muslim kita harus lebih memahami mengenai permasalahan lingkungan hidup dan menyelesaikannya secara bijaksana sesuai dengan anjuran syariat. Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah di fitrahkan kepada kita. Manusia dalam peranannya sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang.

G. Simpulan

Akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun kepada masyarakat luas. Adanya isu sosial dan lingkungan yang terus berkembang hingga saat ini, dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat praktek akuntansi itu menjadi lebih bermanfaat. Konsep *green accounting* dan ekonomi Islam merupakan konsep yang banyak memiliki *value* yang sama, yaitu pembangunan manusia, alam dan juga untuk kesejahteraan manusia (*welfare society*), sehingga manajemen perusahaan harus menyadari bahwa perusahaan diberikan hak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang mana

sumber daya alam tersebut pada umumnya merupakan milik publik. Sudah sepantasnya dalam melakukan pengelolaan perusahaan, manajemen tidak hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan perusahaan saja tetapi juga harus memikirkan kepentingan sosial dan lingkungan sekitar perusahaan.

Praktik industri yang ramah lingkungan diimplementasikan melalui penerapan akuntansi hijau (*green accounting*) yaitu penerapan akuntansi dimana perusahaan memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. Inti dari *green accounting* adalah mengedepankan keseimbangan antara keadilan sosial, kelestarian alam, dan kemakmuran ekonomi yang berimplikasi pada pembangunan berkelanjutan dan bisnis hijau. Perusahaan besar maupun perusahaan kecil sangat perlu untuk menerapkan konsep *green accounting*, ini karena kegiatan operasional suatu perusahaan tidaklah terlepas dari tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya, karena entitas dalam melakukan aktivitasnya bukanlah hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi harus memberikan manfaat kepada *stakeholder*-nya juga.

Tujuan utama dari *syariah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada terpeliharanya unsur yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan lingkungan hidup dalam *Dharuriyah Maqashid Syariah*, di mana apabila tidak terpeliharanya keenam unsur tersebut

dharuriyat akan menjadi fatal. Apabila keenam fondasi ini terwujud dengan baik maka kehidupan masyarakat menjadi sejahtera dan terhindar dari kerusakan atau hal lain yang merugikan masyarakat atau dikenal dalam ekonomi Islam sebagai *falāh*. Kelalaian dalam menjaga keenam kebutuhan dasar tersebut menyebabkan gangguan atau kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Apalagi setelah dilakukan penelitian pustaka dengan menganalisis *green accounting* perspektif *dharuriyah maqashid al-syariah*, maka bisa disimpulkan bahwa esensi dari *green accounting* sangat sesuai dengan tujuan persyariatan hukum-hukum dalam ekonomi syariah. Diharapkan penelitian yang sangat sederhana ini mampu menjadi pertimbangan dan acuan dalam pelaksanaan *green accounting* dalam syariah, sehingga bisa menambah kualitas hidup di muka bumi ini.

BAB IX

FILANTROPI ISLAM PADA *SOCIAL BENEFIT* PERUSAHAAN

A. Pendahuluan

Belakangan ini, krisis sosial dan lingkungan semakin memburuk di berbagai negeri khususnya di Indonesia. Krisis sosial ini menimbulkan tuntutan transparansi dari berbagai pihak terkait tanggung jawab sosial suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Dunia industri merupakan penyumbang terbesar dalam kerusakan bumi sehingga perusahaan seharusnya membuat pola kerja yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan (Rofelawati, 2011). Penyebab krisis tersebut ialah gagalnya tata kelola keuangan yang baik dan minimnya pelaporan dan pengungkapan informasi finansial dan nonfinansial yang bersifat *voluntary* mengenai kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bumi, konferensi ini kemudian menghasilkan konsep pembangunan keberlanjutan (*sustainability development*) dimana pertumbuhan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Rusmadi, 2016). Akibat dari maraknya krisis sosial dan lingkungan tersebut, perusahaan perlu menerapkan *sustainability accounting* yang disampaikan dalam *sustainability report*.

Sustainability report hadir sebagai tren baru karena dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perlunya penyusunan *sustainability report* ini disebabkan karena pelaporan ini dapat membantu

perusahaan untuk mempublikasikan tidak hanya laporan keuangan yang bersifat finansial namun juga informasi mengenai kegiatan perusahaan dalam hubungannya dengan sosial dan lingkungannya. Hifni dkk. (2019) mengatakan bahwa *sustainability reporting* sebagai *outcome* dari berbagai proses sistem akuntansi lingkungan berisi pengukuran sebagai sistem akuntansi untuk mengomunikasikan *incremental* proses dari organisasi terkait capaian kinerja ekonomik (keuangan) dalam pengelolaan dan keterkaitan dengan akuntansi lingkungan (*natural* dan *socio*).

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) lebih dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yaitu penggabungan informasi yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan dan sosial dimana implementasi dari pelaporan ini menyajikan informasi yang memungkinkan pihak lain menilai keberlanjutan operasi suatu entitas atau organisasi (Hutagalung dan Harahap, 2016; Musmini dan Sirajudin, 2016; Rofelawaty, 2014). Tanggung jawab sosial perusahaan ini sangat penting untuk menghindari berbagai risiko bisnis seperti tuntutan hukum, kehilangan mitra bisnis, dan menghindari risiko terkait citra dan kinerja perusahaan yang tentu ke depannya dapat menjamin keberlangsungan perusahaan dan membuat perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Apriliani dan Abdullah, 2018).

Prinsip keberlanjutan yang dijalankan dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan yang diakibatkan aktivitas bisnis perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang menganggap *sustainability report* dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan legitimasi perusahaan. Keputusan

perusahaan untuk terlibat dalam *sustainability accounting and reporting* dipengaruhi oleh sumber daya dan tekanan dan permintaan atas informasi oleh pemangku kepentingan (Kwakye dkk., 2018). Perusahaan juga umumnya mengeluarkan *sustainability report* untuk memenuhi kebutuhan legislatif dan menghindari risiko keuangan yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan modal reputasi perusahaan (Rashidfarokhi dkk., 2017). Hal ini jelas sangat menyimpang dari tujuan utama munculnya konsep keberlanjutan. Inti dari konsep *sustainability* adalah melakukan proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini, dengan tetap mempertimbangkan bagaimana generasi mendatang juga dapat memenuhi kebutuhannya (Kurniawan dkk., 2018).

Disinilah pentingnya profesi akuntansi dalam mewujudkan penyajian *sustainability report* yang baik dan benar. Implementasi *sustainability* dalam bisnis memerlukan dedikasi dan komitmen dari sumber daya manusia perusahaan. Melihat luasnya cakupan pelaporan *sustainability report* yang meliputi aspek kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi maka besarnya komitmen SDM merupakan syarat penting yang harus terpenuhi (Vishnuputri dkk., 2019). Kualitas akuntansi lingkungan tentunya juga dinilai dari kemampuan dan keterampilan akuntan. Posisi strategis akuntansi mampu memobilisasi praktik bisnis yang kurang etis dan tidak berkelanjutan, sehingga akuntansi harus berperan mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi yang memiliki nilai-nilai etis sekaligus memberikan dampak yang berkelanjutan (Yusuf, 2015).

Jumlah lembaga dan aktivis *environmentalism* semakin bertambah dari tahun ke tahun, namun laju

kerusakan lingkungan masih terus berlangsung. Kalangan aktivis mengakui kegagalan tersebut banyak disebabkan karena kebijakan yang disusun tidak secara konsisten dilaksanakan. Tentunya telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan mengeluarkan peraturan terkait dengan pertanggungjawaban di bidang lingkungan dan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebenarnya krisis lingkungan juga tidak luput dari sorotan agama.

Fikih sebagai ilmu keIslaman yang sangat dominan bagi umat Islam menawarkan kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Fikih lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*) berupaya menyadarkan umat Islam agar menyadari bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab manusia dan amanat yang diembannya (Warno dan Farida, 2016). Bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban Islam adalah *full disclosure*, Pelaporan sosial berbasis Islam menunjukkan apakah suatu organisasi telah menjalankan prinsip-prinsip Islam dan menunjukkan bagaimana operasi organisasi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Rinovian dan Suarsa, 2018).

Begitu banyak ajaran agama terkait lingkungan diantaranya adalah konsep *Philantropy* Islam. Konsep Kedermawanan (*philanthropy*) menggambarkan rasa kecintaan manusia kepada sesama manusia yang terpatrit dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Kurniasari (2015) mengatakan bahwa *philanthropy* adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia sehingga menyumbang waktu, uang dan tenaga untuk menolong orang lain. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik

filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Istilah tersebut dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. *Philantropy* tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja seperti fikih dan etika Islam, melainkan juga dapat mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional (Kasdi, 2016). Urgensi *Philantropy* dalam Islam dapat dilihat dari surah al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi “*Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*”.

Berdasarkan hasil pemahaman terkait konsep filantropi Islam, penulis menangkap sebuah kesesuaian antara konsep filantropi Islam sebagai aktivitas *social benefit* dengan tujuan penyusunan *sustainability report*. *Sustainability* berdasarkan teori legitimasi menitikberatkan bahwa organisasi mempertimbangkan tidak hanya investor saja tapi juga hak publik secara luas, *sustainability* memperlihatkan upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel untuk tujuan kinerja perusahaan yang berdedikasi pada pembangunan berkelanjutan (Rofelawati, 2011). Konsep filantropi sendiri menunjukkan makna kesukarelawanan dimana dalam harta yang dikelola perusahaan terdapat hak orang lain, itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (Razzaq, 2014).

Kegiatan filantropi dalam akuntansi lingkungan didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum, program tersebut berwujud hibah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan SDM (Kurniasari, 2015). Dari keselarasan yang penulis ungkap tersebut akan menghasilkan konsep yang terintegrasi satu sama lain jika dihubungkan dengan *sustainability report*. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan *sustainability report*?; (2) Bagaimana bentuk *social benefit* yang dilaporkan dalam *sustainability report*?; dan (3) Bagaimana integrasi filantropi Islam dalam aktivitas *social benefit*?

B. Teori Legitimasi dan Konsep Filantropi Islam

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Preffer tahun 1975 yang merupakan pengakuan tentang legal atau tidaknya sesuatu. Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan dituntut untuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan norma atau aturan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat (Kurniawan dkk., 2018). Proses legitimasi dilakukan perusahaan untuk menimbulkan status perusahaan sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan operasional yang sah dan dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menyandarkan dugaan bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat tempat organisasi beroperasi (Rofeawati, 2011). Untuk itu organisasi secara responsif akan menyesuaikan aktivitas mereka dengan nilai sosial dan norma perilaku yang dapat diterima oleh sistem sosial tempat organisasi tersebut beroperasi.

Teori legitimasi menitikberatkan bahwa organisasi mempertimbangkan hak publik secara luas, kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat (kontrak sosial) akan menimbulkan sanksi dari masyarakat seperti pembatasan hukum atas operasi organisasi dan pembatasan sumber daya (Rofelawati, 2011). Lebih tepatnya, teori ini mengasumsikan bahwa kebijakan pengungkapan akuntansi dianggap suatu strategi untuk memengaruhi pihak lain dalam lingkungan organisasi. Inti dari teori legitimasi adalah bahwa nilai-nilai ataupun aktivitas yang dikerjakan perusahaan harus sejalan atau seimbang dengan nilai-nilai yang terdapat di lingkungan sosial perusahaan (Hutagalung dan Harahap, 2016). Legitimasi bertujuan untuk menyamakan asumsi dan persepsi bahwa semua kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan suatu hal yang diinginkan, pantas dan sesuai dengan norma yang secara umum di dalam kehidupan sosial (Kurniawan dkk., 2018). Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan dan kinerjanya dapat diterima (Apriliani dan Abdullah, 2018). Pengungkapan *sustainability report* tersebut dilakukan perusahaan untuk mendapat citra positif agar mendapat legitimasi dari para *stakeholders*.

Secara etimologis, makna filantropi (*philanthropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial yang berarti sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Razzaq (2014) mengatakan bahwa *Philantropy* berasal dari dunia barat yang berarti kedermawanan, sedangkan Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan, penyedia layanan, dan asosiasi secara sukarela sebagai

bentuk cinta untuk membantu pihak lain yang membutuhkan (Kasdi, 2016). Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Istilah ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas.

Melakukan tindakan amal untuk kepentingan orang lain adalah suatu bentuk perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Islam memandang zakat, sedekah, hibah, dan wakaf adalah pokok dari kewajiban dan pemberian sukarela yang mencerminkan keanekaragaman dan besarnya tanggungjawab masyarakat muslim kepada Tuhan dan terhadap sesama umat manusia (Razzaq, 2014). Filantropi sebenarnya merupakan sebuah istilah untuk menunjukkan ragam bantuan tersebut. Kata itu dipilih, mengingat tidak ada istilah yang lebih tepat digunakan untuk “pemberian” dalam konteks keagamaan maupun sekuler (non keagamaan). Al-Qur’an menjelaskan filantropi dengan menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian kedermawanan yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas (Kasdi, 2016). Kegiatan filantropi dalam akuntansi lingkungan didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum, program tersebut berwujud hibah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan SDM (Kurniasari, 2015). Urgensi *Philantropy* dalam Islam dapat dilihat dari surah al-Baqarah ayat 195 berikut ini.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ



195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

C. Konsep Metafora Zakat

Bisnis dalam Islam bukan hanya serangkaian kegiatan mencari laba melainkan aktivitas perolehan dan pemberdayagunaan yang dibatasi oleh aturan agama yaitu halal dan haram. Di dalam Islam harta yang dikembangkan dalam sebuah aktivitas bisnis memiliki hak orang lain dalam bentuk zakat, hal ini dilakukan untuk membersihkan harta seorang muslim. Zakat pada hakikatnya adalah kewajiban finansial seorang muslim yang mengandung makna terjadinya pertumbuhan kekayaan dan juga membawa pahala bagi pihak yang melaksanakannya (Kalbarini dan Suprayogi, 2014). Realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat memiliki arti perusahaan tidak hanya berorientasi pada *profit-oriented* tetapi *zakat-oriented* dimana zakat menjadi kriteria ukuran kinerja perusahaan (Triyuwono, 2006:352; Reza, 2012). Batasan terhadap penggunaan sumber daya tentu sangat beralasan karena pada hakikatnya manusia hanya memiliki hak guna dan pembatasan ditujukan untuk kepentingan manusia yang mempunyai hak atas sumber daya tersebut. Sebagai mana firman Allah:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧٠﴾

215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang

dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Idealnya, organisasi bisnis seharusnya mampu merefleksikan aktivitas organisasinya berdasarkan pada metafora zakat. Secara luas metafora zakat dibangun berdasarkan konsep nilai zakat yang dalam akuntansi syariah bermakna tidak hanya terbatas pada orientasi zakat namun lebih fundamental sebagai basis konstruksi teori akuntansi syariah (Triyuwono, 2006: 352). Reza (2012) mengatakan bahwa orientasi penggunaan metafora zakat diciptakan untuk realitas organisasi dengan beberapa makna: (1) Terdapat transformasi dari pencapaian laba bersih (yang maksimal) ke pencapaian zakat; (2) Karena yang menjadi tujuan adalah *zakat*, maka segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main yang ditetapkan dalam syariah (etika bisnis); (3) Zakat mengandung perpaduan karakter kemanusiaan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik; (4) Zakat mengandung nilai emansipatoris; (5) *Zakat* adalah penghubung antara aktivitas manusia yang *profane* (duniawi) dan suci (*ukhrawi*). Dapat disimpulkan zakat merupakan tujuan akhir perusahaan, sebagaimana syariat Islam menganjurkan perusahaan mengeluarkan zakat sebagai orientasi sosial perusahaan (Muhammad, 2002). Implikasi dari penggunaan konsep metafora zakat ini menciptakan organisasi yang benar-benar merefleksikan zakat sebagai metafora sehingga menimbulkan transformasi yang sangat memengaruhi perilaku manajemen,

stakeholders, karyawan dan masyarakat sekelilingnya (Triyuwono, 2016: 353).

D. Sustainability Report dan Social Benefit Perusahaan

Sustainability report adalah bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada *stakeholders*. Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan merupakan laporan yang tidak hanya melaporkan sebatas angka-angka akuntansi saja namun juga informasi-informasi non keuangan yang wajib disampaikan oleh manajemen perusahaan kepada pemangku kepentingan perusahaan (Kurniawan, 2018). *Sustainability report* berbeda dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana *sustainability report* mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial yang lebih terperinci dengan menggabungkan aspek keuangan dan non keuangan yang berdiri sendiri serta dianggap mampu untuk mencerminkan aktivitas perusahaan secara menyeluruh yang memungkinkan perusahaan bertumbuh secara berkelanjutan (Hutagalung dan Harahap, 2016). Manajemen lingkungan dalam model pelaporan keberlanjutan dinyatakan sebagai proses mengolah data atau informasi yang menunjukkan bagaimana mengurangi dampak negatif dan menciptakan nilai positif organisasi dalam dalam akuntabilitas lingkungan (Hifni dkk., 2019). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *sustainability report* merupakan sistem pelaporan sebagai sarana dalam memenuhi akuntabilitas entitas atau organisasi atas kinerja keuangan dan juga lingkungan perusahaan.

Inti dari diwajibkannya *sustainability report* adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dimana perusahaan harus memerhatikan tiga aspek penting yang dikenal dengan *triple bottom line* yaitu *planet*, *people*, dan *provit*. Musmini dan Sirajuddin (2016) mengungkapkan

bahwa *triple bottom line reporting* didefinisikan sebagai pelaporan yang menyediakan informasi tentang kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari entitas atau organisasi. Konsep *sustainability* tercermin dari sejauh mana perusahaan ikut serta bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan (Apriliani dan Abdullah, 2018). Perusahaan dianggap telah melakukan hal yang tepat jika melaporkan *sustainability report* karena hal ini berarti perusahaan telah menunjukkan komitmen yang nyata terhadap isu-isu sosial dan lingkungan (Kurniawan dkk., 2018). Kegiatan tersebut dilakukan perusahaan agar dapat dilaporkan kepada *stakeholder* yang terdiri dari pemegang saham, pemerintah, pelanggan, karyawan perusahaan, dan masyarakat umum (Rofelawati, 2014).

Sebagai bagian dari lingkungan sosial, perusahaan memiliki tanggung jawab etis terhadap praktik bisnis yang dilakukannya. Perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial sehingga permasalahan yang ada di masyarakat juga merupakan masalah perusahaan, karenanya perusahaan memiliki kewajiban atas apa yang terjadi di masyarakat (Warno dan Farida, 2016). *Social benefit* atau manfaat sosial perusahaan adalah kontribusi positif keberadaan perusahaan bagi publik karena sejatinya perusahaan selain menyebabkan biaya sosial juga harus bisa menghasilkan manfaat sosial (Fatmawati, 2018). *Social benefit* yang dilakukan perusahaan mencakup penyiapan, pengukuran, dan pengungkapan tentang biaya dan manfaat yang timbul sebagai konsekuensi dari interaksi dan kegiatan sosial perusahaan kepada berbagai stakeholders (Yusuf, 2015).

Secara umum *social benefit* perusahaan berfokus pada sejauh mana perusahaan meminimalisir pemberian dampak merugikan dan meningkatkan pemberian manfaat

kepada masyarakat. Manfaat kegiatan sosial dalam akuntansi lingkungan adalah pengungkapan hasil pelestarian dalam bentuk data akuntansi, dimana informasi yang disajikan berisi pengungkapan hasil kegiatan konservasi lingkungan yang diukur secara kuantitatif (Fatmawati, 2018). Dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi dimana perusahaan beroperasi, indikatornya adalah aspek kinerja penting yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk (Hutagalung dan Harahap, 2016).

E. *Sustainability Report* dalam Meninjau *Social Benefit* Perusahaan

Sebagai *outcome* dari berbagai proses akuntansi lingkungan, *sustainability report* menjadi hal yang cukup diperhatikan sehingga menuntut implementasi yang serius. *Sustainability* dalam bisnis memerlukan dedikasi dan komitmen yang tinggi sehingga penyusunan laporan berkelanjutan harus didasari implementasi yang konsisten (Vishnuputri dkk., 2019). Peran akuntabilitas akuntansi berkelanjutan sangat penting dalam menyertai implementasi sistem pelaporan dengan melakukan penilaian terhadap pengembangan organisasi (Hifni dkk., 2019). Harapan dari dikeluarkannya *sustainability report* ialah terlihatnya konsep akuntabilitas pelaporan yang tidak hanya dilakukan untuk memenuhi legitimasi belaka, namun juga didasarkan dengan implementasi yang konsisten sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Model *sustainability report* menuju peran akuntansi keberlanjutan mengelola dan melaporkan lebih dari aspek *profit* namun juga pada aspek *people* (lingkungan sosial) dan *planet* (lingkungan). Artinya perusahaan selain

menimbulkan *social cost* yang berdampak negatif pada masyarakat dari aktivitas usahanya diharapkan juga mampu memberikan dampak positif melalui *social benefit*. *Social benefit* adalah kontribusi positif atau manfaat keberadaan perusahaan yang diwujudkan dalam beberapa kegiatan fisik maupun non fisik (Fatmawati, 2018). Adapun entitas atau organisasi dikatakan *sustainable* bila aspek keuangannya terjamin yang dibuktikan dengan pengukuran profitabilitas dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan operasinya sesuai dengan harapan masyarakat atau komunitas tempat entitas atau organisasi itu berada (Rofelawati 2014).

Idealnya *sustainability reporting* berdasarkan aspek sosial harus memenuhi tipe pengungkapan berdasarkan *Sustainability Reporting Guidelines*. Mendasarkan pada tuntutan informasi yang perlu dibuat tersebut dapat dibuat daftar item-item pengungkapan untuk memenuhi tujuan *sustainability report*. Rofelawati (2014) meringkas hal tersebut menjadi beberapa item pengungkapan yaitu: (1) *General Information* yang berisi profil dan strategi organisasi; (2) *Economic Index* yang mengungkapkan kinerja ekonomi perusahaan; (3) *Environmental Index* yang mengungkapkan kelayakan bahan baku yang digunakan oleh perusahaan; (4) *Social Index* yang mengungkapkan masalah ketenagakerjaan; (5) *Human Rights Index* yang berisi informasi tentang investasi dan praktik pengadaan yang berkaitan dengan HAM; (6) *Social Community Index* yang menjelaskan tentang hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal; dan (7) *Produk Responsibility Indeks* yang mengungkapkan bahwa produk yang diproduksi oleh perusahaan sehat dan layak bagi konsumen. Pengungkapan akuntansi lingkungan melalui tipe pengungkapan tersebut diharapkan mampu menciptakan besarnya *social benefit*

yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk *sustainability report* yang benar dan sesuai tuntutan.

F. Unifikasi Filantropi Islam pada Aktivitas Social Benefit Perusahaan

Akuntansi sosial memberikan informasi yang menggambarkan kegiatan perusahaan dalam menerapkan kebijakan lingkungan dimana semua tindakan tersebut memerlukan pertanggungjawaban serta berorientasi sosial. Dimensi pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah memiliki cakupan yang luas dimana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas masalah finansial namun juga harus mampu meningkatkan pertanggungjawaban secara horizontal dan vertical (Muhammad, 2002). Berdasarkan teori legitimasi kebijakan pengungkapan akuntansi dianggap suatu strategi untuk memengaruhi pihak lain dalam lingkungan organisasi, tentu saja bukan sekedar pemenuhan legalitas semata namun juga memantaskan apakah aktivitas perusahaan layak dan sesuai dengan kriteria lingkungan sosial. Dalam pengembangan usaha perusahaan selain memerhatikan aturan juga harus mempertimbangkan pasar atau masyarakat sebagai konsumen (Ismail, 2019). Tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham dapat didukung dengan cara menstabilkan aspek sosio-ekologi perusahaan (Riduan dan Andayani, 2018).

Social cost yang timbul dari aktivitas perusahaan menjadi isu yang sangat menarik dan semakin penting untuk dipecahkan. Filantropi Islam hadir sebagai jawaban akan masalah yang timbul belakangan ini terkait tanggung jawab sosial perusahaan dimana filantropi Islam mengandung makna yang dalam terkait norma dan etika seorang muslim kepada sesama manusia. Dasar utama filantropi Islam

bersumber dari al-Qur'an surah al-Ma'un ayat 1-7 sebagai berikut.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۖ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?;
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim;
3. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin;
4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat;
5. (Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya;
6. Orang-orang yang berbuat riya;
7. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna;

Ayat di atas menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan enggan menolong sesama. Ayat ini jelas memperlihatkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berorientasi pada ibadah ke pada tuhan tapi juga peduli terhadap sesama sebagai bentuk ketaatan terhadap agama. Ayat tersebut menunjukkan konsep kegamaan yang memunculkan konsep zakat dan terdiri dari dua tahap; tahap *makkiyah* (teologi) yang merupakan pembersihan diri dan tahap *madaniyah* yang merupakan bentuk pembersihan harta dengan memberi derma kepada sesama (Rahmayati, 2015). Dalam pelaksanaan kegiatan filantropi tersebut, tujuannya jelas yaitu membantu memberdayakan dan mensejahterakan umat. Program Filantropi berbasis *social benefit* dalam pelaksanaannya berbentuk bantuan yang memperbaiki kondisi umat dalam

bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, menjauhkan diri dari kefakiran, dan meningkatkan kualitas hidup (Razzaq, 2014).

Telah diungkap sebelumnya bahwa idealnya perusahaan tidak hanya menimbulkan *social cost* namun juga harus bisa mendatangkan *social benefit* bagi lingkungan perusahaannya. Wujud *social benefit* ini dapat diwujudkan dengan baik jika perusahaan menerapkan konsep filantropi Islam yang sangat erat kaitannya dengan metafora zakat. Zakat merupakan manifestasi yang sangat bertanggung jawab dari perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya, hal ini dapat diaudit kemudian dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi modal (Muhammad, 2002). Jadi, tujuan utama filantropi Islam dalam akuntansi lingkungan yaitu meningkatkan kesadaran praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis dalam Islam (Fatmawati 2018). Dalam memaksimalkan pelaporan *sustainability report* perlunya penguatan regulasi yang dapat didukung dengan konsep *philanthropy* Islam sebagai dorongan dan motivasi yang dapat memaksimalkan *sustainability report* yang dibuat oleh perusahaan.

G. Simpulan

Sustainability report muncul akibat semakin menyebarnya isu kerusakan lingkungan yang akhirnya menuntut transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait aktivitas sosial dan lingkungannya. Inti dari diwajibkannya *sustainability report* adalah mendukung pembangunan berkelanjutan dimana perusahaan harus memerhatikan tiga aspek penting yang dikenal dengan *triple bottom line* yaitu *planet, people, dan profit*. Perusahaan pada umumnya, melaporkan *sustainability* bersamaan dengan laporan

keuangannya namun juga terkadang memisahkannya dalam bentuk *annual report*. Di Indonesia saat ini, kesadaran akan pentingnya pengungkapan *sustainability report* masih sangat minim bahkan setelah dikeluarkannya peraturan terkait dengan pertanggungjawaban di bidang lingkungan dan sosial yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa *sustainability report* hanya bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga perusahaan enggan melaporkan *sustainability report*.

Social benefit merupakan bentuk aktivitas positif perusahaan dalam aktivitas bisnisnya yang tertuang dalam *sustainability report*. Secara umum *social benefit* perusahaan berfokus pada sejauh mana perusahaan meminimalisir pemberian dampak merugikan dan meningkatkan pemberian manfaat kepada masyarakat. *Social benefit* yang dilaporkan dalam *sustainability report* harus didasarkan pada tipe pengungkapan *Sustainability Reporting Guidelines*. Model *sustainability report* menuju peran akuntansi keberlanjutan mengelola dan melaporkan lebih dari aspek *profit* namun juga pada aspek *people* (lingkungan sosial) dan *planet* (lingkungan). Artinya perusahaan selain menimbulkan *social cost* yang berdampak negatif pada masyarakat dari aktivitas usahanya diharapkan juga mampu memberikan dampak positif melalui *social benefit*.

Terakhir, untuk memaksimalkan pelaporan *sustainability report* perlunya penguatan regulasi yang dapat didukung dengan konsep *philanthropy* Islam sebagai dorongan dan motivasi yang dapat memaksimalkan *sustainability report*. Konsep filantropi Islam yang dikaitkan dengan metafora zakat merupakan bentuk kepedulian

seorang muslim kepada muslim lainnya dalam bentuk ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Waqaf). Kegiatan filantropi dalam akuntansi lingkungan ini berwujud hibah untuk pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan SDM. Etika lingkungan menjadi hal yang penting dalam terwujudnya *sustainability report* yang baik dan benar, maka dari itu perusahaan harus memiliki etika yang baik dalam pengungkapannya. Filantropi Islam jika diterapkan dalam sebuah perusahaan akan menjadi motivasi yang kuat bagi perusahaan untuk tidak hanya melakukan aktivitas bisnis berorientasi laba namun juga berorientasi pada sosial dan lingkungannya.

BAB X

KONSEP MAQASHID SYARIAH DALAM CSR

A. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan menjadi salah satu hal yang paling utama dan diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini (Selaniar dkk., 2014). Lingkungan hidup saat ini menghadapi masalah yang cukup kompleks dan dilematis. Bukan tanpa sebab, keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya alam banyak menyisakan dampak negatif terhadap lingkungan. Dari perspektif lingkungan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan tetapi juga kelestarian lingkungan dimana pembangunan itu berlangsung. Jika lingkungan rusak, maka sumber-sumber (*resources*) untuk pembangunan itu sendiri akan semakin menipis dan langka.

Lingkungan sebagai tempat hidup akan terasa sesak dan tidak nyaman. Dengan demikian, kerusakan lingkungan akan mengancam tidak saja terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri tetapi juga akan mengancam eksistensi manusia. Bila sebelumnya isu ekonomi dan ekologi dianggap sebagai dua hal yang berseberangan, maka dalam pembangunan berkelanjutan, isu ekonomi dan ekologi dianggap "*perceived as compatible*" atau sesuatu yang selaras. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan strategi perancangan kota yang memerhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial secara seimbang serta dinamis, memerhatikan pembangunan spesifik lokal, serta bersifat tidak linier melainkan

mengandung proses umpan balik (Fibrianti dan Wisada, 2015).

Eksistensi perusahaan di tengah lingkungan dan masyarakat berdampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan dan masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, serta mendukung peningkatan ekonomi, dan lain-lain. Sementara dampak negatif antara lain, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan menimbulkan pencemaran, baik tanah, air, maupun udara.

Hal tersebut mengakibatkan munculnya polusi udara dan air, kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, limbah kimia, hujan asam, radiasi, sampah nuklir, dan masih banyak lagi petaka lain, sehingga menyebabkan stress mental dan kerugian fisik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesalahan dalam alokasi sumber daya manusia dan alam yang dilakukan oleh perusahaan sebagai penyebab utama (Haholongan, 2016). Masalah lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasi perusahaan berupa perusakan lingkungan dari perusahaan, mendorong munculnya praktik akuntansi lingkungan sebagai alat pertanggungjawaban atas usaha yang dilakukan perusahaan (Sudjoko, 2011). Upaya atas pertanggungjawaban ini kemudian dikenal dengan konsep *Corporate Social Responcibility* (CSR) (Marnelly, 2012).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholders*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta

komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan, dalam hal ini CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata (Cahya, 2011). Pengungkapan CSR penting dilakukan karena hal ini menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri. Ini juga merupakan suatu cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda (Putri dan Christiawan, 2014). Sehingga harapan yang di miliki oleh perusahaan yaitu meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan dapat tercapai (Rustarini, 2010).

Dalam CSR, hal-hal yang diungkapkan antara lain meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Di dalam laporan tahunan perusahaan, CSR dilakukan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi perusahaan kepada investor atau *stakeholders*. Selain itu, pengungkapan CSR merupakan media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholders* bahwa perusahaan telah mengungkapkan CSR-nya. Pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan berbeda-beda tergantung pada karakteristik dari masing-masing perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang membedakannya dari perusahaan lain (Aini, 2015). Pengungkapan CSR pada perusahaan *high profil* lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan dengan perusahaan *low profil* (Indraswari dan Astika, 2015). Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada umumnya perusahaan besar memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang

banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas.

Jika merujuk pada tujuan dilaksanakannya tanggung jawab sosial perusahaan, lebih banyak fakta yang membuktikan masih minimnya realisasi tersebut. Oleh sebab itu, penulis dalam hal ini melihat konsep *Maqashid Syariah* sepertinya cocok untuk diinternalisasikan ke dalam kegiatan pertanggungjawaban sosial sebuah perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa syariat pada prinsip umumnya mengacu pada kemaslahatan ummat manusia (Thohari, 2013). Hal ini penulis kira sangat sinkron, karena dalam mewujudkan *corporate social responsibility* dibutuhkan intervensi pemerintah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah mendirikan hukum (Zatadini dan Syamsuri, 2018).

B. Teori *Stakeholder* dan Konsep *Maslahah*

Teori *stakeholder* menjelaskan hubungan antara *stakeholders* dan informasi yang mereka terima. Informasi yang diungkapkan kepada *stakeholder* dapat dianggap sebagai kontribusi sosial yang sah, yang dibuat oleh organisasi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan biasanya melihat informasi tanggung jawab sosial diungkapkan kepada mereka sebagai salah satu kriteria untuk mengatur keandalan dan legitimasi organisasi (Asmeri dkk., 2017). Adanya pihak yang diutamakan dalam perusahaan yaitu *stakeholders*. Terdapat banyak *stakeholders* yang ada di masyarakat. Dengan adanya pengungkapan CSR merupakan cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan kelompok *stakeholders* yang berbeda. Tujuan utama dari perusahaan adalah menyeimbangkan konflik antara *stakeholders*. Pengungkapan CSR bagi perusahaan bersifat penting, hal

demikian karena para *stakeholders* perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan *stakeholders*, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang telah dilakukannya (Putri dan Christiawan, 2014).

Teori *stakeholder* terkait dengan kewajiban perusahaan untuk masyarakat luas. *Stakeholder* mengacu pada orang yang akan memengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua kelompok dimana para pemangku kepentingan utama mengacu kepada pemegang saham, kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok; pemangku kepentingan kedua mengarahkan kepada pemerintah, asosiasi perdagangan, kelompok politik dan masyarakat. Tujuan perusahaan dapat dicapai dengan menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan. Asumsi dasar teori *stakeholder* adalah bahwa perusahaan perlu fokus pada bagaimana mengelola semua hubungan dengan pemangku kepentingan untuk keberhasilan. Singkatnya, tata kelola perusahaan yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan berbagai pemangku kepentingan (Wong dan Bajuri, 2013). *Stakeholder theory* berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun memberikan manfaat bagi *stakeholders* (Lindawati dan Puspita, 2015).

Kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin (Aminah, 2017). Dalam perjalanan sejarah, lafal *maslahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.

Dalam kajian teori dasar hukum Islam (*uṣūl al-fiqh*), Asmawi menyimpulkan *maṣlaḥah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-aṣl, al-qā'idah, al-mabdā'*), sumber atau dalil hukum (*source, al-maṣdar, ad-dalīl*), doktrin (*doctrine, aḍ-ḍābiṭ*), konsep (*concept, al-fikrah*), teori (*theory, an-nazariyyah*) dan metode (*method, aṭ-ṭarīqah*). Secara terminologi, para Ulama mendefinisikan *maslahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh Syāri' bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *maslahah* didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: pertama, *maslahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, kedua, *maslahah* mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudaratatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, ketiga, semua *maslahah* harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).

Muhammad 'Abd al-'Aṭi Muhammad Ali menyebutkan bahwa *maslahah* mempunyai tiga ciri utama: Pertama, sumber dari *maslahah* itu adalah hidayah Allah. Kedua,

masalah mencakupi kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, *masalah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material. Dengan demikian, sebuah *masalah* dan *mafsadah* yang *masyrū'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun *masalah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu memengaruhi kehidupan akhirat (Zatadini dan Syamsuri, 2018). Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *masalah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (*siyāsah syar'iyah*) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. *Maslahah`ammah* (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata *profit motive* dan *material rentability* (Zatadini dan Syamsuri, 2018). *Maslahah* bukanlah dalil independen dari pada *adillah syar'iyah* (dalil-dalil syar'i) seperti al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas sehingga bisa berdiri sendiri untuk meng-istinbāt sebuah hukum. Namun, *masalah* adalah penunjang dan kesimpulan dari kepingan-kepingan sumber yang mendukung kemaslahatan hamba dunia dan akhirat (Aminah, 2017).

C. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responcibility disingkat CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menyarankan sebuah organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan (Hakim, 2016). Tanggung jawab sosial atau sering disebut juga sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social reporting* merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi dalam hal ini perusahaan di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan mengenai pengertian CSR yaitu tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi bagi kesejahteraan sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan (Marnelly, 2012).

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu juga memerhatikan masalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Syukron, 2015).

CSR merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi komunitas atau para *stakeholder* di sekitar lingkungan perusahaan baik secara internal maupun eksternal. CSR sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan

perusahaan, tetapi perusahaan diharapkan juga mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan (Muchlis dan Sutrisna, 2015).

Pada awalnya CSR muncul sebagai sebuah pendekatan dalam mengatasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan di mana CSR itu sendiri berkembang dari konsep *triple bottom line* yang terdiri dari komponen *economic*, *environmental*, dan *social*. Gagasan *triple bottom line* pertama kali dikemukakan oleh Elkington pada tahun 1997, berkaitan dengan *sustainable development* (Indraswari dan Astika, 2015). Konsep *triple bottom line* mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham).

Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Motivasi perusahaan untuk mengikuti agenda CSR pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat golongan berdasarkan pendorongnya. Motif yang pertama adalah faktor ekonomi, CSR mendukung profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya ialah terdapat faktor manajerial, CSR turut menyelesaikan masalah manajemen sehari-hari. Motif lainnya ialah karena faktor etis dengan alasan bahwa CSR adalah sesuatu yang secara moral sudah sepatutnya dilakukan. Motif terakhir adalah faktor politik yang berpandangan bahwa CSR adalah cara terbaik bagi

perusahaan untuk dapat diterima oleh masyarakat (Wong dan Bajuri, 2013).

Secara umum, penelitian terdahulu menyebutkan bahwa motif perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan serta mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial tersebut adalah untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat (Andraeny, 2015). Hal ini salah satunya dinyatakan oleh Firmansyah (2014) bahwa tanggung jawab sosial diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi atas keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, substansi pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah untuk memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan cara membangun kerjasama antar *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat (Almilia dkk, 2011). Pengungkapan tanggung jawab sosial dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki performa keuangan, memperbaiki citra merek, serta menambah daya tarik perusahaan sebagai tempat kerja yang baik, yang pada akhirnya akan memengaruhi posisi nilai tawar perusahaan di pasar. Oleh karena itu, sudah bukan saatnya perusahaan hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus memperdulikan hak dan kepentingan publik, khususnya yang berada dalam perusahaan (Fatimatuzzahra, 2015).

Mengimplementasikan bentuk dari tanggung jawab sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Pertama ialah pengelolaan lingkungan kerja yang baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang nyaman dan aman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian yang layak terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Kedua mengenai kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,

khususnya masyarakat lokal. Kemitran ini diwujudkan secara umum untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ialah penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Sebagai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan lahan. Dan terakhir tentang investasi sosial yang sering diartikan secara sempit “kegiatan amal perusahaan” atau makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan yang dilakukan oleh sekelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini dikarenakan melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif (*corporate image*).

Bentuk tanggung jawab sosial tersebut mencerminkan bahwa kegiatan dilakukan untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan harus dianggap sebagai investasi yang akan menghasilkan keuntungan diantaranya citra positif yang diperoleh perusahaan yang akan menambah nilai perusahaan (Putri dan Christiawan, 2014). Pada tahun 1991 Hendriksen mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) di mana pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Purwanto, 2011).

Pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah banyak digunakan sebagai bahan penelitian baik di negara maju maupun di negara berkembang (Fitria dan Hartanti, 2010). Konsep tanggung jawab sosial ini menjadi tolok ukur untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan dalam operasionalnya dan dengan adanya prinsip *Good Corporate Governance*, diharapkan akan banyak perusahaan yang lebih memerhatikan dan serius dalam program tanggung jawab sosialnya (Kusnasari dan Venusita, 2014).

D. Konsep *Maqashid Syariah* Sebagai Bentuk Intervensi Pemerintah

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikirkan pada zaman dahulu kala, menjadi kenyataan zaman sekarang. *Maqāṣid asy-syarī'ah* yang melahirkan *maslahah* menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka, para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan *maslahah* sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad. Ali Yasa' mengungkap bahwa pertimbangan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam metode penalaran perlu dilakukan menurut asy-Syāṭibi karena Allah menurunkan syariat tidaklah secara sia-sia (Aminah, 2017). Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu berupayalah menemukan tujuan dan maslahat yang dikandung hukum agar tidak terjebak pada mementingkan formal semata, yang mungkin sekali akan kehilangan roh, yaitu kemaslahatan dan tujuan (Nabilah dkk., 2019).

Maqāṣid asy-syarī'ah akan menjadi payung yang selalu memproteksi *masalahah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* juga akan mengarahkan jalan untuk menuju *masalahah* yang benar (Nabilah dkk., 2019). Dalam memproteksi *masalahah*, *maqāṣid asy-syarī'ah* menaungi lima unsur penting. Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia, sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (5 aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Sehingga *maqāṣid asy-syarī'ah* memberi perhatian, perlindungan dan proteksi (*ḥifẓ*) lebih terhadap lima unsur tersebut, yaitu menjaga agama atau keyakinan (*ḥifẓud-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓun-nasl*), menjaga akal atau intelektual (*ḥifẓul-'aql*) dan menjaga harta atau properti (*ḥifẓul-māl*) (Aminah, 2017).

Imam asy-Syāṭibi mempertegas bahwasanya proteksi (*ḥifẓ*) kelima aspek fundamental ini harus dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama; proteksi dengan cara melaksanakan dan penjagaan dan perlindungan (*positif/wujūd*), kedua; dengan cara menghindari dan menghilangkan (*negatif/'adam*). Rukun Iman dan menunaikan ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya adalah proteksi dari segi *wujūd* dalam aspek ibadah. Menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan dan menyediakan tempat tinggal juga merupakan proteksi dari segi *wujūd*. Sementara mencegah kemungkar, menghukum kriminal adalah contoh proteksi dari segi *'adam*.

Dalam Islam ada tiga rangkaian penting dan menjadi satu keutuhan dalam membentuk pribadi muslim yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

satu sama lain. Setiap muslim wajib mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga unsur tersebut syariah merupakan pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (ibadah) juga menyentuh interaksi hamba dengan sesamanya (muamalah). Fokus dari muamalah adalah mengatur kehidupan muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi.

Dewasa ini bidang ekonomi sangat terbuka dalam memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Fikih muamalah sebagai akar dari ekonomi Islam harus bisa mengayomi muslim agar tidak terhambat dalam berinteraksi namun tidak keluar dari koridor Islam. Untuk itu fikih muamalah harus selalu siap dalam mengarahkan, memfilter, menerima, menolak dan memunculkan inovasi baru dalam membangun dan mengembangkan muamalah apalagi yang berhubungan dengan ekonomi. Untuk menghadapi segala muamalah ekonomi yang belum ada ketentuan dalam *Naşş* dan belum dibahas dalam literatur klasik, perlu *istinbāţ* hukum secara logika dengan mempertimbangkan prinsip *maqāşid asy-syarī'ah*. *Maqāşid asy-syarī'ah* menjadi acuan dan patokan utama untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Berangkat dari sini, mengetahui seluk beluk *maqāşid asy-syarī'ah* merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim karena merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudarat dari kegiatan muamalah (Aminah, 2017). Serupa dengan peran BULOG di masa orde baru, BULOG di era Reformasi juga memiliki sisi kemaslahatan yang sama. Aplikasi raskin (beras miskin)

yang terus dipertahankan baik di masa orde baru maupun di era Reformasi merupakan aplikasi yang sangat dominan dengan konsep *Maqashid Syariah*. Hal-hal yang diperbolehkan undang-undang dilakukan BULOG untuk memperoleh stok beras guna tetap menyalurkan raskin kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini artinya, campur tangan pemerintah sangat menunjang penciptaan suatu kebijakan. Oleh karenanya, dikatakanlah konsep *Maqashid Syariah* sangat baik sebagai bentuk intervensi pemerintah (Zatadini dan Syamsuri, 2018).

E. Internalisasi Konsep *Maqashid Syariah* dalam Penerapan *Corporate Social Responcibility*

Kegiatan ekonomi tak bisa terlepas dari kegiatan kepemilikan dan harta. Seluruh Ulama telah sepakat bahwasanya memproteksi harta adalah salah satu bagian dari *maqāṣid asy-syarī'ah* dan bagian dari *maslahah* yang lima (atau tujuh) yang harus dilindungi. Dalam Islam harta juga mempunyai tempat penting sebagai sarana kebahagiaan dunia dan akhirat. Aplikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maslahah* sudah terjadi sejak dulu (Aminah, 2017). Dalam sejarah, Khalifah Abu Bakr as-Ṣiddīq memutuskan untuk menyerang Muslimin yang tidak mau menunaikan zakat, karena selain ibadah zakat juga merupakan pemasukan utama negara untuk mensejahterakan ekonomi rakyat. Khalifah Umar bin Khatṭab pernah melarang kaumnya untuk makan daging dua hari berturut-turut karena krisis. Beliau juga pernah menjual secara paksa barang timbunan dengan harga standar dan juga pernah mematok harga untuk menghindari monopoli dan bahaya untuk rakyat. Semua itu berangkat dari *maslahah*.

Dalam kegiatan ekonomi mikro, Islam sebagai *raḥmah lil al-'ālamīn* mengatur seluk beluk konsumsi

(*istihlāk*), distribusi (*tauzī*) dan produksi (*intāj*). Semua pengaturan tersebut mengarah pada *masalah* untuk menjaga dan menjauhi kegiatan pengabaian dan menyia-nyaiakan (*iḍā'ah*) hak milik, seperti perintah potong tangan untuk pencuri, larangan mubazir dan masih banyak lagi. Dewasa ini, aplikasi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menjawab kemajuan sains dan teknologi modern sangatlah banyak. Diantaranya dilegalkannya lembaga dan transaksi baru sebagai jawaban dari panggilan kebutuhan masyarakat. Diantaranya mendirikan perbankan, asuransi, sukuk, *mortgage* dan *multifinance*, *capital market*, *mutual fund*, *Multi Level Marketing* (MLM), tatacara perdagangan melalui *e-commerce*, sistem pembayaran dan pinjaman dengan kartu kredit, *sms banking*, ekspor impor dengan media L/C, sampai kepada instrumen pengendalian moneter, *exchange rate*, wakaf saham dan lain-lain. *Maslahah* juga tidak akan pernah lepas dari fatwa-fatwa kontemporer.

Di Indonesia, DSN MUI juga menerapkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam banyak fatwa yang dikeluarkannya, diantaranya fatwa kebolehan jual-beli emas secara tidak tunai, yang pada dasarnya emas dikategorikan dalam aset yang mengandung riba. Semua hal tersebut dilihat terdapat *masalah* yang sangat besar bagi umat untuk mengembangkan ekonomi. Selama tidak bertentangan dengan syariah, inovasi-inovasi baru tersebut sangatlah penting dan dibutuhkan untuk diwujudkan.

Maqashid Syariah dalam ranah *corporate social responsibility* (CSR) memberikan gambaran tentang proses penelitian yang telah dilakukan berdasarkan pada fokus penelitian. Hal ini meliputi implikasi dari konsep *maqashid syariah* dalam pendekatan manajemen dan indikator kinerja di bidang ekonomi, lingkungan, praktik tenaga kerja dan

pekerjaan layak, hak asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk (Muchlis dan Sukirman, 2016).

F. *Maqashid Syariah dan Kaitannya Dengan Masalah*

Maqāshid as-syarīah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāshid* (المقاصد) dan *as-syarīah* (الشريعة). Akar kata *maqāshid* adalah *qaṣada yaqṣidu* (قصد - يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāshid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan.

Jadi *maqāshid as-syarīah* mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan *Syāri'* (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Teori *maqāshid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syāṭibi (790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu 'mengkomunikasikan' teori tersebut dalam bentuk yang *welldesigned* sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqāshid as-syarīah* hingga dijuluki dengan Bapak *maqāshid as-syarīah* dengan bukunya yang terkenal Al-Muwāfaqāt. Mengkaji teori *maqāshid asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *masalahah*. *Maqāshid asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *masalahah* bagi seluruh umat. *Maslahah* merupakan manifestasi dari *maqāshid asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan *masalahah* bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat (Aminah, 2017).

G. Simpulan

Maqashid Syariah merupakan tujuan akhir yang harus terealisasi pada penerapan *Corporate Social Responcibility* dengan diaplikasikannya syariat atau hukum Islam. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan makhluk-makhluk di muka bumi yang kemudian berimbasi pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.

Penggalian masalah oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan masalah dan menjadikannya alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit atau terperinci dalam al-Qur'an maupun sunnah.

BAB XI

AKTUALISASI FIKIH SOSIAL MENUJU *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*

A. Pendahuluan

Revolusi industri merupakan alat penindasan bagi kaum borjuis kepada kaum proletar, dimana mereka dengan perkembangan industri *modern* makin mengeksploitasi tenaga kaum proletar sehingga kaum proletar hanya bisa bertekuk lutut bekerja untuk kaum borjuis yang gencar mencari keuntungan yang berlipat ganda. Hal tersebut selaras dengan tujuan kapitalis yang berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ketika kapitalis telah masuk ke dalam praktik akuntansi, kapitalislah yang menjadi supirnya. Kegiatan pengeksploitasian yang membabi buta dari kaum kapitalis menjadikan alam dan sosial menjadi rusak, untuk menutupi kerakusan itu, kapitalis membungkusnya dengan CSR (Kurniawan dan Mulyati, 2018). Penelitian ini didukung oleh penelitian Lindawati dan Puspita (2015) yang mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR tidak terlepas dari berbagai konflik kepentingan didalamnya.

Perusahaan dituntut untuk mengeluarkan biaya yang akan mengurangi laba tahun berjalan dan pemegang saham kurang menyukai hal ini. Di sisi lain, manager dituntut untuk mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, menjaga legitimasi yang diperoleh perusahaan sekaligus memenuhi peraturan yang berlaku. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian

Syukron (2015) yang menyatakan bahwa implementasi CSR cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi, jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat. Jadi, masyarakat menilai CSR hanya digunakan dalam keadaan darurat. Dengan demikian, adanya kesenjangan yang terjadi pada implementasi CSR yang menganggap CSR hanya sebuah “kosmetik” atau sekedar hanya mencari keuntungan semata, hal tersebut dapat diminimalkan dengan konsep etika bisnis Islam.

CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*, yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memerhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Syukron, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Juwita (2016) yang mengemukakan bahwa di masa sekarang ini penciptaan nilai mengenai *triple bottom line* (*profit, people, and planet*) dalam dunia bisnis merupakan hal yang fundamental dalam konsep CSR.

Keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan tidak terlepas dari adanya dukungan masyarakat (*people*). Selain itu, *people* dalam konsep ini juga menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan dari tenaga kerja (Fitriyah, 2018). CSR menjadi sinyal yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh *stakeholder* termasuk calon investor mengenai prospek perusahaan di masa depan serta

menunjukkan nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan atas kepeduliannya terhadap dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan. Perbedaan kepentingan antara masyarakat dan perusahaan terhadap penilaian dan harapan melahirkan *legitimacy gap* (Lindawati dan Puspita, 2015).

CSR merupakan perwujudan dari konsep Ajaran Tauhid, dimana konsep ini merupakan perpaduan pembelajaran keseimbangan antara bagaimana hubungan antara manusia (*makhluk*) dan penciptanya (*Hablumminallah*), hubungan antara manusia dengan manusia (*Hablumminannas*), dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya (*alam*). Implementasi CSR memiliki implikasi terhadap konsep kepemilikan dalam ajaran tauhid. Allah adalah Sang Maha pencipta dan pemilik, sedangkan manusia hanya makhluk yang berfungsi sebagai penerima amanah, karena manusia sebagai *khalifah* yang diberikan kesempurnaan oleh Allah untuk menyebarkan kerahmatan dan menjaga kelestarian lingkungan di bumi ini (Fitriyah, 2018). Siregar (2015) mengungkapkan bahwa pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Hal tersebut berbeda di Negara Brunei yang secara sistematis CSR akan mengoptimalkan sektor korporasi yang akan memberikan investasi sumber daya.

Penelitian Yulianto (2017) mengungkapkan bahwa kalau Nabi adalah rahmat bagi alam, maka kita sebagian umatnya sejatinya juga demikian, sehingga sifat-sifat Tuhan pun mestinya terpatri dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, jauh sebelumnya, Tuhan seakan memberi isyarat

bahwa manusia adalah perusak. Digambarkan pula bahwa telah tampak kerusakan di daratan dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia. Dengan demikian perusahaan harus mempertanggungjawabkan atas kerusakan yang dilakukannya. CSR merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berada (Santoso, 2016). Pertiwi dan Ludigdo (2013) mengungkapkan bahwa pemahaman CSR terpadu (*Integrated of CSR*) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep CSR yang seiring kemajuan zaman semakin membutuhkan nilai-nilai spiritual (berkaitan dengan nilai Ketuhanan) sebagai landasan kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis yang lebih kondusif, nyaman, dan tidak mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Tanggung jawab perusahaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menimbulkan keyakinan bahwa apa yang telah diperoleh perusahaan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum Islam, CSR merupakan salah satu bentuk implementasi fikih sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan *fardu 'ayn*, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan (*ta'as\ubiy-yah*), serta yang kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan. Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik.

Pertanggungjawaban sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tahun tentang perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Indonesia merupakan Negara yang berdaulat yang berwenang menetapkan model kebijakan hukum CSRnya menyesuaikan dengan situasi kondisi dan budaya masyarakat Indonesia yang belum kondusif untuk menerapkannya penormaan yang sifatnya sukarela (Sefriani dan Wartini, 2017). Implementasi program CSR di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan, karena sosialisasinya belum maksimal terhadap semua *stakeholders*, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan (Hasan, 2014). Rahmat (2017) yang mengungkapkan bahwa CSR tidak lagi ditempatkan dalam ranah sosial dan ekonomi sebagai imbauan, tetapi masuk ranah hukum yang 'memaksa' perusahaan ikut aktif memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Dunia bisnis yang selama ini terkesan *profit oriented* merubah citra-nya menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengundang perdebatan tentang hakekat CSR yang bersifat suka rela. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial melalui CSR seharusnya atas dasar suka rela dan bukan dipaksa oleh aturan. Masalah sosial atau kepentingan publik bukan menjadi ranah tanggung jawab organisasi bisnis, tetapi tanggung jawab sektor publik (Negara) (Atiningsih, 2012). Penelitian Werastuti (2017) mengungkapkan bahwa konsep CSR berdasarkan saat ini dinilai sarat dengan modernitas dan pemaksaan. Semangat modernitas yang ditunjukkan dalam definisi tersebut tampak dalam

pengarusutamaan materialitas, pendikotomian Tuhan atau agama serta menunjukkan pemaksaan bagi pengelola organisasi.

Dalam penerapan CSR, seharusnya dilakukan secara sukarela berbasis spiritual. Tanggung jawab etis praktik CSR dalam pelaporan untuk pengungkapan aktivitas-aktivitas CSR kepada masyarakat penting sekali dilakukan, karena masyarakat merupakan subjek dari program CSR. Penelitian Retnaningsih (2015) mengungkapkan bahwa Masyarakat merupakan subjek (dan bukan objek) dalam implementasi CSR, sehingga masyarakat harus didengar dan dilibatkan dalam berbagai langkah implementasi CSR Perusahaan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad saw, yaitu keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah swt.

B. *Shariah Enterprise Theory (SET)*

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan teori yang dicetuskan oleh Triyuwono untuk pengembangan akuntansi syariah dimana merujuk pada akuntabilitas yang lebih luas dengan mengaitkan akuntabilitas tertinggi adalah Tuhan, manusia dan alam. SET tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh *antroposentrisme*. Tapi sebaliknya, SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Menurut SET, *stakeholder* meliputi Allah, manusia dan alam dimana Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu satunya tujuan hidup manusia (Samsiyah dkk., 2013).

Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakilNya (*khalituLlah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan

yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi *profit* atau organisasi *nonprofit*) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam (Kalbarini dan Suprayogi, 2014).

Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi matihidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik, karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan adalah berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lainnya (Novarela dan Sari, 2015). Dengan demikian, Teori yang paling tepat untuk mengungkapkan CSR adalah SET. Hal ini karena dalam SET, Allah swt adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* adalah amanah dari Allah swt.

C. Fikih Sosial dan *Corporate Social Responsibility*

Fikih sebenarnya mencakup hubungan manusia dengan Tuhan dan kepada sesama manusia, namun dalam praktiknya fikih terbawa aura teologis yang kuat, sehingga seakan-akan teralinasasi dalam kehidupan sosial. Akhirnya fikih terjebak dalam kerja-kerja vertikal yang tidak mempunyai implikasi serius pada penyelesaian masalah kemanusiaan. Ada demarkasi realitas sosial dengan konsep fikih. Realitas berjalan dengan hukumnya sendiri, fikih juga berjalan dengan polanya sendiri. Fikih sosial Kyai Sahal Mahfudh merupakan gagasan kontekstualisasi dan aktualisasi fikih klasik untuk menjawab tantangan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat. Fikih sosial tidak tercerabut dari akar intelektual pesantren, karena justru bertujuan untuk menghidupkan konsep fikih klasik dalam lapangan sosial aktif, sehingga tidak ada dikotomi, demarkasi, dan diferensiasi antara agama dan dunia, karena keduanya terintegrasi dalam wawasan keagamaan yang holistic (Ma'mur, 2014).

Menurut penelitian Zubaedi (2006) fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan *fardu 'ayn*, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan (*ta'as\ubiy-yah*), serta yang kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan. Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik. Watak dasar ajaran Islam yang peka terhadap

dimensi sosial bisa dicermati dari perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial-kemanusiaan.

Keimanan kepada Tuhan tidak hanya dibuktikan dengan menyembahnya tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk sifat kedermawanan terhadap orang lemah, khususnya fakir miskin dan anak yatim. al-Qur'an mengumpamakan sekelompok orang yang memungut hasil kebun tanpa memperkenankan orang-orang miskin memperoleh bagian dari kebun itu dengan istilah "kebun yang sirna" (Q.S al-Qalam 17-33). Al-Qur'an juga mengecam sikap orang-orang yang mengumpulkan kekayaan tapi bersifat kikir (al-Humazah: 1-4) dan dengan tegas membedakan ganjaran antara orang kikir dengan orang dermawan (Q.S al-Layl: 5-9). Bisa dikatakan, ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat.

CSR dimaknai sebagai suatu bentuk komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas sebagai bentuk kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tercermin melalui praktik bisnis yang baik. Pengungkapan CSR kemudian menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan, yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan. Program CSR ini selain dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan yang menyelenggarakan, namun juga sangat bermanfaat bagi masyarakat (Apsari dan Mansur, 2016). CSR juga dipandang sebagai tolak ukur untuk

reputasi suatu perusahaan. Seberapa jauh suatu CSR perusahaan akan berpengaruh pada reputasi perusahaan itu.

Secara umum CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan hidup (Antule dkk., 2016). Haris dan Purnomo (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam mengelola bisnis dengan cara melakukan program kegiatan CSR yang berbasis *Community Development*, sehingga CSR memberikan manfaat yang bernilai positif terhadap pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi dan keselamatan lingkungan. Pada implementasinya, kegiatan tanggung jawab sosial atau CSR merupakan kegiatan dalam bentuk memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus bagian dari kegiatan kegiatan bisnis pula.

Ditegaskan Elkington bahwa CSR dikemas dalam tiga focus yang disingkat 3P, singkatan dari profit, planet dan people (Haris dan Purnomo, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Untuk itu CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Karena dalam undang-undang telah dinyatakan bahwa perusahaan yang berstatus perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam UU PT, disebutkan pada Ayat 1 pasal 74

berbunyi; “*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan*” (Fatmawatie, 2015).

Penelitian Wahyudi dan Azheri (2008) mengungkapkan bahwa pengimplementasikan bentuk dari tanggung jawab sosial dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Pertama ialah pengelolaan lingkungan kerja yang baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang nyaman dan aman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian yang layak terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Kedua mengenai kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ialah penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Sebagai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik, dan lahan. Dan terakhir tentang investasi sosial yang sering diartikan secara sempit “kegiatan amal perusahaan” atau makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan yang dilakukan oleh sekelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan. Karena melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif.

D. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program lanjutan dari *Millennium Developments Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB pada 25 September 2015 bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. Berbeda dengan MGDs yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil (Erwandari, 2017).

SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya (Ishartono dan Raharjo, 2016). Tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain. Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan (Ngoyo, 2015).

Penelitian Firdaus (2018) mengungkapkan bahwa pendidikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia yang mendorong untuk cakap dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang harusnya bisa memainkan peranan penting dalam upaya realisasi program SDGs. Penelitian Utama (2009) mengungkapkan bahwa Pendidikan merupakan investasi dan kesempatan untuk berkompetisi guna mendapatkan kesempatan memperoleh

penghidupan yang lebih baik di masa depan dan turut terlibat dalam proses pembangunan. Dengan pendidikan yang terprogram baik dan menjangkau semua (*education for all*) seperti target MDGs dengan kualitas tertentu maka pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memotong mata rantai kemiskinan yang ada di tanah tercinta Indonesia.

E. Pelaksanaan Program CSR Berlandaskan Fikih Sosial

Pengungkapan CSR menjadi media bagi perusahaan untuk memberikan informasi dari berbagai aspek selain keuangan seperti aspek sosial dan lingkungan yang tidak dapat dijelaskan secara tersirat dalam setiap komponen dalam laporan keuangan perusahaan kepada *stakeholder* maupun *shareholder* perusahaan (Lindawati dan Puspita, 2015). Perusahaan sebagai pihak yang telah memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya dituntut untuk memiliki kepedulian sosial dan lingkungan dengan mengembalikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada masyarakat dan lingkungan. Implementasi program CSR di Indonesia belum terlaksana sebagaimana diharapkan, karena sosialisasinya belum maksimal terhadap semua *stakeholders*, walaupun sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan CSR sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan (Hasan, 2014).

Ketika melaksanakan program CSR, perusahaan tidak boleh memaknai CSR sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi hukum yang berlaku, akan tetapi juga harus lahir dari kesadaran yang mendalam akan pentingnya bersinergi dengan masyarakat sekitar karena tanpa masyarakat maka perusahaan itu tidak bisa bermakna apa-apa. Satrio (2015)

yang menyatakan bahwa CSR sebenarnya merupakan pengalaman dari ajaran Islam yang mengajurkan kepada manusia untuk membina hubungan yang harmonis kepada Allah swt, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Penelitian Efferin (2015) saat spiritualitas menjadi pegangan dalam pengembangan akuntansi dan akuntabilitas, maka disiplin akuntansi akan menjadi transendental dan turut berkontribusi positif dalam menciptakan dan memelihara perdamaian, inklusivitas, kepedulian, keadilan, kesejahteraan dan keselarasan.

Saat berproses mencapai kondisi ideal, agama bukan menjadi alat pemecah-belah namun justru menjadi sumber inspirasi, pemersatu dan pemberdaya masyarakat untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Islam sangat mendukung CSR, karena tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis menciptakan banyak permasalahan sosial, dan perusahaan bertanggungjawab menyelesaikannya. Dalam perspektif hukum Islam, CSR merupakan salah satu bentuk implementasi fikih sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Fikih sosial mengajarkan untuk meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan, serta tak kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan.

Corak fikih seperti ini sejalan dengan prinsip dasar Islam yang sebenarnya menekankan dimensi kesalehan sosial sebagai konsekuensi dan implementasi dari kesalehan individual-vertikalistik. Penelitian Asmani (2014) mengungkapkan bahwa fikih sosial lahir untuk menjawab

secara tuntas masalah integrasi otentisitas dan modernitas yang sering kontradiktif dan antagonistik. Dengan mengintegrasikan aspek sosial dalam beribadah berarti memberikan motivasi penting pada keimanan agar hidupnya betul-betul menonjolkan jiwa sosial. Hakikatnya, dengan memasukkan aspek fikih sosial dalam penerapan program CSR ini, perusahaan tidak lagi menjalankan CSR secara terpaksa, akan tetapi CSR dilakukan secara suka rela, dan meyakini bahwa apa yang diperolehnya merupakan keberkahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

F. Integrasi Perwujudan Program *Sustainable Development Goals* dalam Pelaksanaan CSR

Dewasa ini tidaklah cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma yaitu pembangunan yang berkelanjutan yang artinya adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi berikut untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada peluang bagi umat manusia untuk melaksanakan pembangunan ekonomi tanpa ketersediaan sumber daya yang berasal dari ekosistem. Apabila umat manusia pada suatu generasi melakukan kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka dampaknya akan dirasakan bukan saja oleh generasi pada zaman tersebut, melainkan juga oleh generasi berikutnya. Oleh sebab itu kita menjadi mudah untuk dipahami mengapa agenda *sustainable development* mensyaratkan keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas pembangunan ekonomi (Sudana, 2016).

Penelitian Dewi (2011) mengungkapkan pembangunan berkelanjutan secara sederhana merupakan

pendekatan pembangunan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik untuk masa kini dan mendatang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan senantiasa berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar lingkungan (*ekologis*). Secara simultan, setiap kegiatan pembangunan harus layak secara ekonomi, dapat diterima secara sosial serta tidak mengganggu atau merusak lingkungan. Hal tersebut selaras dengan program CSR.

Penelitian Marnelly (2012) menyatakan bahwa terjadinya deforestasi, pemanasan global, pencemaran lingkungan, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses hidup dan air bersih, berlangsung terus-menerus hingga akhirnya muncul konsep tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Program CSR dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat lokal yang didasarkan pada kebutuhan riil yang secara dialogis dikomunikasikan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, masyarakat dan akademisi. Maisya dan Fauzy (2016) yang mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan CSR bidang lingkungan telah memberikan banyak manfaat tidak hanya dari hasil produksinya saja tetapi memberikan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik manfaat yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan atau manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar yang ikut serta merasakan hasil dari bantuan yang diberikan.

Penelitian Mapisangka (2009) menyatakan bahwa salah satu tujuan CSR yang sangat urgen khususnya di negara sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah

serta peningkatan kualitas SDM masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan demikian, CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam membantu masyarakat serta pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

G. Integrasi Fikih Sosial dan CSR dalam Membantu Perwujudan SDGs

Keberadaan perusahaan industri tidak terlepas dari kehidupan manusia, karena hakikatnya dunia industri tercipta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun disisi lain, perusahaan industri telah meninggalkan jejak seperti pencemaran lingkungan, tanah longsor, dan hal sebagainya yang dapat meresahkan masyarakat. Negara telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana seharusnya dunia industri berhubungan dengan masyarakat serta mewajibkan pada perusahaan untuk melakukan CSR, disamping melakukan kewajiban-kewajiban lain. Penelitian Hakim (2016) mengungkapkan bahwa sejak diundangkannya peraturan tentang CSR, maka semakin marak perusahaan atau instansi yang berlomba melakukan pencitraan untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha.

Citra perusahaan merupakan aksioma penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan dan berkembang secara berkesinambungan menuju puncak kesuksesan. Cara yang ditempuh untuk membentuk citra dan menjaga keberlangsungan perusahaan, salah satunya adalah melalui program CSR, karena tidak bisa dipungkiri bahwa pencitraan sebuah perusahaan akan dibuat sedemikian rupa dan disinergikan dengan program CSR, sehingga perusahaan bisa memproteksi dari krisis kepercayaan masyarakat. Penelitian

Santoso (2016) mengungkapkan bahwa ketika perusahaan menjalin hubungan yang mesra dengan masyarakat sekitar maka akan menguntungkan perusahaan itu sendiri karena usahanya didukung oleh lingkungan yang kondusif, aman dan mereduksi konflik. Penerapan CSR seharusnya tidak dianggap sebagai cost semata, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan harus yakin bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan.

Hadirnya Fikih sosial diharapkan dapat mengeluarkan manusia dari jurang kebekuan (statis) dan keterbelakangan karena berhubungan, berkaitan dan berkelindan dengan problematika sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, keilmuan, budaya dan politik. Tujuan pokok fikih sosial adalah membentuk satu konsep fikih yang berdimensi sosial atau fikih yang dibangun dengan sejumlah peranan individu atau kelompok dalam proses bermasyarakat dan bernegara.. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang menyebutkan bahwa “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri (dengan berusaha)” (Q.S. al-Ra’d: 11). Masyarakat juga perlu disadarkan tentang bahaya laten kemiskinan yaitu dapat menjerumuskan pada kekafiran sebagaimana Hadis Nabi “Kefakiran mendekatkan diri pada kekufuran”. (HR. Abu Na’im dari Anas).

Fikih sosial tidak tercerabut dari akar intelektual pesantren, karena justru bertujuan untuk menghidupkan konsep fikih klasik dalam lapangan sosial aktif, sehingga tidak ada dikotomi, demarkasi, dan diferensiasi antara

agama dan dunia, karena keduanya terintegrasi dalam wawasan keagamaan yang holistic (Ma'mur, 2014). Dari aspek fikih sosial, perusahaan sebagai subjek dan objek hukum harus melaksanakan kewajiban, bukan saja kewajiban kepada negara seperti membayar pajak namun juga melaksanakan kewajiban sosial yaitu dengan melaksanakan CSR setidaknya di lingkungan dimana perusahaan itu berada. Penelitian Supardin (2014) mengungkapkan bahwa setiap orang yang telah di akui oleh hukum bahwa ia telah dewasa dan sehat maka ia wajib melaksanakan segala peraturan yang telah ada, dalam fikih disebut kewajiban, dalam fikih sosial disebut sebagai kewajiban kelompok seperti menciptakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Penelitian Muhadjir dan Qurani (2011) mengungkapkan bahwa persaingan yang ketat membuat perusahaan berharap bahwa kegiatan CSR ini akan membantu perusahaan untuk memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan meningkatkan citra perusahaan.

Semakin meningkatnya dorongan dari eksternal perusahaan yaitu dari konsumen, pemerintah dan sistem regulasi maupun persaingan bisnis, paradigma lama yang menganggap kepedulian perusahaan terhadap lingkungan adalah pemborosan dan dapat menghambat daya saing perusahaan, tergeser dengan paradigma baru dimana usaha-usaha pelestarian lingkungan oleh perusahaan justru dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang bernilai tinggi, berkualitas, unik dan berharga murah. Disinilah peran *Environment Accounting* menjadi sangat penting, untuk mengukur dampak positif (*social benefit*) dan dampak negative (*social cost*) lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Penelitian Martusa (2009) mengungkapkan bahwa beberapa negara mulai memasukkan

unsur lingkungan pada penilaian kinerja bisnis perusahaan dan meminta perusahaan yang terlibat di pasar modal untuk melaporkan laporan keuangannya beserta pengungkapan penerapan kebijakan lingkungan pada operasionalnya.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan adalah menerapkan CSR. Penelitian Santoso (2016) mengungkapkan bahwa contoh bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Dengan demikian hal tersebut selaras dengan tujuan dari SDGs. SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain.

Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan (Ngoyo, 2015). Hal ini selaras dengan konsep fikih sosial. Hakikat dari gagasan fikih sosial adalah sebuah upaya untuk merubah paradigma berfikir tentang ibadah sosial. Pengentasan kemiskinan,

misalnya, harus dimulai dari proses penyadaran kepada masyarakat tentang kemiskinan dan tata cara penanggulangannya. Masyarakat diajak untuk sadar bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilawan dan dihilangkan. Kemiskinan bukanlah takdir Allah swt yang harus diterima tanpa *reserve*. Cara mengentaskannya adalah dengan usaha keras, sistematis dan serius. Oleh karena itu, dengan berlandaskan fikih sosial dalam melaksanakan CSR akan membantu perusahaan dalam menjalankan ibadah sosial, secara otomatis perusahaan bukan hanya menjalankan program CSR secara sukarela, tetapi secara tidak langsung CSR sudah membantu pemerintah dalam mencapai tujuan dari program SDGs.

H. Simpulan

CSR merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat atas adanya aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga perusahaan saat ini tidak hanya berfokus mencari laba semata, akan tetapi memiliki rasa tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. CSR melibatkan tanggung jawab organisasi (terutama perusahaan), di luar tanggung jawab keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Investor yang saat ini cenderung tertarik pada informasi sosial tentu saja berharap agar perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan *stakeholder* yang lain dalam hal ini masyarakat maupun tenaga kerja.

CSR yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjadikan pelaksanaan CSR yang

seharusnya sukarela menjadikan pelaksanaan CSR menjadi sebuah keterpaksaan bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak boleh memaknai CSR sebagai pemaksaan, tetapi harus lahir dari kesadaran yang mendalam bahwa perusahaan perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat maupun lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Praktik CSR dalam Islam tidaklah hanya ditekankan pada aktivitas sosial saja, melainkan pada lingkungan dan bentuk pertanggungjawabannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Konsep fikih sosial sangat relevan dengan pelaksanaan CSR. Fikih sosial mengajarkan meningkatkan kepekaan sosial, menggairahkan kegiatan sosial/ibadah sosial sebagai buah dari pengamalan, pentingnya membangun kerjasama/harmonisitas di antara sesama dan sebaliknya mengikis egoisme kelompok, fanatisme golongan, serta yang kalah penting, perlunya umat Islam mendayagunakan kekuatan rasionalitas dalam memahami agama dan menyikapi kehidupan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fikih sosial menempati posisi yang signifikan dalam pelaksanaan program CSR melalui pengintegrasian fikih sosial. Dalam pelaksanaan CSR ini, perusahaan tidak lagi menjalankan CSR secara terpaksa, akan tetapi CSR dilakukakan secara sukarela, dan meyakini bahwa apa yang diperolehnya merupakan keberkahan yang diberikan oleh tuhan Yang Maha Esa. Landasan fikih sosial dalam melaksanakan CSR akan membantu perusahaan dalam menjalankan ibadah sosial, secara otomatis perusahaan bukan hanya menjalankan program CSR sukarela, tetapi secara tidak langsung CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan sebagai bagian dari kontribusi perusahaan dalam membantu masyarakat serta pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

BAB XII

***SUSTAINABILITY REPORTING* DALAM ENTITAS SYARIAH**

A. Pendahuluan

Perkembangan dunia saat ini semakin pesat ditandai dengan munculnya perusahaan dengan sektor yang beraneka ragam. Hal tersebut akan mengakibatkan tingkat persaingan antara pelaku bisnis semakin ketat. Ketatnya persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya memicu eksplorasi sumber daya alam yang semakin tinggi (Latifah dan Luhur, 2017). Hal tersebut dilakukan perusahaan tanpa memerhatikan lingkungan sekitar, baik keseimbangan lingkungan, karyawan maupun ekosistem (Gunawan dan Mayangsari, 2015). Sumber daya alam merupakan pemasok bahan baku utama yang diolah perusahaan guna menghasilkan produk yang akan dijual kepada para konsumen (Astini dkk., 2017).

Masyarakat saat ini sedang dihadapkan oleh berbagai masalah, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah sosial dan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, perusahaan dituntut agar tidak hanya memperdulikan profit saja tetapi juga memperhatikan kelangsungan hidup karyawan, konsumen, masyarakat luas serta lingkungan alam (Jusmarni, 2017; Gunawan dan Mayangsari, 2015). Akibat dari tuntutan para *stakeholder* inilah banyak perusahaan yang mulai melaporkan laporan keuangannya dari semua aspek, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan (Manisa dan Defung, 2017).

Perusahaan harus memiliki konsep keberlanjutan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, konsep keberlanjutan ini memerlukan

kerangka global dengan bahasa konsisten dan dapat diukur dengan tujuan agar lebih jelas dan mudah dipahami, konsep inilah yang dikenal dengan *sustainability reporting* (laporan berkelanjutan) (Dewi, 2010). *Sustainability reporting* saat ini kian tren dan sangat dibutuhkan perusahaan (Rama, 2014). Hal ini disebabkan karena pengungkapan laporan keberlanjutan ini dapat membantu perusahaan dalam menunjukkan transparansi perusahaan terkait dengan kegiatan perusahaan (Hutagalung dan Harahap, 2016).

Meningkatnya tren *sustainability reporting* ini juga diikuti dengan meningkatnya pedoman-pedoman atau aturan yang disediakan oleh badan pemerintah dan badan industri. Salah satu pedoman yang muncul sebagai kerangka dominan adalah GRI (*Global Reporting Initiative*) (Ching dkk. 2013). Hal ini karena secara luas GRI dianggap sebagai pusat standar internasional terkemuka dalam laporan berkelanjutan (Thistlethwaite dan Monzies, 2016). Sehingga, dengan melalui laporan berkelanjutan ini, perusahaan menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kerangka pelaporan yang dikeluarkan oleh GRI (Gunawan dan Mayangsari, 2015).

Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia sendiri masih bersifat sukarela (*voluntary*) yang dikeluarkan oleh perusahaan secara terpisah dari laporan tahunan dan tidak ada aturan yang mewajibkan (Manisa Defung, 2017; Utama dan Mirhard, 2016). Padahal pemerintah telah mengeluarkan UU nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 menjelaskan bahwa, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU nomor 32 tahun 2009 juga mengatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tetapi meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk membuat laporan pertanggungjawaban, namun masih ada perusahaan yang tidak ingin mengungkapkan *sustainability report* dalam laporan tahunannya.

Terdapat beberapa faktor yang membuat perusahaan enggan membuat *sustainability report*. Menurut Manisa dan Defung (2017) faktor yang dimaksud yaitu : pertama, perusahaan tersebut tidak transparan dalam menjalankan bisnisnya dan tidak memiliki komitmen menjadi perusahaan GCG (*Good Corporate Governance*). Faktor kedua yaitu perusahaan menganggap *sustainability report* sebagai sebuah biaya tambahan. Sedangkan yang ketiga yaitu belum ada suatu peraturan yang mewajibkan sebuah perusahaan untuk merilis *sustainability report*. Lain halnya yang terjadi di beberapa Negara maju seperti Swedia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan dan China. Pemerintah di Negara-negara tersebut sudah mewajibkan perusahaan, baik perusahaan BUMN maupun perusahaan terbuka untuk melaporkan *sustainability report* (Astini dkk., 2017).

Saat ini pengungkapan pertanggungjawaban tidak hanya didominasi oleh perusahaan perseroan terbatas, pertambangan dan manufaktur saja, tetapi juga sudah menjalar ke dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, praktik CSR saat ini tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional saja, tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah, baik lembaga bisnis ataupun perusahaan (Rama, 2014; Arsad

dkk., 2014). Sejalan dengan meningkatnya praktik CSR pada entitas syariah, maka semakin meningkat pula keinginan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang bersifat syariah. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah perusahaan benar-benar melakukan kegiatannya sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu acuan untuk mengukur sejauh mana entitas syariah membuat suatu laporan tanggung jawab sosialnya.

Prinsip standar pelaporan yang digunakan GRI bersifat konvensional, rasanya kurang tepat bila digunakan sebagai tolok ukur pelaporan sosial dan pertanggungjawaban pada entitas syariah. Hal ini karena perusahaan yang telah diakui sebagai emiten syariah harusnya mengungkapkan informasi sesuai dengan hukum dan ajaran Islam, sehingga kini telah marak diperbincangkan mengenai standar *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR memiliki tujuan untuk akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi kegiatan usaha dengan memberikan informasi yang relevan dengan memerhatikan kebutuhan spiritual investor muslim dalam pengambilan keputusan (Haniffah, 2005). Jika sebelumnya, pengungkapan *sustainability report* menggunakan indeks GRI yang belum didasari oleh prinsip-prinsip Islam, maka lain halnya dengan indeks ISR yang mengungkapkan perkembangan tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah seperti mengungkapkan transparansi terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi lainnya yang diharamkan dalam Islam (Santoso dan Haq, 2017; Fauziah, 2013).

Selain pengungkapan laporan tanggung jawab sosial yang didasari prinsip-prinsip Islam, *Islamic Social Reporting* (ISR) juga mengungkapkan zakat, aspek-aspek sosial seperti *sodaqoh*, *waqaf*, *qordul hasan*, sampai dengan pengungkapan peribadahan dalam lingkungan perusahaan (Rizfani dan Lubis, 2018). Salah satu entitas syariah yang relevan dan seharusnya menggunakan indeks ISR dalam pengungkapan aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ialah perbankan syariah (Rama, 2014). Saat ini masih terdapat beberapa entitas syariah yang masih menggunakan GRI sebagai standar tolak ukur dalam mengungkapkan laporan pertanggungjawabannya, harusnya sebagai pelaku ekonomi syariah, emiten syariah harus melaporkan tanggung jawab sosial yang didasari prinsip-prinsip Islam.

B. *Shariah Enterprise Theory* dan *Triple Bottom Line*

Menurut Samsiyah dkk. (2013) *Shariah Enterprise Theory* dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistic dan altruistik dibanding *enterprise theory*. Sementara *enterprise theory* lebih mengedepankan egoistiknya daripada altruistik. Konsep *Shariah Enterprise Theory* ini lebih menyerupai *stakeholder theory* karena keduanya sama-sama mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab sosial. Kedua teori ini berkaitan dengan nilai-nilai kapitalisme. Selain itu, dalam teori tersebut mencakup nilai-nilai syariah (*keadilan*, *rahmatan lil alamin*, dan *mashlahah*) (Puspitasari, 2017).

Shariah Enterprise Theory tidak hanya peduli pada kepentingan individu, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Pada *Shariah Enterprise Theory*, *stakeholder* meliputi Allah, manusia dan alam (Samsiyah dkk., 2013). Allah merupakan

pihak paling tinggi dan satu-satunya tujuan hidup bagi manusia, sebagai konsekuensinya maka segala tata cara dan aturan yang dianut harus dibangun berlandaskan *sunnatullah* yaitu berdasarkan tata aturan dan hukum-hukum Allah swt. *Stakeholder* kedua dari SET adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non-financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Golongan *stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Tuhan dan manusia (Puspitasari, 2017).

Shariah Enterprise Theory mengandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, yang dimana nilai-nilai keadilan tersebut diharapkan dapat melengkapi atau menyempurnakan sistem margin akad murabahah agar sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya, yang menurut beberapa pihak masih mengandung praktik ribawi didalamnya. Berdasarkan penjelasan teori *Shariah Enterprise Theory* dapat dinyatakan bahwa teori yang paling tepat untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan, dalam hal ini bank syariah adalah *Shariah Enterprise Theory* (SET) (Puspitasari, 2017). Hal ini karena dalam SET, Allah adalah sumber amanah utama, sedangkan sumberdaya yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang Maha Pemberi Amanah (Samsiyah dkk., 2013).

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) mengimplikasikan bahwa perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan *stakeholder* (semua pihak yang terlibat dan terkena dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan) daripada kepentingan *shareholder* (pemegang saham) (Tarigan dan Samuel, 2014; Jusmarni, 2017; Gunawan dan Mayangsari, 2015). Kepentingan *stakeholder* ini dapat dirangkum menjadi tiga bagian yaitu kepentingan dari sisi keberlangsungan laba (*profit*), sisi keberlangsungan masyarakat (*people*), dan sisi keberlangsungan lingkungan hidup (*planet*) (Lamijaya, 2014).

Profit di sini lebih dari sekedar keuntungan. Profit di sini berarti menciptakan *fair trade* dan *ethical trade* dalam berbisnis. *People* menekankan pentingnya praktik bisnis suatu perusahaan yang mendukung kepentingan tenaga kerja. Secara lebih spesifik, konsep ini melindungi kepentingan tenaga kerja dengan menentang adanya eksploitasi yang memperkerjakan anak di bawah umur, menerapkan pembayaran upah yang wajar, lingkungan kerja yang aman dan jam kerja yang dapat ditoleransi. Bukan hanya itu, konsep ini juga meminta perusahaan memerhatikan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kerja. *Planet* berarti mengelola dengan baik penggunaan energy, terutama atas sumber daya alam yang tidak dapat

diperbarui. Mengurangi hasil limbah produksi dan mengolah kembali limbah agar menjadi aman bagi lingkungan, mengurangi emisi CO₂ ataupun pemakaian energi, merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan yang telah menerapkan konsep ini (Lamijaya, 2014; Yanti dan Rasmini, 2015).

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) pertama kali diperkenalkan oleh Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business* (Yanti dan Rasmini, 2015; Manisa dan Defung, 2017). Elkington menjelaskan TBL sebagai *economic prosperity, environmental quality, dan social justice*. TBL dapat disimpulkan sebagai tiga pilar dalam pengukuran kinerja, yaitu dari sisi ekonomi atau keuangan, sosial, dan lingkungan (Jusmarni, 2017; Gunawan dan Mayangsari, 2015). Sebagai pengukur kinerja, konsep TBL seringkali dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu keuangan dan sosial. TBL kini terus diperhatikan oleh organisasi untuk melaporkan tanggapan mereka terkait isu keberlangsungan dari sisi lingkungan hidup, sosial, dan kinerja ekonomi.

C. *Sustainability Reporting*

Sustainability Reporting adalah laporan yang memuat tidak hanya berupa informasi kinerja keuangan saja tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainability performance*) (Jusmarni, 2017; Fatchan dan Trisnawati, 2016). *Sustainability reporting* merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungannya, pelaksanaan kewajiban ini harus memerhatikan dan

menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tersebut (Manisa dan Defung, 2017).

Sementara *Global Reporting Initiative* (GRI) mendefinisikan *sustainability report* sebagai praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Dapat disimpulkan bahwa, *sustainability report* merupakan laporan yang memuat informasi kinerja keuangan dan non-keuangan yang terdiri dari aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan yang dapat mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan. *Sustainability report* saat ini kian tren dalam memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* yang harus dipenuhi perusahaan dan sangat dibutuhkan perusahaan (Rama, 2014; Aggarwal, 2013). Hal ini disebabkan karena laporan pertanggungjawaban ini mampu membantu perusahaan dalam menunjukkan transparansi perusahaan terkait dengan kegiatan perusahaan (Hutagalung dan Harahap, 2016).

D. *Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Pedoman Sustainability Reporting*

Pada kenyataannya, dalam penyusunan *sustainability reporting* masih banyak entitas syariah yang mengacu pada GRI (*Global Reporting Initiative*) (Haniffa, 2002). Namun pedoman tersebut tentunya kurang tepat, karena perusahaan yang diakui sebagai emiten syariah dan dinyatakan memenuhi syarat Islam seharusnya mengungkapkan informasi yang membuktikan perusahaan tersebut beroperasi sesuai prinsip dan ajaran Islam. Oleh

karena itu, dibutuhkan acuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan-perusahaan yang tergolong entitas syariah dalam membuat laporan CSR yang turut menyajikan aspek religi dengan menyajikan pemenuhan kewajiban perusahaan yang sesuai dengan syariah. Terkait hal ini, muncullah kerangka pelaporan CSR yang turut memerhatikan sisi spiritual dan religi yang hadir dalam bentuk indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang saat ini sedang marak diperbincangkan (Haniffa, 2002).

Islamic Social Reporting (ISR) pertama kali dikemukakan oleh Haniffa (2002) lalu dikembangkan secara ekstensif oleh Othman dkk. (2009) di Malaysia. ISR sendiri merupakan tolak ukur perusahaan kinerja sosial entitas syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para penelitian mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam. Haniffa (2002) mengungkapkan bahwa adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan syariah yang tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim, melainkan juga membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap Allah swt dan masyarakat.

Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan kerangka pelaporan konvensional yang tidak hanya berisikan aspek material, moral ataupun sosial saja, namun juga memperhatikan bentuk produk serta jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan (Rama, 2014). Sesuainya ISR untuk entitas Islam disbanding GRI, karena mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip

Islam seperti produk, jasa, atau transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, *gharar*, dan transaksi haram lainnya, serta mengungkapkan zakat, status kepatuhan syariah. Selain itu juga diungkapkan aspek-aspek sosial seperti *shodaqoh*, *ingaq*, *waqaf*, *qordul ihsan*, dan bentuk amaliah lainnya yang digolongkan berdasarkan masing-masing cara perolehan serta penyalurannya sampai dengan pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan (Rama, 2014). Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Rama, 2014).

E. Aktivitas *Corporate Social Responsibility* dan *Sustainability Reporting* dalam Perspektif Islam

Aktivitas CSR yang dilaporkan dalam *sustainability reporting* kini tidak hanya berkembang pada ekonomi konvensional, tetapi juga berkembang pada ekonomi syariah, yaitu lembaga bisnis ataupun perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan konsep syariah Islam (Khoiruddin, 2013; Rama, 2014). Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan zamannya. Islam memungkinkan umatnya dalam berinovasi dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan akhlak. Lembaga yang menjalankan bisnisnya secara syariah pada hakekatnya didasari oleh al-Qur'an dan sunnah (Rama, 2014). Sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya, ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat dibanding dalam konsep konvensional, karena pada syariah didasarkan pada dasar relijius.

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial serta antara suatu masyarakat dan masyarakat lain (Lahuri, 2013). Islam mengajarkan bahwa tidak cukup bagi seorang muslim hanya memfokuskan diri beribadah kepada Allah. Dalam Islam, manusia merupakan *khalifah* di muka bumi, sehingga manusia harus menyemarakkan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, kesempurnaan iman seorang muslim tidak dapat hanya dicapai dengan hubungan vertikal kepada Allah saja (*hablumminallah*) tetapi juga harus disertakan dengan hubungan yang baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah (*hablumminannas*).

Konsep CSR dalam Islam erat kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan konsep syariah yang diharapkan. Konsep Islam dalam aktivitas CSR lebih ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan manusia kepada Allah swt dalam dimensi perusahaan (Rama, 2014). Sesuai dengan ketentuan syariah, dalam Islam telah dikenal konsep *khalifah*. Dalam hal ini, Islam memandang perusahaan tidak hanya *caretaker* bagi pemegang saham atau penanam modal, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dari Allah swt. Dengan kata lain, bisnis dalam Islam tidak semata-mata berorientasi di dunia, tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Menurut Lahuri (2013) ada beberapa prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan dengan aktivitas CSR yaitu menjaga lingkungan dan melestarikannya, upaya untuk menghapus kemiskinan, mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah.

F. Model Pengungkapan *Sustainability Report* Berbasis *Islamic Social Reporting* dalam Entitas Syariah

Islamic Social Reporting terbagi menjadi enam indikator pengungkapan yang masing-masing terdapat berbagai item yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, tenaga kerja (karyawan), sosial (masyarakat), lingkungan, dan tata kelola organisasi. Indikator pertama yaitu pendanaan dan investasi, konsep dasar pada indikator ini yaitu tauhid, halal, haram, dan wajib. Terdapat beberapa informasi yang diungkapkan pada indikator pendanaan dan investasi adalah praktik operasional yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat (Haniffa, 2002). Riba merupakan tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, artinya setiap tambahan atas suatu pinjaman baik yang terjadi dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan adalah riba (Kalsum, 2014). Kegiatan yang mengandung unsur riba dilarang dalam Islam dan telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 278-279. Salah satu bentuk riba di dunia perbankan adalah pendapatan dan beban bunga.

Kegiatan yang mengandung *gharar* pun merupakan kegiatan yang terlarang dalam Islam. Praktik *gharar* dapat terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Contoh transaksi yang mengandung *gharar* adalah transaksi *lease and purchase*, karena adanya ketidakjelasan antara transaksi sewa atau beli yang berlaku. Aspek lain yang harus diungkapkan entitas syariah adalah praktik pembayaran dan pengelolaan zakat. Entitas syariah berkewajiban mengeluarkan zakat dari laba yang diperoleh, yang saat ini dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Berdasarkan AAOIFI, perhitungan zakat bagi entitas syariah dapat menggunakan dua metode. Metode pertama, dasar

perhitungan zakat perusahaan dengan menggunakan metode *net worth* (kekayaan bersih). Artinya, seluruh kekayaan perusahaan, termasuk modal dan keuntungan harus dihitung sebagai sumber yang harus dizakatkan. Metode kedua, dasar perhitungan zakat perusahaan selama setahun. Selain itu, bagi bank syariah berkewajiban untuk melaporkan laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode dalam laporan keuangan. Bahkan jika bank syariah belum melakukan fungsi zakat secara penuh, bank syariah tetap menyajikan laporan zakat (PSAK 101, 2011).

Indikator kedua yaitu produk dan jasa. Menurut Othman dkk. (2009) beberapa aspek yang perlu diungkapkan pada tema ini adalah status kehalalan produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen. Dalam konteks perbankan syariah, maka status kehalalan produk dan jasa yang digunakan adalah melalui opini yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk setiap produk dan jasa. Selain itu, pelayanan atas keluhan nasabah harus juga menjadi prioritas bank syariah dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah.

Indikator ketiga yaitu tenaga kerja (karyawan). Dalam ISR, segala sesuatu yang berkaitan dengan karyawan berasal dari konsep etika amanah dan keadilan. Menurut Haniffah (2002) masyarakat muslim ingin mengetahui apakah karyawan-karyawan perusahaan diperlakukan secara adil dan wajar melalui informasi-informasi yang diungkapkan. Beberapa informasi yang berkaitan dengan karyawan diantaranya hari libur, jam kerja, tunjangan untuk karyawan, dan pendidikan, serta pelatihan karyawan (Othman dkk, 2009).

Indikator keempat yaitu sosial (masyarakat). Konsep dasar yang mendasari tema ini adalah *ummah*, amanah, dan

'*adl*. Konsep tersebut menekankan pada pentingnya saling berbagi dan saling meringankan beban masyarakat. Islam menekankan kepada umatnya untuk saling tolong menolong bagi bank syariah dapat dilakukan dengan sedekah, *waqaf*, dan *qard*. Jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Beberapa aspek pengungkapan tema masyarakat yang digunakan adalah sedekah, wakaf, dan pinjaman kebajikan (Haniffa, 2002). Sedang beberapa aspek lainnya yang dipaparkan oleh Othman dkk. (2009) diantaranya adalah sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan dan agama.

Indikator kelima yaitu lingkungan hidup. Konsep yang mendasari tema ini adalah *mizan*, *i'tidal*, *khilafah*, dan *akhirah*. Konsep-konsep tersebut menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara dan melestarikan bumi. Informasi yang diungkapkan dalam tema lingkungan diantaranya adalah konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi, pendidikan mengenai lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan (Haniffa, 2002; Othman dkk., 2009;).

Indikator keenam yaitu tata kelola perusahaan. Tema tata kelola perusahaan dalam ISR merupakan penambahan dari Othman dkk. (2009) dimana tema ini tidak bisa dipisahkan dari perusahaan guna memastikan pengawasan

pada aspek syariah perusahaan. Informasi yang diungkapkan dalam tema tata kelola perusahaan adalah status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

G. Simpulan

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan suatu indeks yang didasari oleh ketentuan-ketentuan syariah yang bertujuan tidak hanya membantu investor muslim dalam pengambilan keputusan, melainkan juga membantu perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya terhadap Allah swt dan masyarakat. Indeks ISR tidak hanya berisikan aspek material, moral, ataupun sosial saja, namun juga memperhatikan segala bentuk produk serta jasa yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau entitas syariah. Pengungkapan *sustainability report* menggunakan indeks ISR sangat berbeda dengan pengungkapan *sustainability report* bila menggunakan indeks GRI (*Global Reporting Initiative*). Hal ini dikarenakan indeks ISR mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam seperti produk, jasa, atau transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba, spekulasi, gharar, dan transaksi-transaksi haram lainnya, serta mengungkapkan zakat, *shodaqoh*, *waqaf*, *qordul ihsan* dan bentuk amaliah lainnya. Sedangkan indeks GRI bersifat konvensional dan tidak didasari oleh prinsip-prinsip Islam.

Aktivitas *sustainability report* dalam perspektif Islam ditekankan sebagai bentuk ketaqwaan manusia terhadap Allah swt dalam dimensi perusahaan. Terdapat beberapa

prinsip Islam dalam menjalankan bisnis yang berkaitan erat dengan aktivitas CSR yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan, upaya untuk menghapus kemiskinan, mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar, serta jujur dan amanah.

Model pengungkapan *sustainability report* dalam entitas syariah yaitu mengungkapkan berbagai informasi terkait dengan transaksi halal dan haramnya suatu produk atau jasa yang dikeluarkan oleh entitas syariah. Penyajian *sustainability report* dalam entitas syariah dengan menggunakan indeks ISR dapat berupa aktivitas pengelolaan zakat, informasi apakah karyawan-karyawan dalam entitas syariah telah diperlakukan dengan baik dan adil, bagaimana aktivitas karyawan dalam lingkungan perusahaan serta berusaha meringankan beban masyarakat yang dapat dilakukan dengan sedekah dan *waqaf*. Kemudian, jumlah dan pihak yang menerima bantuan harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah berupa laporan *sustainability report*.

BAB XIII

ISLAMIC ECOSOPHY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN EKOLOGI

A. Pendahuluan

Kehidupan manusia dan permasalahan lingkungan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, lingkungan menjadi tempat tumbuh kembang manusia seiring perubahan dan gerak yang dilakukannya disetiap lini waktu. Isu dan permasalahan lingkungan telah menjelma menjadi temuan, pembahasan ataupun kajian yang sangat menarik untuk diperbincangkan baik dalam skala kecil maupun secara global (Selaniar dkk., 2014; Apriliani dan Abdullah, 2017). Lingkungan mendapatkan sorotan dan perhatian, karena dampaknya yang begitu besar terhadap kehidupan manusia. Saat ini, telah ramai kita temui pembahasan mengenai lingkungan dalam berbagai bentuk yang digagas oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, pemerhati lingkungan, pemerintahan, dan sebagainya. Semakin beragamnya aktivitas manusia setiap harinya, kecil ataupun besar akan menimbulkan dampak bagi lingkungan, hal ini dikarenakan manusia menjadikan lingkungan sebagai salah satu titik tumpu pemenuhan kebutuhannya yang imbasnya menyebabkan lingkungan akan terkena dampak dari aktivitas tersebut (Ningsih dan Rachmawati, 2017).

Ada kalanya permasalahan lingkungan dianggap sebagai permasalahan yang alami (*natural*) (Herlina, 2015). Lingkungan pada prosesnya mengalami permasalahan sendiri dan akan pulih dengan sendirinya atau dalam artian masalah lingkungan bisa saja disebabkan oleh faktor-faktor

intrinsik dari unsur lingkungan tersebut. Akan tetapi, dengan melihat banyaknya permasalahan lingkungan yang lebih rumit (*complicated*), proses alamiah yang menyebabkan masalah lingkungan itu sendiri bukan lagi menjadi perhatian utama. Manusia dari berbagai dimensinya menyebabkan masalah-masalah lingkungan bukan lagi sebatas masalah biasa melainkan sudah sampai ke taraf yang mengkhawatirkan. Terdapat banyak indikasi permasalahan lingkungan yang terjadi, salah satu yang sering disalahgunakan oleh manusia adalah penggunaan sumber daya alam yang berujung pada eksploitasi atau pengambilan manfaat secara berlebihan hingga menimbulkan efek yang buruk. Padahal bila ditelusuri, sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik dalam makna sosial, politik dan ekonomi, untuk itu sangat penting untuk menjaganya (Hidayat, 2011).

Krisis lingkungan juga tidak bisa luput dari sorotan agama. Pandangan bernada miring yang menganggap bahwa agama-agama monoteis (termasuk Islam) sebagai biang keladi munculnya krisis lingkungan masih terus mencuat ke permukaan (Rusmadi, 2016). Pandangan tersebut didasari pada penempatan posisi manusia dalam Islam sebagai *khalifat al-Lah fil Ardh* (pemimpin di muka bumi) yang disebut-sebut memiliki kewenangan untuk mendayagunakan atau mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya alam. Dalam ajaran Islam itu sendiri, memelihara lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam (Zuhdi, 2015). Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam (*eco-friendly*). Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada Pencipta. Itu artinya, kecintaan terhadap sang pencipta

senantiasa tercermin dalam segala tindakan, begitupun dengan pemeliharaan alam.

Manusia dibekali dengan segala kelebihan tentunya agar dapat menempatkan posisinya dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, manusia haruslah memiliki kesadaran untuk mengimbangi posisinya dalam hal penjagaan alam dari segi memanfaatkan serta merawat alam (Arifullah, 2011). Menjaga alam adalah dengan cara tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk eksplorasi dan eksploitasi lingkungan ataupun sumber daya alam yang tidak memerhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Melakukan perusakan terhadap alam sama artinya dengan menjalin permusuhan dengan-Nya dan secara otomatis tidak mencerminkan kecintaan kita terhadap sang pencipta. Sedang Allah, melarang manusia untuk tolong menolong dalam permusuhan dan kejahatan (Reflita, 2015).

Dalam berbagai studi tentang lingkungan, ada banyak pendekatan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, diantaranya adalah pendekatan pengawasan dan pendekatan ekonomi. Konsep *Islamic ecosophy* lahir dari pendekatan baru, yaitu pendekatan sukarela (*voluntary approach*) dengan memperhatikan keimanan seorang manusia kepada Allah (tauhid) serta menekankan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi (Rusmadi, 2016). Konsepsi ini menjabarkan nilai-nilai etis-filosofis Islam terkait relasi kosmis antara manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai etis, spiritual dan filosofis dianggap sebagai solusi terbaik dalam pemecahan krisis ekologi sekarang ini dengan bertumpu pada kesadaran diri pribadi (Supian, 2014).

Dari aspek ekonomi mengatakan bahwa kegiatan ekonomi manusia dan lingkungan saling memengaruhi secara positif maupun negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagai pusat ekonomi tentunya memberikan sumbangsih yang besar terhadap dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tidak serta merta membuat perusahaan lepas tangan untuk tidak bertanggung jawab. Sebuah perusahaan dikatakan memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup jika perusahaan tersebut memiliki perhatian terhadap lingkungan di sekitarnya serta mempunyai keterlibatan dalam kegiatan peduli lingkungan ataupun konservasinya (Sari dan Hadiprajitno, 2013; Hernadi, 2012; Setiawan, 2016). Secara umum, kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan masuk ke dalam program tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*.

Kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan adanya peran akuntansi yang harus terlibat, dalam hal ini adalah *green accounting*. Akuntansi lingkungan atau *green accounting* memunculkan adanya besaran biaya atas kepedulian lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan (Suartana, 2010). Pelaksanaan *green accounting* sangat bergantung kepada karakteristik perusahaan tersebut dalam memahami permasalahan lingkungan hidup. Pemahaman mengenai permasalahan lingkungan hidup akan mengarahkan perusahaan di dalam kebijakannya terutama terkait dengan keselamatan lingkungan hidup (Astuti, 2012).

Jika ditelisik secara mendalam, penulis menemukan adanya kesesuaian konsep antara *Islamic ecosophy*, tanggung jawab ekologi serta *green accounting*. Pertanggungjawaban yang tertuang dalam CSR menginternalisasi konsep

pertanggungjawaban berwujud unsur *profit* (pertanggungjawaban akan laba/rugi kepada investor), *people* (pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat) dan *planet* (pertanggungjawaban lingkungan/ekologi) (Riduwan dan Andayani, 2018). Unsur *planet* tersebut mencerminkan pertanggungjawaban ekologi yang selaras dengan konsep *Islamic ecosophy* yang mengedepankan *voluntary approach* (pendekatan sukarela/atur diri sendiri) dari sisi manusia sebagai khalifah di muka bumi serta tanggung jawabnya terhadap lingkungan (Rusmadi, 2016). Penulis kemudian memahami keselarasan tersebut akan menghasilkan konsep yang terintegrasi satu sama lain apabila dihubungkan dengan *green accounting*.

B. Teori Stakeholder dan Green Accounting

Stakeholder theory memerhatikan keseluruhan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. *Stakeholder* perusahaan memiliki ekspektasi masing-masing terhadap perusahaan. Manajemen akan berusaha mengelola dan mencapai harapan *stakeholder* dengan penyampaian aktivitas-aktivitas lingkungan sosial (Kusumaningtias, 2013). Teori *stakeholder* pertama kali dikemukakan oleh Freeman dan McVea pada tahun 2001. *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Perusahaan tidak sekedar bertanggung jawab pada para pemilik sebagaimana terjadi selama ini, tetapi telah bergeser menjadi lebih luas, yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*), yang selanjutnya disebut tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Untuk itu, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas indikator ekonomi (*economic focused*) dalam laporan keuangan, kini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor

sosial (*social dimensions*) terhadap *stakeholder*, termasuk didalamnya lingkungan.

Pada dasarnya, perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk semua pemangku kepentingan dan dalam mencapai tujuan tersebut, kontribusi lingkungan sebagai salah satu kepentingan perusahaan juga turut andil (Suartana, 2010). Berdasarkan asumsi dasar *stakeholder theory* tersebut perusahaan tidak dapat lepas dari lingkungan alam sekitarnya yang merupakan salah satu kepentingan *stakeholder*. Perusahaan harus memerhatikan lingkungan sekitar operasionalnya dan tentu saja bentuk perhatian dan kepedulian tersebut dilibatkan dalam kerangka kebijakan maupun setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan (Setiawan, 2016).

Akuntansi lingkungan atau yang kerap disebut sebagai *green accounting* merupakan suatu istilah yang merujuk pada pengelompokan biaya-biaya konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan atau pemerintah ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana, 2010; Ningsih dan Rachmawati, 2017). Definisi tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan serta konservasinya, maka akhirnya akan muncul biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan itu sendiri.

Konsep *green accounting* sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, diikuti dengan mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu *green accounting* tersebut di tahun 1980-an. Ketika sedang gencar-gencarnya kegiatan ataupun gerakan peduli lingkungan (*green movement*) melanda dunia, akuntansi pun tidak ingin ketinggalan dan berbenah diri

agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas baru yang muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahirlah istilah *green accounting* atau akuntansi lingkungan yang merupakan hasil internalisasi dari eksternalitas lingkungan tersebut (Astuti, 2012). Menurut Suartana (2010) motivasi eksternalitas mengkondisikan perusahaan dan organisasi untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara proaktif. Sistem manajemen proaktif merupakan sistem manajemen lingkungan yang komprehensif yang paling tidak terdiri dari desain lingkungan, *stewardship* dan akuntansi *full costing*.

Adapun model serta kondisi perusahaan terkait dengan permasalahan lingkungan hidup. Beberapa model tersebut sering disangkut pautkan dengan konsep *green accounting*, yaitu *lane green*, *defensive green*, *shaded green*, serta *extreme green*. Model *lane green* mengungkapkan bahwa perusahaan tidak terfokus pada publikasi dalam menciptakan sebuah produk atau jasa yang ramah lingkungan, tetapi perusahaan termotivasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi melalui aktivitas ramah lingkungan (Astuti, 2012). Tujuannya untuk menciptakan persaingan yang kompetitif dalam hal produk biaya rendah dan bukan semata untuk keselamatan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan hanya fokus pada permasalahan lingkungan agar bisa disebut kompetitif, bukan menjadikan lingkungan sebagai perhatian dan sebagai dasar dalam menciptakan suatu produk (Setiawan, 2016). Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa perhatian serta pengungkapan lingkungan masih sangat terbatas ((Sari dan Hadiprajitno, 2013).

Dalam model *defensive green*, perusahaan akan meningkatkan *brand image* dan mengatasi kerusakan,

menyadari bahwa segmen industri ramah lingkungan itu sangat penting dan dapat memberikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan serta inisiatif lingkungan mereka mungkin lebih serius dan berkelanjutan (Astuti, 2012). Memberikan nilai tambah bagi berbagai pihak biasanya merupakan visi, misi serta strategi perusahaan tertentu (Riduwan dan Andayani, 2018). Perusahaan dalam kondisi ini akan mempromosikan kegiatan peduli lingkungan hidup dalam skala kecil baik untuk kegiatan tertentu ataupun programnya, sehingga perusahaan dapat bertahan dan berargumen manakala industri mereka dikritik oleh aktivis lingkungan dan para pesaing.

Perusahaan dalam hal menganggap lingkungan sebagai kesempatan untuk mengembangkan inisiatif kebutuhan produk dan teknologi yang dihasilkan harus mengutamakan persaingan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan (Astuti, 2012). Model tersebut merupakan model *shaded green*. Model ini pada prinsipnya mempromosikan secara langsung kelebihan yang dapat dihitung berkaitan dengan perusahaan dan penjualan produk dan jasa mereka melalui saluran utama. Keuntungan akan produk dan jasa yang ramah lingkungan dipromosikan hanya sebagai faktor pendukung saja. Jika pada umumnya wujud dari *green accounting* yang dilaksanakan perusahaan berupa perhitungan biaya lingkungan, laba atau rugi atas investasi bisnis yang memerhatikan lingkungan, serta kewajiban perusahaan terhadap lingkungan (Setiawan, 2016), model perusahaan *shaded green* telah mempublikasikan produksinya, baik barang atau jasa dalam wujud ramah lingkungan. Hal itulah yang kemudian menjadi bentuk perhatian lingkungannya.

Perusahaan dalam model *extreme green* dibentuk berdasarkan nilai yang menyeluruh dan filosofis (Astuti, 2012). Isu terkait produk yang ramah lingkungan diimplementasikan secara penuh ke dalam bisnis dan tahap daur ulang produk perusahaan. Perusahaan seringkali dihadapkan pada permasalahan terkait produk yang ramah lingkungan. Praktik yang terjadi tersebut mencakup pendekatan penentuan harga dan terkait pengelolaan untuk masalah lingkungan. Model ini benar-benar memusatkan perhatian terhadap lingkungan karena kepedulian lingkungan sudah sampai ke tahap produksi yang ramah lingkungan. Dalam tahap ini, perusahaan telah menganggap bahwa perhatian serta kepedulian lingkungan bersifat *mandatory* atau bersifat wajib (Setiawan, 2016).

C. Pertanggungjawaban Ekologi

Aktivitas perusahaan menimbulkan dampak yang beragam, mulai dari dampak sosial, ekonomi maupun ekologi. Dampak sosial merupakan akibat yang berkenaan dengan masyarakatan perusahaan, misalnya mengenai mobilisasi masyarakat, kegiatan sehari-hari masyarakat dan lain sebagainya. Dampak ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan, perekonomian masyarakat dalam hal ini dipengaruhi oleh perusahaan. Dampak lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah dampak ekologi. Istilah ekologi sering disandingkan dengan lingkungan, ketika berbicara tentang dampak ekologi itu artinya kita berbicara tentang dampak lingkungan. Bila mengacu pada konsep *triple bottom line*, salah aspek yang menjadi komponen utama adalah *planet* (lingkungan) (Apriliani dan Abdullah, 2018). Kegiatan operasional perusahaan mengakibatkan beberapa dampak terhadap lingkungan.

Umumnya, dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan kebanyakan adalah dampak negatif karena adanya pemanfaatan sumber daya alam bahkan hingga ke tahap eksploitasi. Namun, penilaian tentang aspek positif serta negatif maupun dampak positif dan negatif lingkungan tersebut juga bergantung pada sudut pandang yang menilai (Riduwan dan Andayani, 2018).

Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan harusnya meningkatkan kesadaran perusahaan terkait dengan tanggung jawabnya kepada lingkungan serta masyarakat. Adanya pengungkapan tanggung jawab sosial maupun ekologi, menyebabkan adanya wadah untuk menjamin perusahaan di masa mendatang, sehingga setiap konsekuensi yang timbul, baik sosial maupun lingkungan, baik masa kini maupun masa yang akan datang telah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investor (Apriliani dan Abdullah, 2018)

Pertanggungjawaban ekologi sejatinya adalah ketika perusahaan memiliki kesadaran dan komitmen untuk memberikan perhatian serta kepedulian kepada lingkungan yang mendapatkan dampak dari aktivitas atau kegiatan operasionalnya. Pertanggungjawaban ekologi tidak hanya sebatas fokus dalam pengelolaan limbah semata karena pada era pergerakan perusahaan menuju *green company*, kalangan industri dituntut agar proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan bahan baku sampai ke pembuangan suatu produk setelah digunakan tidak merusak lingkungan (Kusumaningtias, 2013). Dalam arti yang lebih sederhana, pertanggungjawaban ekologi perusahaan berfokus untuk meminimalisir indikasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas ekonominya. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban lingkungan bisa berupa

pengelolaan limbah oleh perusahaan, pencegahan polusi, mengeluarkan biaya untuk perbaikan lingkungan dan lain sebagainya.

D. Konsep *Islamic Ecosophy* sebagai Nilai Etika Lingkungan Islam

Menurut Supian (2014) alam semesta dan lingkungan merupakan amanah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada manusia, alam semesta merupakan sekolah bagi manusia, dan Tuhan akan memberikan pahala pada setiap diri manusia sesuai dengan niat baik, etika dan usahanya terhadap alam semesta. Dengan amanah tersebut, manusia bertanggung jawab terhadap jalannya semua rencana Tuhan, semua aspek keberlangsungan, dan keteraturan alam semesta ini seperti evolusi dan pertumbuhan, keteraturan dan ketertaturan, serta keindahan dan keterpeliharaannya. Islam adalah agama yang *shamil* (integral), *kamil* (sempurna), dan *mutakamil* (menyempurnakan semua sistem yang lain), karena merupakan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah swt (Arifullah, 2011). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, terjemahan Q.S. Al-Ma'idah ayat 3 berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمِيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

3. Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat

kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada ayat tersebut terdapat potongan ayat yang berarti “...pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan atasmu nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai aturan hidupmu...” Ayat ini mengindikasikan bahwa Islam mencakup semua sisi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, tidak hanya mencakup dimensi syariah, tetapi juga aturan bagi sesama manusia, bahkan aturan atau etika terhadap alam dan lingkungan hidupnya.

Alam atau lingkungan merupakan berkah bagi manusia. Akan tetapi manusia biasanya tidak menyadari secara langsung bahwa karunia tersebut mendatangkan kebajikan bagi dirinya (Supian, 2014). Berkah tersebut bisa saja berbalik menjadi kehancuran dalam sekejap, tergantung bagaimana manusia memperlakukannya. Dalam hal ini, manusia memainkan peran yang sangat penting, bahkan sampai ke anggapan bahwa apabila manusia merusak alam berarti manusia telah merusak ‘rencana’-Nya. Jika persoalan krisis lingkungan global telah menjadi persoalan yang serius, maka seluruh bumi akan terancam dan tidak ada satupun bangsa ataupun negara yang luput dari dampak krisis tersebut (Zuhdi, 2015).

Menurut Supian (2014) *Eco-Philosophy* berarti kearifan bagi manusia untuk hidup didalam keterikatan dan ketergantungan satu sama lain dengan seluruh alam semesta sebagai sebuah sunnah yang telah didesain oleh Allah. Paradigma ini sekaligus merupakan upaya mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kecenderungan ekologis manusia. Berdasarkan pandangan ini, maka akan lahir pola hidup manusia yang airf dalam memelihara alam semesta sebagai sebuah rumah tangga, yang bersumber dari pemahaman, kearifan dan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mempunyai nilai pada dirinya yang patut dihargai sebagi makhluk Allah yang tidak diciptakan oleh-Nya dengan sia-sia. *Ecosophy* Islam sebagai basis etika lingkungan Islam merupakan konsep nilai etis-filosofis Islam terkait dengan relasi kosmis antara manusia dengan lingkungannya. Upaya mengatasi krisis lingkungan, secara etis, harus melibatkan berbagai landasan etis yang yang memang benar-benar memposisikan manusia dan alam sama-sama derajatnya, baik dalam ketinggiannya maupun dalam kelemahannya sekaligus membingkainya dengan etika bersama yang mengikat secara transenden (Rusmadi, 2016).

Sebagai basis etika lingkungan, maka konstruksi pemikirannya harus memandang bahwa Tuhan dipahami sebagai Sang Pencipta, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan pemilik mutlak dari realitas (alam semesta) yang diciptakan-Nya. Selain sebagai pencipta dan pemilik, Tuhan juga sebagai pemelihara alam dan lingkungan. Hal ini karena kepemilikan Tuhan terhadap semesta adalah bersifat mutlak, maka kepemilikan yang dimiliki oleh manusia bersifat *nisbi* dan sementara (Rusmadi, 2016). Islam mengakui bahwa manusia harus beretika terhadap alam dan lingkungan tempat tinggalnya.

Itu artinya, peran manusia tidak terlepas dari kelestarian alam dan lingkungan hidup. Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi pada dasarnya berkedudukan untuk mengelola, berkewajiban untuk menciptakan masyarakat yang memiliki keterhubungan baik dengan Allah sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis yang juga sadar akan kelestarian lingkungannya (Arifullah, 2011).

Dalam konsep *Islamic Ecosophy* sangat ditekankan tentang tauhid dan manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut Rusmasi (2016) jikalau manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah, ia tidak lain adalah 'aristokrat biologis' yang memiliki tanggung jawab moral menghadirkan sifat-sifat Allah swt dalam relasinya dengan alam, yakni menjaga alam semesta (*rab al alamin*), bukan bertindak eksploitatif atas makna derajat kekhalifahannya. Karena tugas kekhalifahan adalah tugas untuk memakmurkan bumi, bukan tugas membuat kerusakan didalamnya. Hal ini didukung oleh pendapat Arifulllah (2011) bahwa tugas kekhalifahan manusia di muka bumi tidak menjadikan manusia sebagai penguasa yang dapat mendominasi alam atau jagat raya sekehendaknya. Justru tugas kekhalifahan telah membatasi ruang gerak manusia dalam memanfaatkan alam berdasarkan nilai-nilai etika tertentu, yaitu nilai-nilai yang telah digariskan oleh sang Khalik pemilik sekalian alam.

E. Pertanggungjawaban Ekologi dalam Mewujudkan *Green Accounting*

Pertanggungjawaban ekologi juga berkiblat pada konsep *triple bottom line*. Tiga komponen utama dalam *triple bottom line*, yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*), konsep ini juga dikenal dengan konsep 3P. Menurut Apriliani dan Abdullan (2018) konsep

ini berperan penting dalam membantu penilaian atas persepsi dan kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang. Strategi keberlanjutan bisnis berbasis *triple bottom line* menuntut peran akuntansi untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* tentang komitmen manajemen dalam memenuhi tanggung jawabnya. Terdapat dua alternatif yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaporan tanggung jawab sosial maupun ekologi perusahaan yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang pertama disajikan sebagai catatan atas laporan keuangan atau disajikan terpisah sebagai laporan tersendiri (Riduwan dan Andayani, 2018).

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban ekologi merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam kepeduliannya terhadap lingkungan yang biasanya berwujud program-program yang dilaksanakan perusahaan perusahaan, maka keterkaitannya dengan *green accounting* adalah dalam hal pengungkapan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pertanggungjawaban ekologi tersebut ke dalam laporan perusahaan. Pengukuran biaya lingkungan tersebut merupakan hal yang penting (Setiawan, 2016). Sehingga dengan adanya pengungkapan, maka akan jelas terlihat melalui laporan bahwa perusahaan benar-benar telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini juga merupakan media penginformasian kepada pihak-pihak pembaca laporan (keuangan). Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kegiatan pelaksanaan lingkungan, memungkinkan perusahaan untuk memengaruhi pengambilan keputusan *stakeholder* (Kusumanigtias, 2013). Dan diharapkan bahwa publikasi biaya lingkungan terkait pertanggungjawaban ekologi tersebut akan berfungsi dengan baik sebagai alat bagi

organisasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka atas akuntabilitas kepada *stakeholder* dan secara bersamaan, sebagai saran untuk evaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan.

F. Integrasi *Islamic Ecosophy* dalam Pertanggungjawaban Ekologi

Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan yang belum meletakkan kesadaran dalam kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan atau ekologi. Padahal, permasalahan lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian di beberapa tahun terakhir (Selaniar dkk., 2014). Semestinya, perusahaan menjadikan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai keharusan untuk mendukung aktivitas perusahaan. Dunia bisnis seharusnya tidak hanya menjadikan suatu organisasi yang hanya memerhatikan pencapaian keuntungan sebanyak-banyaknya (Apriliani dan Abdullah, 2018). Keberhasilan perusahaan juga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, akan tetapi juga berdasarkan kepedulian serta pertanggungjawaban ekologi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dalam Islam, diatur bahwa lingkungan merupakan sumber penghidupan manusia. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bersahabat dan menjaga kelestarian alam dan ekosistemnya. Jika terjadi kerusakan lingkungan alam,

maka sudah barang tentu akan berdampak negatif bagi manusia dalam bermasyarakat (Zuhdi, 2015). Sebagaimana Q.S. Al-A'raf ayat 56 diatas menekankan bahwa manusia dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk merusak bumi. Perusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas. Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Itu artinya, pertanggungjawaban ekologi merupakan perintah dari Allah swt dalam upaya perbaikan lingkungan.

Konsep *Islamic Ecosophy* mengatur bahwa manusia harus berkeyakinan (tauhid) bahwa Allah swt merupakan pemilik mutlak alam semesta (lingkungan) dan menempatkan posisi sebagai wakil Allah di muka bumi (khalifah). Manusia sebagai bagian atau sub sistem dari ekosistem yang diciptakan oleh Allah harus berupaya menjaga kelestarian sub sistem lainnya (Rusmadi, 2016). Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki kuasa dalam memanfaatkan apa yang ada di bumi, termasuk sumber daya alam untuk membantu menghidupkan kegiatan operasional perusahaan. Tidak hanya itu, sebagai hamba Allah swt (pemilik mutlak alam semesta) wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud kesyukuran yang dapat ditandai dengan pelaksanaan pertanggungjawaban ekologi. Hal ini dimaksudkan agar manusia sebagai *khalifat al-Lah fil Ardh* (pemimpin di muka bumi) dapat menjalankan kewenangan untuk mendayagunakan atau mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

G. *Islamic Ecosophy* dalam Mewujudkan *Green Accounting*

Perusahaan yang umumnya bertujuan memaksimalkan laba dan memupuk modal berubah menjadi rakus dan terlalu ambisius dalam meraih laba sehingga banyak prinsip-prinsip yang dilanggar, dimana prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya merupakan konsensus dalam memaksimalkan laba. Prinsip-prinsip yang dilanggar tersebut adalah kaidah biaya ekonomi (*economic cost*), biaya akuntansi (*accounting cost*), dan biaya kesempatan (*opportunity cost*) (Suartana, 2010). Implikasi akibat dilanggarnya prinsip-prinsip tersebut mengakibatkan terbengkalainya pengelolaan (manajemen) lingkungan dan rendahnya minat perusahaan terhadap konservasi lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dari *opportunity cost* yang menunjang keberlanjutan perusahaan. Pertanggungjawaban sosial maupun ekologi memiliki dampak bagi keberlanjutan perusahaan (Apriliani dan Abdullah, 2018).

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa *green accounting* merupakan salah satu bentuk pengungkapan biaya lingkungan yang belum memiliki standar baku mengenai item-item pengungkapannya (Astuti, 2012). Hal ini mengakibatkan sifat pengungkapannya masih terbilang *voluntary* (sukarela), belum menjadi wajib (*mandatory*). Banyak inovasi serta motivasi yang dilakukan agar perusahaan ingin mengungkapkan item-item lingkungan tersebut ke dalam laporannya. Jika dikaitkan dengan Islam, maka hal ini sangat lekat dengan aspek kejujuran dan kesadaran diri. Perhatian dan lingkungan dalam Islam juga memiliki nilai-nilai etis. Adapun nilai-nilai yang berkaitan

dengan hubungan antara manusia dan lingkungan menyatu dalam konsep *Islamic Ecosophy* (Rusmadi, 2016).

Jika pertanggungjawaban ekologi merupakan bentuk ketaqwaan manusia sebagai hamba Allah swt dan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, maka adanya *green accounting* atau pengungkapan pengukuran pertanggungjawaban tersebut merupakan kejujuran dan bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah swt pada akhirnya nanti. Pengungkapan pertanggungjawaban ekologi perusahaan dalam laporannya merupakan wujud dari *green accounting*. Dalam konsep *Islamic Ecosophy*, manusia sebagai khalifah serta sebagai hamba dilarang untuk berbuat kerusakan di muka bumi (Rusmadi, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa manusia wajib menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk penjagaan lingkungan dalam lingkup korporasi adalah dengan adanya bentuk komitmen lingkungan serta pertanggungjawaban ekologi. pertanggungjawaban tersebut harus berupa perilaku dan tindakan konkret sebagai sebuah aksi dan gerakan nyata, karena hal tersebut akan merefleksikan keyakinan dan cara pandang yang baik terhadapnya (Supian, 2014). Sehingga ketika perusahaan melaksanakan pertanggungjawaban ekologi dan melaporkannya (*green accounting*), maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan dan menjalankan titah Tuhan.

H. Simpulan

Konsep *green accounting* muncul saat berbagai kalangan di seluruh dunia sedang menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan. Dalam arti yang lebih sederhana, konsep ini lahir agar dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menunjang wujud perhatiannya terhadap lingkungan. *Green accounting* merupakan konsep

yang mencerminkan adanya pengungkapan terhadap biaya-biaya lingkungan yang di keluarkan perusahaan dalam pos-pos tertentu pada laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengukur segala dampak yang diberikan terhadap lingkungan serta dapat mengetahui secara jelas kinerja lingkungan yang dapat diukur.

Green accounting sebagai acuan perusahaan dalam kepedulian lingkungan juga dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban ekologi perusahaan. Pertanggungjawaban ekologi menekankan bahwa kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya adalah keharusan yang tidak boleh diabaikan serta perlu adanya komitmen yang serius dari pihak perusahaan. Dengan tercerminnya *green accounting* pada laporan keuangan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengukur kinerja lingkungannya dan dapat menjadi sarana evaluasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan lingkungan. Selain itu, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui secara jelas perhatian lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban ekologi perusahaan melalui pengungkapan *green accounting*.

Tidak adanya standar baku yang mengatur pengungkapan item lingkungan menjadikan *green accounting* hanya bersifat *voluntary* (sukarela) saja. Hal ini membuat perusahaan yang telah melaksanakan pertanggungjawaban ekologi bebas memilih dalam hal pelaporan kinerja lingkungannya, maka diperlukan sesuatu yang dapat memotivasi perusahaan agar dapat menjalankan pertanggungjawaban ekologinya dengan baik. Islam meletakkan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang dapat mengelola dan mengatur sumber daya alam yang telah tersedia.

Akan tetapi, adanya tauhid yang mengharuskan manusia meyakini bahwa seluruh alam adalah milik mutlak Allah swt menjadikan manusia tidak boleh semena-mena. Dalam al-Qur'an telah banyak disebutkan mengenai penjagaan alam serta seruan agar tidak membuat kerusakan dimuka bumi, dalam hal ini juga termasuk seruan untuk bertanggung jawab terhadap ekologi atau lingkungan. Konsep *Islamic ecosophy* menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah sekaligus hamba dari sang pencipta harus mengelola dengan baik alam semesta ini dan tidak berbuat kerusakan karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kelak.

BAB XIV

ISLAMICPRENEURSHIP DALAM GREEN ACCOUNTING

A. Pendahuluan

Pencemaran lingkungan menjadi isu yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Maraknya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat mulai menyadari pentingnya kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup mereka di masa depan (Arizona dan Suarjana, 2017). Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan menjadikan tuntutan masyarakat semakin besar pula, karena pelestarian lingkungan tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat sekitar saja tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan secara jangka panjang (Dewi, 2016). Seiring dengan kesadaran masyarakat tersebut, industri mulai dituntut untuk dapat menjalankan bisnis yang ramah lingkungan (Zulhaimi, 2015). Hal ini menjadi suatu kewajiban sekaligus tanggung jawab perusahaan, karena harus memerhatikan dampak dari kegiatan produksinya terhadap lingkungan.

Banyak kasus yang membuktikan perusahaan telah mengabaikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan, hal ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sehingga masyarakat menuntut perusahaan untuk melakukan tanggung jawab lingkungan (Aziza, 2014). Menurut Dewi (2016), pengungkapan akuntansi lingkungan

di negara-negara berkembang memang masih sangat kurang. Banyak penelitian yang berkembang di area *social accounting disclosure* memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja lingkungannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir para ilmuan dan peneliti semakin tertarik untuk mempelajari persoalan lingkungan dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya (Magablih, 2017). Perusahaan dapat dikatakan memiliki kepedulian jika perusahaan tersebut memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Perusahaan dikatakan memiliki perhatian yang baik apabila perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan hidup ataupun konservasinya (Musyarofah, 2013).

Keberadaan perusahaan di tengah lingkungan masyarakat membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat dilihat dari perekonomian dan pembangunan yang semakin meningkat. Tetapi, ketika perusahaan mulai berkembang dampak negatifnya pun bermunculan seperti kesenjangan sosial dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan (Adhitya dkk., 2016). Perusahaan sudah sepatutnya peduli dan bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, terlebih jika kerusakan tersebut bermula dari aktivitas perusahaan. Kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan biasa juga disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR kini telah menjadi tren secara global yang menekankan untuk lebih peduli terhadap tanggung jawab lingkungan sosial masyarakat sekitar perusahaan (Indryani dkk., 2018). CSR merupakan salah satu bentuk dari praktik akuntansi lingkungan yang saat ini mulai diterapkan oleh perusahaan. Akan tetapi,

faktanya masih banyak perusahaan yang bersikap acuh terhadap praktik dan pengungkapan akuntansi lingkungan.

Menurut Susilo dan Astuti (2014), praktik akuntansi lingkungan di Indonesia sampai saat ini belumlah efektif. Cepatnya tingkat pembangunan di masing-masing daerah dengan adanya otonomi ini terkadang mengesampingkan aspek lingkungan yang disadari atau tidak pada akhirnya akan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan terjadi karena manusia cenderung eksploitatif dan berlebihan dalam mengambil sumber daya alam dari lingkungan (Ningsih dan Rachmawati, 2017). Salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan (Fatwadi dkk., 2016). Beberapa perusahaan mengesampingkan persoalan lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian penting, karena akan berdampak pada kelangsungan perusahaan ke depannya. Perusahaan tidak memperhatikan masalah lingkungan karena pemimpin perusahaan berpikir bahwa hal tersebut hanya akan menambah biaya, padahal dengan mengabaikan masalah lingkungan akan memberi dampak besar yaitu terancamnya keberlangsungan (*sustainability*) usaha yang dijalankan oleh perusahaan (Damayanti dan Pentiana, 2013).

Saat ini, banyak yang mengalami permasalahan dalam dimensi keberlanjutan perusahaan yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Mulai dari level efisiensi dan efektivitas biaya produksi sampai proses produksi limbah (Leon, 2018). Menurut Arizona dan Suarjana (2017), pencemaran lingkungan di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lingkungan saat ini sudah semakin tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri..

Limbah rumah sakit misalnya, kegiatan operasi rumah sakit menimbulkan masalah lingkungan karena limbah yang dihasilkan sangat berbahaya (Khoirina, 2016). Persoalan limbah masih menjadi keresahan bagi masyarakat yang terkena dampaknya, khususnya masyarakat perkotaan yang bermukim disekitar indutri rumah sakit, puskesmas, klinik, perhotelan dan industri lainnya yang menghasilkan limbah. Oleh karena itu, persoalan penanganan limbah menjadi sorotan yang sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan menyangkut limbah perlu secepatnya ditangani agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa mengkhawatirkan dampak limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri.

Saat ini, di Indonesia penerapan akuntansi lingkungan belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, penyajian akuntansi lingkungan pada laporan tahunan perusahaan masih bersifat suka rela (Lubis dan Diani, 2018). Regulasi lingkungan di Indonesia belum dijadikan sebagai pendorong ataupun motivasi oleh perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan (Aziza, 2014). Para aktivis lingkungan di Indonesia menilai kerusakan lingkungan terjadi karena pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan regulasi (Dewi, 2016). Terbukti dengan adanya regulasi di Indonesia yang menyebabkan pengungkapan lingkungan bagi perusahaan bersifat kewajiban/*mandatory*, namun isi dan format uraian aktivitas serta biaya yang terkait dengan tanggung jawab lingkungan sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan atau dengan kata lain masih bersifat suka rela/*voluntary* (Aziza, 2014). Kebebasan yang diberikan menjadikan beberapa perusahaan tidak melaporkan pengungkapan lingkungannya, padahal sebenarnya hal tersebut menguntungkan bagi pihak perusahaan. Beberapa

perusahaan masih menganggap bahwa pengungkapan lingkungan hanya akan mengurangi laba yang pada akhirnya merugikan perusahaan.

Masalah pencemaran lingkungan yang sedang marak terjadi memunculkan gerakan peduli lingkungan di masyarakat yang pada akhirnya menciptakan konsep *green accounting*. Menurut Zulhaimi (2015), *green accounting* adalah penerapan akuntansi di mana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. Penerapan konsep *green accounting* diharapkan mampu membuat pelaporan suatu perusahaan dapat lebih bersifat menyeluruh baik aspek keuangan maupun non keuangan (Wulandari dkk., 2019). Namun, pada kenyataannya penerapan konsep *green accounting* di Indonesia belum maksimal, perusahaan menganggap bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan hanya akan membebani perusahaan karena dianggap dapat mengurangi laba. Padahal, menurut Nuryana dkk. (2018) implementasi *green accounting* seharusnya sudah diterapkan oleh entitas apapun baik itu entitas privat maupun entitas publik.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan mencerminkan etika bisnis yang buruk. Pelaku usaha seharusnya menghindari upaya yang menyalahgunakan segala cara untuk mengejar keuntungan semata tanpa peduli akibat yang dapat merugikan masyarakat luas (Anindya, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu konsep Islami yang mengatur etika bisnis perusahaan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan ataupun kecurangan. Konsep *Islamicpreneurship* hadir sebagai salah satu konsep yang

dapat diinternalisasikan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Konsep *Islamicpreneurship* memberikan arahan praktik bisnis yang memperhatikan norma, etika, dan segala bentuk nilai-nilai agama Islam (Makhrus dan Cahyani, 2017). Mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam dalam berbisnis akan memberikan perubahan yang bermanfaat baik dari segi produksi yang dilakukan perusahaan maupun dari segi kepuasan masyarakat luas. Menurut Makhrus dan Cahyani (2017), keberadaan *Islamicpreneurship* ini semacam menjadi evolusi dari praktik *entrepreneur* yang memungkinkan para pebisnis yang beragama Islam mampu menghadirkan praktik produksi, distribusi, konsumsi, etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga praktik bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit, melainkan mendorong produktivitas dan kualitas dalam pencapaian kebahagiaan akhirat.

B. Teori Legitimasi dan Konsep *Islamicpreneurship*

Teori Legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan perusahaan telah beroperasi sesuai dengan norma-norma yang dijunjung masyarakat setempat dan memastikan perusahaan bisa diterima oleh pihak luar (dilegitimasi) (Sulistiawati dan Dirgantari, 2016). Legitimasi sangat penting bagi perusahaan karena adanya batasan norma dan nilai sosial yang mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya. Perusahaan yang peduli terhadap kelangsungan usahanya, pasti akan memperbaiki citranya di mata masyarakat. Citra perusahaan berkaitan dengan sudut pandang masyarakat dalam menilai perusahaan atas

pemenuhan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyesuaikan diri pada norma dan adat yang dianut masyarakat akan mengancam legitimasi perusahaan yang berdampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan (Nasir dkk., 2013).

Menurut Cahya (2016), teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat *legitimate* di mata masyarakat. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan legitimasi masyarakat dengan cara menerapkan program yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan akuntansi lingkungan (Abdullah dan Yuliana, 2018). Selain itu, teori legitimasi juga mengupas bagaimana status individu atau perusahaan dianggap sah melalui keeksisannya di mata masyarakat (Arizona dan Suarjana, 2017). Teori ini lebih menekankan pada persepsi atau pengakuan masyarakat terhadap perusahaan dengan berusaha mengikuti batasan norma, nilai sosial, serta menerapkan program yang dianggap mampu menarik perhatian masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara nilai yang dianut perusahaan dengan nilai yang dianut masyarakat, maka legitimasi perusahaan berada pada posisi terancam (Abdullah, 2015). Setiap perusahaan menginginkan citra yang baik, oleh karena itu perusahaan membutuhkan pengakuan atau legitimasi dari masyarakat agar dapat menunjang keberlangsungan hidup perusahaannya.

Menurut Makhrus dan Cahyani (2018), aktivitas praktik bisnis dalam pandangan Islam dituntut untuk dilakukan secara beretika. Bentuk etika ini tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an

dan sunnah, sebab kepada kedua hal tersebut itulah sumber kebenaran dan orientasi praktik bisnis diniatkan, dijadikan rujukan dan dipraktikkan. Etika menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan aktivitas bisnis, seorang pengusaha dapat dikatakan berhasil apabila mampu menyeimbangkan keuntungan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat luas. Perusahaan harus memperhatikan segala aspek yang dapat menunjang keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan tidak hanya soal ekonomik kepada investor dan kreditor, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (Abdullah dkk., 2015).

Menurut Makhrus dan Cahyani (2017), kewirausahaan Islam (*Islamicpreneurship*) bermakna segala bentuk aktivitas dalam mendirikan, memimpin, mengelola, mengambil risiko, dan menjadi pemilik usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Setiap pelaku bisnis seharusnya tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah swt (Anindya, 2017). Konsep *Islamicpreneurship* hadir untuk memberikan arahan praktik bisnis yang memperhatikan norma, etika, dan segala bentuk nilai-nilai agama Islam (Makhrus dan Cahyani, 2017).

C. *Green Accounting* dan *Corporate Social Responsibility*

Menurut Zulhaimi (2015), *green accounting* adalah penerapan akuntansi di mana perusahaan juga memasukkan biaya-biaya untuk pelestarian lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban perusahaan. Akan tetapi, keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua

biaya-biaya yang dibuat perusahaan, kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan juga diperlukan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan (Yulianthi, 2018). Menurut Wulandari dkk. (2019), dengan menerapkan konsep *green accounting* diharapkan pelaporan suatu perusahaan dapat lebih bersifat menyeluruh baik aspek keuangan maupun non keuangan. Untuk itu, diperlukan adanya program pelestarian lingkungan untuk mendukung implementasi *green accounting*.

Green accounting merupakan salah satu solusi dalam masalah lingkungan, penerapan *green accounting* akan mendorong perusahaan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan (Dewi, 2016). Selain itu, penerapan *green accounting* yang dilakukan oleh industri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat atau konsumen. Konsumen akan cenderung menggunakan produk perusahaan yang telah menerapkan *green industry* atau *green accounting*, hal ini akan meningkatkan penjualan dan kelangsungan bisnis perusahaan (Zulhaimi, 2015). Oleh karena itu, *green accounting* seharusnya sudah diterapkan oleh entitas manapun sebab pada dasarnya *green accounting* tidak akan merugikan pihak perusahaan melainkan akan menguntungkan, karena menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Perusahaan menerapkan akuntansi lingkungan atau *green accounting* bertujuan untuk menilai kuantitatif biaya dan dampaknya terhadap perlindungan lingkungan (*envitonnemental protection*) (Mariani, 2017). Selain itu, penerapan *green accounting* juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan melakukan penilaian terhadap lingkungan mulai dari penilaian biaya

(*environmental cost*) sampai penilaian manfaat (*economic benefit*) (Dewi, 2017). Pelaksanaan *green accounting* menjadi salah satu instrumen pengelolaan lingkungan dan juga menjadi sarana komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan (Hendratno, 2016). *Green Accounting* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Semakin banyak bentuk tanggung jawab yang dilakukan, maka semakin baik citra perusahaan di mata masyarakat serta investor lebih mudah tertarik untuk berinvestasi. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan loyalitas konsumen dan juga peningkatan profitabilitas perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu mekanisme dimana perusahaan secara sukarela mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan masyarakat (Sari dan Hadiprajitno, 2013). CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* baik itu internal maupun eksternal (Sindhudiptha dan Yasa, 2013). Perusahaan mengungkapkan banyak informasi CSR dengan harapan dapat memperoleh legitimasi dari publik bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat (Ratmono dan Sagala, 2015). Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang menganggap bahwa CSR tidak memberikan dampak terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Faktanya, pengungkapan CSR sebagai salah satu bentuk investasi perusahaan dalam bentuk kepercayaan *stakeholder* yang secara tidak langsung memberikan pengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha di masa depan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dimaksudkan untuk meminimalisir dampak buruk terhadap aspek sosial

dan lingkungan yang ditimbulkan selama perusahaan menjalankan aktivitasnya (Apriyanti dan Budiasih, 2016). CSR bertujuan untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan mengenai kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan serta bukti pengaruhnya terhadap masyarakat sekitar (Hendratno, 2016). Alasan perusahaan melakukan pengungkapan CSR adalah untuk memenuhi ketentuan kontak pinjaman, untuk memperoleh keunggulan kompetitif, dan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat serta untuk menarik perhatian investor (Dermawan dan Deitiana, 2014). Selain itu, alasan perusahaan melakukan pengungkapan informasi CSR adalah untuk menaati peraturan yang ada (Kurnianingsih, 2013). CSR bukan lagi hanya sekedar tanggung jawab mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya.

D. Pencemaran Lingkungan

Praktik akuntansi lingkungan di Indonesia masih belum efektif. Tingkat pembangunan yang pesat di daerah terkadang mengesampingkan persoalan lingkungan sekitar sehingga terjadi pencemaran lingkungan (Susilo dan Astuti, 2014). Pencemaran lingkungan menjadi isu yang penting untuk diperhatikan, karena akan mengganggu kenyamanan aktivitas masyarakat setempat. Pencemaran lingkungan terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan oleh maraknya pembangunan dan kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan. Pelaku industri seringkali mengabaikan dampak yang ditimbulkan, seperti polusi udara, air, maupun tanah (Denovis dan Rahmawati, 2019). Selain itu, manusia juga cenderung eksploitatif dalam menggunakan sumber daya alam (Ningsih dan Rachmawati,

2017). Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Saat ini, banyak yang mengalami permasalahan pada dimensi keberlanjutan perusahaan yaitu ekonomi, teknologi, sosial, dan lingkungan. Mulai dari level efisiensi dan efektivitas biaya produksi juga proses produksi limbah (Leon, 2018). Menurut Arizona dan Suarjana (2017), pencemaran lingkungan di Indonesia sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Lingkungan saat ini sudah semakin tercemar oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri. Limbah rumah sakit misalnya, menurut Khoirina (2016) kegiatan operasi rumah sakit menimbulkan masalah lingkungan karena limbah yang dihasilkan sangat berbahaya. Oleh karena itu, persoalan penanganan limbah harusnya menjadi sorotan perusahaan agar meminimalisir limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksinya.

E. *Green Accounting* dalam Bingkai *Islamicpreneurship*

Menurut Mawaddah dan Wijaya (2016) Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik Dalam hal bisnis, Islam mengatur sedemikian rupa agar praktik bisnis dilakukan secara beretika sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Bentuk etika ini tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran Islam, sebab dari sumber tersebut kebenaran dan orientasi praktik bisnis diniatkan, dijadikan pedoman, dan dipraktikkan dalam menjalankan usaha (Makhrus dan Cahyani, 2017). Etika dalam berbisnis sangat penting untuk diperhatikan, banyak perusahaan yang menjadi bahan pembicaraan suatu komunitas karena *image* atau citra perusahaan dianggap buruk. Hal tersebut disebabkan oleh dasar etika bisnis yang

diterapkan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga etika perusahaan merosot (Mawaddah dan Wijaya, 2016).

Etika bisnis sejalan dengan keberadaan perusahaan yang tidak bisa lepas dari lingkungan perusahaan berada. Tuntutan masyarakat semakin besar seiring dengan maraknya fenomena pencemaran lingkungan yang terjadi. Perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan perusahaan saja dalam hal ini investor dan kreditor, tetapi juga memperhatikan kepentingan konsumen dan masyarakat. *Green accounting* hadir sebagai salah satu solusi dalam bidang akuntansi lingkungan. *Green accounting* merupakan konsep yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga perusahaan mampu menyelaraskan kegiatan produksinya dengan fungsi lingkungan serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar (Leon, 2018). Pelaksanaan *green accounting* merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan, dengan kata lain perusahaan berusaha memenuhi etika bisnis dengan tidak hanya mementingkan laba tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Etika ini sesuai dengan nilai-nilai dalam konsep *Islamicpreneurship* yakni adanya praktik elaboratif antara praktik bisnis dan penerapan nilai ajaran Islam sehingga aktivitas bisnis tidak hanya menjadi kegiatan berburu laba yang mengesampingkan nilai etis dalam masyarakat dan agama (Makhrus dan Cahyani, 2017).

F. *Islamicpreneurship* sebagai Bentuk Etika Bisnis Islam dalam mencegah Pencemaran Lingkungan

Nilai-nilai moral Islam dan perilaku etis dari seorang individu sangat penting dalam menggambarkan hubungan antara manusia dan Allah, manusia dengan manusia lainnya, dan juga manusia dengan alam (Azis dan Ahmad, 2018). Hal

ini menyiratkan bahwa kita perlu menjaga segala hal yang ada dipermukaan bumi ini termasuk persoalan lingkungan, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan lingkungan pada setiap entitas ataupun perusahaan. Menurut Abdullah dan Yuliana (2018), kebijakan lingkungan perusahaan adalah komitmen dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Hal itu dilakukan sebagai kesadaran eksistensi perusahaan dalam mengantisipasi dampak pemanasan global.

Etika dalam berbisnis menjadi sorotan penting yang harus dimiliki oleh setiap pelaku industri. Etika mencerminkan sikap dan tabiat seseorang, sehingga baik buruknya penilaian orang lain bergantung pada bagaimana orang tersebut beretika. Kualitas perusahaan dapat dilihat melalui etikanya dalam melakukan aktivitas produksi dan etika terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam ajaran Islam, aktivitas praktik bisnis dituntut untuk dilakukan secara beretika yang tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah. *Islamicpreneurship* hadir sebagai upaya mendorong praktik bisnis yang Islami sesuai dengan etika dalam ajaran Islam (Makhrus dan Cahyani, 2017). Sementara dalam akuntansi Islam, persoalan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial harus diungkapkan sebagai bentuk tindakan sukarela perusahaan melalui keterlibatan dalam keuangan, sumber daya manusia, dan non-keuangan lainnya (Azis dan Ahmad 2018). Oleh karena itu, *Islamicpreneurship* menjadi suatu hal yang penting dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan karena *Islamicpreneurship* memberikan rambu atau arahan praktik bisnis yang harus memperhatikan norma, etika, dan segala bentuk nilai agama Islam (Makhrus dan Cahyani, 2017). Keberadaan *Islamicpreneurship* menjadi pedoman dan

pegangan perusahaan dalam beretika, termasuk etika perusahaan terhadap lingkungannya.

G. Simpulan

Masalah pencemaran lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan mencapai tahap yang mengkhawatirkan, pencemaran lingkungan terus terjadi dari tahun ke tahun. Maraknya isu mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi keresahan tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat mulai menuntut perusahaan untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, hal tersebut juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan secara jangka panjang. Akan tetapi, masih banyak perusahaan yang belum melaporkan pengungkapan lingkungannya, karena menganggap bahwa hanya akan menambah biaya serta merugikan pihak perusahaan. Faktanya, ketika perusahaan melakukan pelaporan tersebut maka *image* atau citra perusahaan akan meningkat di mata masyarakat, karena pihak masyarakat tidak merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan.

Para aktivis di Indonesia menilai bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi sebenarnya disebabkan pula oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi. Regulasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan berdasar pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetapi regulasi tersebut tidak menjelaskan isi dan format uraian. Regulasi lingkungan di Indonesia belum dijadikan sebagai pendorong atau motivasi oleh perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini ditandai dengan regulasi yang bersifat wajib (*mandatory*) tetapi isi dan format uraian aktivitas serta biaya yang berkaitan dengan tanggung jawab lingkungan diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan.

Keresahan terhadap pencemaran lingkungan memunculkan konsep *green accounting*, yang dimana konsep ini menekankan pada keselarasan kegiatan produksi dengan fungsi lingkungan. Dengan kata lain, penerapan *green accounting* sebagai sarana perusahaan untuk melakukan tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab perusahaan dalam melaporkan biaya lingkungan merupakan salah satu bentuk etika bisnis yang perlu dilaksanakan. Perusahaan dapat dikatakan menjalankan etika bisnis yang baik ketika kegiatan produksi maupun aktivitas lain yang dilakukannya tidak merugikan pihak manapun. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan norma dan etika, secara tidak langsung akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat setempat.

Etika bisnis juga tercantum dalam konsep *Islamicpreneurship* tetapi lebih menekankan pada etika bisnis dalam pandangan Islam. *Islamicpreneurship* menjadi suatu konsep yang menjunjung tinggi nilai etika dalam menjalankan sebuah usaha. *Islamicpreneurship* dapat menjadi salah satu solusi dalam mereduksi persoalan pencemaran lingkungan yang sedang marak terjadi. Ketika nilai etika dalam *Islamicpreneurship* diterapkan oleh perusahaan untuk melaporkan kinerja lingkungannya, maka pencemaran lingkungan yang terjadi dapat diminimalisir penyebabnya. Hal ini dikarenakan konsep *Islamicpreneurship* mendorong praktik bisnis sesuai dengan etika dan ajaran Islam yang menekankan bahwa orientasi perusahaan tidak hanya untuk memperoleh laba sebanyak mungkin, tetapi juga mengedepankan nilai etis dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, R. B., F. A. A. Kadir, dan I. Bt. A. G. Azmi. 2014. Kemahiran Generik: Hubungan Nilai Amanah dengan Etika dan Moral Profesional dalam Kalangan Pelajar Universiti Teknikal Malaysia. *The Online Journal of Islamic Education*, 2(2): 120-133.
- Abdullah, M. W. dan A. Yuliana. 2018. Corporate Environmental Responsibility: An Effort to Develop A Green Accounting Model. *Jurnal Akuntansi*, XXII(3): 305-320.
- Abdullah, M. W., S. Muchlis, dan S. N. Sari. 2015. Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Tanggung Jawab Sosial terhadap Penerapan Akuntansi Lingkungan di Kawasan Industri Makassar. *ASSETS*, 5(1): 105-114.
- Adhitya, R., Suhadak, dan N. F. Nuzula. 2016. Pengaruh Pengungkapan CSR dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 31(1): 66-72.
- Adinugraha, H. H. 2013. Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *Media Ekonomi dan Tekhnologi Informasi*, 21(1): 49-59.
- Agarwal, V. 2018. Green Accounting : A Desire, Desideratum and Demand of Today's Current Scenario. *Journal of Commerce and Trade*, 8(1): 125-131.
- Aggarwal, P. 2013. Sustainability Reporting and its Impact on Corporate Financial Performance: A Literatur Review. *Indian Journal of Commerce & Management Studies*, 4(3): 51-59.
- Agustia, D. 2010. Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): 80-100.
- Ahmad, N. K., dan Sulaiman, M. (2004). "Environmental Disclosures in Malaysian Annual Reports: A A Legitimacy Theory Perspective." *International Journal of Commerce and Management*.
- Ahmed, H. 2014. Islamic Banking and Sharia'ah Compliance: A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2): 15-29.
- Aini, Agustya Kurratul. 2015. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) pada Perusahaan yang

- Terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi*, 12(1): 1-11.
- Alamsyah, Y. A. 2017. Membumikan Sifat Rasul dalam Kepemimpinan Pendidikan: Memposisikan Nabi Muhammad SAW Sebagai Panutan Dalam Kepemimpinan Pendidikan. *Jurnal Kependidikan Islam*, VII(II): 137-147.
- Ali, M. H. dan A. Tarmizi. 2015. Analisis Pengungkapan Sukarela pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1): 5-20.
- Ali, N. A. B. H. M. dan A. B. Puteh. 2017. Kemala Indonesia Penghayatan *Ihsan* sebagai Medium Pengukuhan Budaya Kerja Berintegriti. *Fikiran Masyarakat*, 5(3): 112-118.
- Almilia, L.S., N. H. U. Dewi dan V. H. Is Hartono. 2011. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 10(1): 50-68.
- Amerieska, S. 2017. Peran Akuntan Berbasis Values Driven Accounting sebagai Upaya Penciptaan Daya Saing Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi*, 21(1): 62-74.
- Amin, Mahir. 2014. Konsep keadilan dalam Perspektif Filsafat hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(2): 322-343.
- Aminah dan Noviani. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2) : 1-16.
- Aminah. 2017. *Maqashid Asy-Syariah* Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Kelslaman*, 3(1): 167-184.
- Amiruddin. 2012. Etika Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Nominal*, 3(1) : 137-147.
- Amran, A. 2012. Konsep Adil dan *Ihsan* Menurut Aqidah, Ibadah dan Akhlak. *Hikmah*, 6(2): 102-113.
- Andika, A., N. L. G. E. Sulindawati, dan P. S. Kurniawan. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik (Studi Penerapan Akuntansi Lingkungan pada PT Indo Citra Jaya Samudra Jmebrana). *E-Journal AKk Universitas Pendidikan Genesha*, 8(2): 1-10.
- Andraeny, Dita. 2015. Analisis Pengungkapan CSR pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(1): 26-34.

- Andriyanto, M. R. Pengawasan Implementasi “Green Accounting” Berbasis *University social responsibility* (USR) di Universitas Muhammadiyah Surakarta Serta Studi Komparasi Universitas Lain di Surakarta. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 12(1): 1-17.
- Anggraeni, Dian Yuni dan Chaerul D. Djakman. 2018. Pengujian terhadap Kualitas Pengungkapan CSR Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1): 22-41.
- Aniela, 2012. Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*,1(1): 1-13.
- Aniela, Yoshi. 2012. Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1) : 137-149.
- Anindya, D. A. 2017. Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *At-Tawassuth*, II(2): 389-412.
- Annisa, N. A. dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2): 123-136.
- Antule, Prily, Grace B. Nangoi, dan I Gede Suwetja. 2016. Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. *Jurnal EMBA*, 4(4) : 1183-1190.
- Anwar, S., M. dan N. A. Rajab. 2018. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus di Bank Bri Syariah Palopo). *Jurnal Manajemen*, 4(1): 8-12.
- Apriliani, M. dan M. W. Abdullah. 2018. Falsafah Kesenian Tanjidor pada Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2): 377-393.
- Apriyanti, N. M. W. dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan High dan Low Profile. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(2): 977-1004.
- Ap Sari, Ayudyah Eka , dan Agus Mansur. 2016. Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Pada ISO 26000. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 15(2): 94- 100.

- Ardianti, P. N. H dan N. L. P. S. Dewi. 2018. Implementasi Coorporate Social Responsibility (CSR) Perguruan Tinggi dan Implikasinya Pada Intake Perguruan Tinggi Swasta Di Bali. *Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2): 45-54.
- Ariefianto, Lutfi. 2015. Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pt Semen Indonesia Tbk Dan Dampaknya Terhadap Keberdayaan Masyarakat. *Pancaran*, 4(2): 115- 132.
- Arifin, B. 2019. Penggunaan Abu Batu Bara PLTU MPANAU sebagai Bahan Stabilitas Tanah Lempung. *Jurnal Smartek*, 7(4): 219-228.
- Arifin, S. N. A. M. dan S. H. Hamjah. 2017. Aplikasi Tazkiyah Al-Nafs Menerusi Mujahadah Al-Nafs dalam Kaunseling. *Fikiran Masyarakat*, 5(2): 57-61.
- Arifullah, M. 2011. Eco-Ethics Spiritual: Membangun Relasi antara Manusia dan Lingkungan Berbasis Normativitas Islam. *Jurnal Tajdid*, 10(2): 1-19.
- Arisandi, Desi dan Dianne Frisko. 2011. Green Rush in Accounting Field of Indonesia From Different Perspectives. *Papers.ssrn*, 3(1) : 137-152.
- Arizona, I. P. E. dan I. W. Suarjana. 2017. Kepedulian dan Pengetahuan Pelaku Bisnis Mengenai Green Accounting. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(2): 157-166.
- Armanda, Yogie, Andriani Kusumawati, dan Rizal Alfisyahr. 2017. Pengaruh Penerapan Program Corporate Social Responsibility dalam Membentuk Brand Image dan Dampaknya pada Minat Beli (Survei pada Program CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna di Kampung Jodipan Kota Malang Jawa Timur). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 53(2): 28-37.
- Arsad, S., R. Said, H. Yusoff, Y. H. Othman dan R. Ahmad. 2014. The Relationship between Islamic Corporate Social Responsibility and Firm's Performance: Empirical Evidence from Shari'ah Compliant Companies. *European Journal of Business and Management*, 6(36): 161-173.
- Arsad, Syahiza, Rahayati Ahmad, Wan Nazjmi Mohamed Fisol, Roshima Said, dan Yusuf Haji-Othman. 2015. Maqasid Shariah in Corporate Social Responsibility of Shari'ah Compliant Companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(6): 239-246.
- Arum, Rahajeng Daratri Kartika dan Hari Purnomo. 2014. Analisis Implementasi Corporate Social

- Responsibility (CSR) pada Usaha Kecil Menengah Menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). *Malikussaleh Industrial Engineering Journal*, 3(1): 25-29.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2014. Fikih Sosial Kiai Sahal Sebagai Fikih Peradaban. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1): 31- 46.
- Asmawi. 2013. Teori Al Masalahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2): 167-182.
- Asmeri, Rina, Tika Alvionita dan Ardi Gunardi. 2017. Pengungkapan CSR dalam Industri Pertambangan: Bukti Empiris dari *Listed Mining* Perusahaan di Indonesia. *Indonesia Jurnal Keberlanjutan Akuntansi dan Manajemen*, 1(1): 16-22.
- Astini, L. T., G. A. Yuniarta, dan P. S. Kurniawan. 2017. Analisis Penerapan Global Reporting Initiative (GRI) G4 pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Tahun 2013-2016 (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1-10.
- Astiti, W. 2014. Implementasi *Green accounting* Berbasis *University social responsibility* (USR) di Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 3(2): 134-149..
- Astuti Ni Putu Yulianti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Putu Sukma Kurniawan. 2017. Analisis Pengungkapan dan Dampak Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholder) pada Hotel Kupu-Kupu Barong Ubud. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2):1-10.
- Astuti, A. D. dan P. I. Nugroho. 2014. Kepedulian dan Pengetahuan Pelaku Bisnis Mengenai Green Accounting. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 14(1): 34-45.
- Astuti, N. 2012. Mengenal Green Accounting. *Jurnal Permana*, 4(1): 69-75.
- Aswadi. 2012. Islam sebagai Hasil Hubungan Sosial. *Jurnal Sosiologi Islam*, 2(1): 113-128.
- Atiningsih, Suci. 2012. Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan di Indonesia Khususnya di Sektor Bisnis. *GRADUASI*, 2(8): 71- 81.
- Awuy, Vinta Paulinda, Yosefa Sayekti, dan Indah Purnamawati. 2016. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap

- Earnings Response Coefficient (ERC) (Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010-2013). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1): 15-26.
- Azis, N. M. A. dan F. A. Ahmad. 2018. Islamic Green Accounting Concept for Safeguarding Sustainable Growth in Islamic Management Institutions. *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, 8(5): 830-847.
- Aziza, N. 2014. Anteseden Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Jurnal Fairness*, 4(1): 1-21.
- Barowi. 2016. *Ihsan* sebagai Puncak Ibadah; Studi Pemikiran Tasawuf Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2): 131-141.
- Bebbington, J. 1997. Engagement, Education, and Sustainability. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 10(3): 365-381.
- Birton, M. N. A. 2015. Maqashid Syariah sebagai Metode Pembangunan Tujuan Laporan Keuangan Entitas Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3): 341-511.
- Boso, Richard Kawasi, Sam K. Afrane, dan Daniel K. B. Inkoom. 2017. Motivations for Providing CSR-Mediated initiatives in Mining Communities of Ghana: A Multiple Case Study. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 2(7): 1-15.
- Burhany, D. I. dan Nurniah. 2012. Akuntans Manajemen Lingkungan , Alat Bantu untuk Meningkatkan Kinerja Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 17(3): 279-298.
- Burhany, Dian Imanina. 2012. Akuntansi Lingkungan Dukungan Akuntansi Kepada Manajemen dalam Bisnis yang Semakin peduli Lingkungan. *ProceedingsSNEB*. 1-15.
- Busriyanti, 2016. Islam dan Lingkungan Hidup Studi terhadap *Fiqh* Al-Biah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *FENOMENA*, Vol 15(2): 259-280.
- Cahaya, Bayu Tri. 2016. Carbon Emission Disclosure: Ditinjau dari Media Exposure, Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Perusahaan *Go Public* Berbasis Syariah di Indonesia. *Nizham*, 5(2): 171-188.

- Cahaya, Bramantya Adhi. 2011. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responcibility*) (Studi pada Bank di Indonesia Tahun 2007-2008). *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(1): 1-17.
- Chik, W. M. Y. W., E. M. T. E. Ali, S. M. A. S. A. Rahman, dan A. A. M. Zabudin. 2018. Filantropi : Satu Sorotan dari Sudut Hukum Taklifi. *Asian People Journal*, 1(1): 12-27.
- Ching, H. Y., F. Gerab, dan T. Toste. 2013. Analysis of Sustainability Reports and Quality of Information Disclosed of Top Brazilian Companies. *International Business Research*, 6(10): 62-77.
- Chollisni, Atiqi dan Kiki Damayanti. 2016. Analisis Maqasid Al-Syariah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami. *STES*, 7 : 47-65.
- Damayanti dan D. Pentiana. 2013. Global Warming dalam Perspektif Environmental Management Accounting. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 7(1): 1-14.
- Darmawan, I. G. H. dan I. M. Sukartha. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(1): 143-161.
- Darmawati. 2014. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam, *Mazahib E-journal IAIN Samarinda*, 13(2): 125-138.
- Darwis, H. 2009. Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3): 418-430.
- Denovis, F. O. dan Y. Rahmawati Z. 2019. Penerapan *Green accounting* Berbasis *University social responsibility* (USR) di Universitas Andalas Padang. *Menara Ilmu*, 13(7): 30-39.
- Dermawan, D. dan T. Deitiana. 2014. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 16(2): 158-165.
- Desiana. 2018. Pelaporan Corporate Social Responcibility (CSR) Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan Bank BRI Syariah). *Jurnal Akuntansi*, 13(1): 11-20.

- Dewi, I. G. A. A. O. 2010. Dialektika dan Refleksi Kritis Realitas “Sustainability” dalam Praktik Sustainability Reporting: Sebuah Narasi Habermasian. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(2): 22-38.
- Dewi, N. C. 2017. Analisis Penerapan Green Accounting pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang Sumatera Barat. *Jurnal BanqueSyar’i* 3(2): 271-326.
- Dewi, S. R. 2015. Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan *Green accounting* : Studi Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo Understanding And Application Of *Green accounting* Awareness: A Tofu Sme Case Study In Sidoarjo. *Ekonomi & Bisnis*.
- Dewi, S. R. 2016. Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu Sidoarjo. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call for Paper FEB UMSIDA*. 497-511.
- Dewi, S. R. dan E. Maryanti. 2018. The Implementation of *Green accounting* Based on *University social responsibility* (USR) in Muhammadiyah University of Sidoarjo. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(1): 1-9.
- Dewi, Yusriani Sapta. 2011. Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Women In Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi*, 12(2): 61-64.
- Djakfar, M. 2010. Corporate Social Responsibility: Aktualisasi Ajaran *Ihsan* dalam Bisnis. *Ulul Albab*, 11(1): 111-130.
- Effendi, Satria. 2009. *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Efferin, Sujoko. 2015. Akuntansi, Spiritualitas Dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(3): 466- 480.
- Erwandari, Nelti. 2017. Implementasi Sustainable Development Goals (Sdg’s) dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3): 875- 888.
- Failasufa, N. dan I. Permatasari. 2014. Isu Mengenai Pola Pikir yang Menjadi Tantangan Perusahaan dalam Menerapkan Corporate Sustainability Management. *Jurnal Akuntansi UNESA*. 2(3): 1-15.
- Faiza, I., A. dan H. Legowo. 2019. Dampak Inflasi terhadap Informasi Laba pada Green Investment. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 4(1): 117-124.

- Farouk, S., J. Cherian, dan J. Jacob. 2012. Akuntansi hijau dan manajemen untuk manufaktur berkelanjutan di negara berkembang. *International journal of bisnis dan manajemen*, 7(20): 36-43.
- Fatchan, I. N. dan R. Trisnawati. 2016. Pengaruh Good Corporate Governance pada Hubungan antara Sustainability Report dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 25-34.
- Fatimatuzzahra, Dwi. 2015. Analisis Perbandingan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* antara Bank Syariah Indonesia dengan Bank Syariah Malaysia. *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Fatmawati, N. 2018. Aktivitas Social Benefit Perusahaan Ditinjau dari Akuntansi Lingkungan dan Fikih Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1): 42-62.
- Fatmawatie, Naning. 2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Akuntansi Sosial Ekonomi Di Tinjau Dari Syariah. *EQUILIBRIUM*, 3(2): 221- 237.
- Fatwadi, L. Handajani, dan N. Fitriah. 2016. Voluntary Report Berbasis Green Accounting. *jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3): 370-387.
- Fauzia, Ika Yunia. 2016. Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1) : 87-104.
- Fauziah, K. dan P. Yudho. 2013. Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1): 12-20.
- Fibrianti dan Wisada. 2015. Pengaruh Hutang Profitabilitas dan Tanggung jawab Lingkungan pada CSR Disclosure Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(2): 341-355.
- Fimansyah, A. A dan M. Evendia. 2014. Politik Hukum Penetapan Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 01(62): 19-37.
- Firdaus, Mohamad Anang. 2018. Maqashid Al-Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks Un Sustainable Development Goals. *Jrtie: Journal Of Research And Thought Of Islamic Education*, 1(1): 73-95.

- Firmansyah, Irman. 2014. ISR Sebagai Proksi Pengungkapan CSR Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 8(1): 1-11.
- Fitria, Soraya dan D. Hartanti. 2010. Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Indeks and Islamic Social Reporting Indeks*. *Prosiding*. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto.
- Fitriyah, Hadiyah. 2018. Corporate Social Responsibility: Aktualisasi dan Implementasi Ajaran Tauhid dalam Menghadapi Era Sustainable Development Goals (SDGS). *Journal Of Accounting Science*, 2(1): 1-25.
- Ghozali, M. dan N. A. Kamri. 2015. Kepribadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoritis. *Jurnal Syariah*, 23(2): 256-286.
- Ghulam, Zainil. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1): 90-112.
- Gofur, M. 2010. Fikih Lingkungan. *Jurnal Al- Ulum*. 10(1): 159-176.
- Gumilar, Sandi, Hadiyanto A. Rachimy, dan Lenny Meilanny. 2017. Tanggung jawab sosial perusahaan (csr) studi efektifitas program pt. Pertamina sehat (sehat ibu dan anak tercinta). *Jurnal Penelitian dan PKM*, 4(2): 235- 240.
- Gunawan, E. 2012. Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan terhadap Kualitas Produk dan Konsekuensinya terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2): 45-50.
- Gunawan, Y. dan S. Mayangsari. 2015. Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Nilai Perusahaan dengan Investment Opportunity Set sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Akuntansi Trisakti*, 2(1): 1-12.
- Hackston, David dan Markus J. Milne. 1996. Some Determinants of Social an Environmental Disclosure in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. 9(1): 77-108.
- Haholongan, Rutinaias. 2016. Kinerja Lingkungan dan Kinerja Ekonomi Perusahaan Manufaktur *Go Public*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3): 413-423.
- Hakim, Dani Amran. 2016. Urgensi Penerapan Corporate Social Responsibility Sebagai Upaya Menjamin Hakhak Tenaga Kerja. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4): 623- 646.

- Hamidi, A. 2017. Konsep *Ihsan* Perspektif Tasawuf. *Cita Iman*, 8(25): 77-86.
- Haniffa, R. 2002. Social Reporting Disclosure – An Islamic Perspective. *Indonesian Management an Accounting Research*, 1(2): 128-146.
- Haniffa, R. M. dan T. E. Cooke. 2005. The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Jurnal of Accounting and Public Policy*, 24(5): 391-430.
- Haris, Al-muhajir, dan Eko Priyo Purnomo. 2016. Implementasi CRS PT.Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan (Study Kasus Desa Padang Loang, Seppang dan Desa Bijawang Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba), *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Kebijakan Publik*, 3(2): 203- 225.
- Hartono, Nono. 2018. Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) dan Intellectual Capital (IC) terhadap Maqashid Syariah Indeks (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Amwal*, 10(2): 259-282.
- Hasan, Umar. 2014. Kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) Dilihat Dari Perspektif Hukum. *Majalah Hukum Forum Ekonomi*, 25(1): 1-9.
- Hassan, Abul, dan Hjh Salma Binti Abdul Latiff. 2009. Corporate social responsibility of Islamic financial institutions and businesses Optimizing charity value. *Emerald Group Publishing Limited*, 25(3): 177- 188.
- Hatane, Devie, dan Ruth Laksana. 2018. Analisa Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Petra Business & Management Review*, 4(2): 1-18.
- Hati, R. P. 2018. Analisis Penerapan Green Accounting Berbasis *University social responsibility* (USR) pada Universitas Riau Kepulauan dan Universitas Internasional Batam. *Measurement*, 12(1): 121-131.
- Hendratno, S. P. 2016. Corporate Point of View in Green Accounting. *Binus Business Review*, 7(3): 247-253.
- Herawaty, V. 2008. Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(2): 97-108.
- Herlina, N. 2015. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2): 1-16.

- Hermawan, S. dan R. W. Rini. 2016. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1): 13-24.
- Hernadi, B. H. 2012. Green Accounting for Corporate Sustainability. *Club of Economics in Miskole Journal*, 8(2): 23-30.
- Hidayat, Muhammad. 2011. Perkembangan Green Accounting dan Penerapannya dalam menjawab Permasalahan Lingkungan di Indonesia. 1(8).
- Hidayat. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 15(1): 19-32.
- Hifni, S., A. Sayudi, dan A. Hayat. 2019. Peran Akuntansi Keberlanjutan: Akuntabilitas dalam Ekologi, Sosio dan Ekonomik. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 4(2): 404-414.
- Hisamuddin, N. 2016. Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh. *Ziswaf*, 3(1): 166-185.
- Hutagalung, A. dan K. Harahap. 2016. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2012. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 3(1): 1-14.
- Idris. 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Jurnal economic*. 2(2) :1-10.
- Ignastia, C. D. 2017. Implementasi *Green accounting* Berbasis *University social responsibility* (USR) di Universitas Brawijaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2): 1-13.
- Indraswari, Gusti Ayu Dyah, dan Ida Bagus Putra Astika. 2015. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan CSR. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1): 289-302.
- Indryani, H., S. Fransisca, dan S. Purnama. 2018. Analisis Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai Perwujudan Green Accounting. *Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, VII(1): 52-58.
- Irsadunas, Yenti Afrida, dan Rahmi Khairani. 2018. Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Pengelolaan Corporate

- Social Responsibility. *Jurnal ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2): 145-158.
- Irwan, A., Dzulkrirom, M., dan Zahroh, Z. 2016. Efektivitas Biaya Lingkungan dalam Upaya Meminimalkan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1): 97-104.
- Irwhantoko, dan Basuki. 2016. Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(2): 92-104.
- Ishartono, dan Santoso Tri Raharjo. 2016. Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *SOCIAL WORK JURNAL*, 6(2): 154- 272.
- Ismail, H. 2019. Perilaku Donasi dan Potensi Filantropi Nahdlatul Ulama (Survei Lazisnu di 15 Kota dan Kabupaten di Indonesia). *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 6(2): 1-13.
- Iswanto, A. 2013. Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam Al-Qur'an Upaya Membangun *Eco-Theology*. *Cuyuf*, 6(1): 1-18
- Jannah, Richatul dan Dul Muid. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2): 1-11.
- Jaya, H. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan terhadap Laba Perusahaan PT. Imeco Batam Tusbular. *Jurnal Measurement*, 9(1): 59-77.
- Jolly, L. 2014. Green Accounting a Way to Sustainable Development. *Sai Om Journal of Commerce & Management*, 1(5): 44-47.
- Julianto, Melvin dan Julianti Sjarief. 2015. Analisis Pengaruh Kinerja Lingkungan, Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 2(4) : 147-171.
- Junaedi, D. 2013. Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh. *Journal Qur'an and Hadith Studies*, 2(1): 1-17.
- Jusmarni. 2017. Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan dari Sisi Market Value Ratios. *Menara Ekonomi*, 3(6): 115-127.
- Juwita, Rina. 2016. Praktik Public Relations dan Corporate Social Responsibility Dalam Perubahan Sosial Global. *Jurnal Interaksi*, 5(2): 187- 200.

- Kalbarini, Rahmah Yulisa dan Noven Suprayogi. 2014. Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus :Swalayan Pamella Yogyakarta). *Jestt*, 1(7) : 506- 517.
- Kalsum, U. 2014. Riba dan Bunga Bank dalam Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(2): 67-83.
- Kasdi, A. 2016. Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT. *Iqtishada*, 9(2): 227-245.
- Khan, Mubbsher Munawar, dan Muhammad Usman. 2016. Corporate Social Responsibility in Islamic Banks in Pakistan. *Journal of Islamic Business and Management*, 6(2): 179- 190.
- Khoirina, M. M. 2016. Analysis of Green Accounting to Support Corporate Social Responsibility (Case Study: Semen Gresik Hospital). *Akrual*, 8(1): 1-10.
- Khoiruddin, A. 2013. Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2):1-26.
- Kodir, Abdul. 2016. Corporate Social Responsibility (CSR) Ideologi dan Keberpihakan Di Indonesia: Telaah Teori Kritis Mahzab Frankfurt. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 1(2): 149-160.
- Kurnianingsih, H. T. 2013. Pengaruh Profitabilitas dan Size Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(1): 93-111.
- Kurniasari, Netty Dyah. 2015. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil Menengah di Madura). *Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi*, 9(1): 98-109.
- Kurniawan, Nur Muchamad, dan Sri Mulyati. 2018. Akuntansi Sosial Spiritual Antara “Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilaihi Raaji'uun” dan “Lakum Diinukum Wa Liya Diin” (Sebuah Studi Komparasi Antara Pertanggungjawaban Universal dan Parsial). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1): 35- 46.
- Kurniawan, P. S. 2018. Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Program Audit Laporan Keberlanjutan Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1): 33-48.
- Kurniawan, T., H. Sofyani, dan E. Rahmawati. 2018. Pengungkapan Sustainability Report dan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1): 1-20.

- Kusmawardani, A., Irwansyah, L. Setyawati, Y. L. Ginting, dan F. N.Khairin. 2017. Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(1): 65-82.
- Kusnasari, Sintia Devi dan L. Venusita. 2014. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang Terdapat pada Perbankan Syariah dalam Perspektif *Shariah Enterprise Theory* Studi Kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(1): 1-23.
- Kusumaningtias, R. 2013. *Green accounting*, Mengapa dan Bagaimana?. Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall, 137-149.
- Kwakye, T. O., E. E. Welbeck. G. M. Y. Owusu. dan F. K. Anokye. 2018. Determinant of Intention to Engage in Sustainability Accounting and Reporting (SAR): The Perspective of Professional Accountants. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 3(11): 1-13.
- Lahuri, Setiawan. 2013. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2): 219-237.
- Lako, A. 2018. Ecological Crisis and Urgency of Green Accounting. *Researchgate*, DOI: 10.13140/RG.2.2.21872.15361. 1-10.
- Lamijaya, F. A. 2014. Triple Bottom Line dan Sustainability. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 18(1): 14-27.
- Latifah, S. W. dan M. B. Luhur. 2017. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB)*, 17(1): 13-18.
- Lindawati, Ang Swat Lin dan Marsella Eka Puspita. 2015. *Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap* dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, 6(1): 157-174.
- Loen, M. 2018. Penerapan *Green Accounting Dan Material Flow Costaccounting (Mfca)* erhadap *Sustainable Development*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis Krisnadwipayana*, 5(1): 1-14.
- Lubis, H. Z. dan A. Diani. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan (*Green Accounting*) dalam Pengelolaan

- Limbah Perusahaan. *Prosiding Konferensi Nasional ke-8, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiah (APPPTMA)*, 1-7.
- Lubis, N. G., E. D. Wahyuni, dan S. Zubaidah. 2018. Analisis Pengungkapan *University social responsibility* di UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1): 54-63.
- Lukito, Y. P. Dan Y. K. Susanto. 2013. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial dan Sustainability Reporting. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 17(1): 61-70.
- Ma'mur, Jamal. 2014. Implikasi *Fiqh* Sosial Kyai Sahal Mahfudh terhadap Pembaharuan *Fiqh* Pesantren Di Kajen Pati, *YUDISIA*, 5(1): 172- 186.
- Magablih, A. M. 2017. The Impact of Green Accounting for Reducing the Environmental Cost in Production Companies. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 13(6): 249-265.
- Maisyah, Dini Alfiani, dan Moh. Qudsi Fauzy. 2016. Implementasi Islamic corporate Social responsibility Pt. Semen Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori*, 3(9): 744- 757.
- Makhrus dan P. D. Cahyani. 2017. Konsep Islamicpreneurship dalam Upaya Mendorong Praktik Bisnis Islami. *Islamadina*, XVIII(1): 1-20.
- Manisa, D. E. dan F. Defung. 2017. Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Forum Ekonomi*, 19(2): 174-187.
- Mapisangka, Andi. 2009. Implementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *JESP*, 1(1): 40- 47.
- Marcus, A. dan Fremeth, A. R. 2009. Green Management Matters Regardless. *Academy of Management Perspective*, 23(4): 17-26.
- Mardikawati, S. I., L. P. Widianingsih, dan R. Magdalena. 2014. Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada PT II. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2): 98-106.
- Mariani, D. 2017. Pengaruh Penerapan Green Accounting, Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR terhadap Pengungkapan CSR dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2): 141-160.
- Marina, A., A. I. Wahjono, dan G. Desipradani. 2017. Akuntansi Hijau Berbasis Etiks Bisnis: Implementasi di RSUD Ponogoro, Jawa Timur. *Balance*, VIX(1): 19-28.
- Marnelly, T. Rom. 2012. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2(2): 49- 59.
- Martusa, R. 2009. Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): 164-179.
- Mawaddah, N. dan I. Wijaya. 2016. Relevansi Nilai Etika Bisnis dalam Ruang Lingkup Akuntansi Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1): 34-48.
- Meutia, Inten. 2010. *Menatan Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*. Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Meutia, Inten. 2010. Shariah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial untuk Bank Syariah. *Disertasi*. Universitas Brawijata, Malang.
- Muchlis, Saiful dan Anna Sutrisna Sukirman. 2016. Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1): 120-130.
- Muhadjir, dan Gita Fitri Qurani. 2011. Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility terhadap Persepsi Nasabah Bank Dan Dampaknya Terhadap Corporate Image. *Jurnal The WINNERS*, 12(2): 180- 195.
- Muhammad, Cita Insaniah, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. 2018. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pt. Indonesia Power Upjp Kamojang. *Social Work Jurnal*, 8(2): 195-202.
- Muhammad. 2002. Penyesuaian Teori Akuntansi Syariah: Perspektif Akuntansi Sosial dan Pertanggungjawaban. *IQTISAD Jurnal of Islamic Economics*, 3(1): 67-87.
- Muid, Dul. 2011. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Stock Return. *Fokus Ekonomi*, 6(1): 105-121.
- Musmini, L. S. dan Sirajuddin. 2016. Makna Akuntansi Sosial dan Sustainability Sekaa Suka Duka. *Jurnal Akuntansi Mutiparadigma*, 7(1): 156-323.

- Mustofa, Ulul Azmi. 2014. Penerapan Corporate Social Respons I Bility pada Bca Dan Bmi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 15(1): 42- 51.
- Musyarofah, S. 2013. Analisis Penerapan Green Accounting di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 2(3): 352-359.
- Mutakin, A. 2017. Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode Instinbath Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3): 1-24.
- Nabilah, Nurul, Maslichah dan M. Cholid Mawardi. 2019. Perspektif *Maqashid Syariah* pada Pengungkapan Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah di Indonesia. *E-JRA*, 8(3): 33-42.
- Nabor, M. K. M. dan K. A. Suardana. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Proprietary Cost terhadap Pengungkapan Sukarela. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6(1):126-138.
- Naraduhita, Dea Cendani dan Tjiptohadi Sawarjuwono. 2012. Corporate Social Responsibility: Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2) : 95-108.
- Narsa, I Made dan Andry Irwanto. 2014. Implementasi Tanggung Jawab Sosial PT. Petrokimia Gresik pada Masyarakat Lokal: Apa Kata Mereka?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3): 345-510.
- Nasir, A., P. Kurnia, dan T. D. Hakri. 2013. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Profitabilitas, Ukuran, dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Informasi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan pada Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi*, 21(4): 1-14.
- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. 2019. Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1): 61-66.
- Ngoyo, Muhammad Fardan. 2015. Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1): 77- 88.
- Ningsih, F. W. dan R. Rachmawati. 2017. Implementasi Green Accounting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan.

- Journal of Applied Business and Economics*, 4(2): 149-158.
- Norvadewi. 2015. Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1) : 33-46.
- Novarela, Dori, dan Indah Mulia Sari. 2015. Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2): 145- 160.
- Nugrahani, T. S. dan F. A. Nugroho. 2010. Pengaruh Komisaris Independen dan Pengungkapan Sukarela terhadap Kinerja Perusahaan. *Karisma*, 4(2): 132-141.
- Nurhayati, Ida, Tjahjaning Poerwati, dan Andi Kartika. 2019. Dampak Moderasi Profabilitas dan Leverage terhadap Pengaruh CSR pada Nilai Perusahaan Di Indonesia. *Prosiding SENDI*.
- Nuryana, I., W. S. Rachmadani, dan K. W. Jati. 2018. Implementasi Green Accounting pada Daerah Rawan Bencana (Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara). *Equilibrium*, 6(1): 11-25.
- Oktariani, N. W. dan N. P. S. H. Mimba. 2014. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(3):402-418.
- Othman, R. dan A. M. Thani. 2010. Islamic Social Reporting of Listed Companies in Malaysia. *International Business and Economics Research Journal*, 9(4).
- Othman, R., A. M. Thani, dan E. K. Ghani. 2009. Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies*, 12(1): 4-20.
- Panjaitan, E. M. 2016. Analisis Faktor – Faktor yang Memengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela (Voluntary Disclosure) dalam Laporan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013). *JOM Fekon*, 3(1): 2148-2148.
- Parinduri, Luthfi, Marlanfar, dan Abdul Halim. 2019. Penerapan Corporate Social Responsibility. *Buletin Utama Teknik*, 14(3): 210-214.

- Permata, D. N. I., F. Kusumawati, dan R. F. Suryawati. 2012. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal InFestasi*, 8(2): 171 – 178.
- Pertiwi, I Dewa Ayu Eka dan Unti Ludigdo. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3): 430-455.
- Pramiana, O. dan N. Anisah. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory. *EKSIS*, 13(2): 169 – 182.
- Pranoto, As ari, dan Dede Yusuf. 2014. Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarijaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 18(1): 39- 50.
- Pratiwi, D. N. dan Y. A. Pravasanti. 2018. Analisis Penerapan Green Accounting pada Industri Batik Laweyan. *Jurnal Accounting, Auditing, & Accountability*, 3(2): 536-550.
- Pratiwi, P. C., dan V. F. Sari. 2016. Pengaruh Tipe Industri, Media Exposure dan Profitabilitas terhadap Carbon Emission Disclosure. *Jurnal WRA*, 4(2): 829-844.
- Prena, Gine Das, Milawati, Ketut Tanti Kustin, a dan I Gusti Ayu Agung Omika Dewi. 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Jumlah komisaris Independen dan Biaya CSR terhadap Kecepatan Pelaporan Laporan Keuangan pada Perusahaan Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bsinis*, 3(1): 1-11.
- Purnamawati, I Gusti Ayu., Gede Adi Yuniarta., I Putu Gede Diatmika. 2018. Green Accounting: A Management Strategy and Corporate Social Responsibility Implementation. *International Journal of Community Service Learning*, 2(3) : 149-156.
- Purnomo, Eko Priyo. 2016. Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) PT. Agung Perdana dalam Mengurangi Dampak Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. 3(2): 1-24.
- Purwanto, A. (2011). Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8 (1), pp. 1-94.
- Puspitasari, M. P. M. 2017. Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah dalam Sudut Pandang Syariah

- Enterprise Theory Periode Tahun 2014 Studi Pada Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(3): 646-661.
- Putra, D. dan I. L. Utama 2017. Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1): 1-11.
- Putri dan Christiawan. 2014. Pengaruh Kuasa Stakeholder terhadap CSR Disclosure. *Jurnal Akuntansi*, 3(1): 1-7.
- Putri, Putu Claudia Tamara dan I Gde Ary Wirajaya. 2019. Implementasi Corporate Social Responsibility dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan. *E-jurna Akuntansi*, 28(1): 407-433.
- Putri, Rafika Anggraini dan Yulius Jogi Christiawan. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Business Accounting Review*, 2(1): 61-70.
- Qodriana, E. L. 2017. Akuntansi Lingkungan Kajian Penerapan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei. *Ekonomi - Akuntansi*, 1(3): 1-18.
- Rachmawati, D. dan C. E. Susilawati. 2018. Relevansi Nilai Pengungkapan Modal Intelektual secara Voluntary dan Involuntary (The Value Relevance of Intellectual Capital Voluntary and Involuntary Disclosures). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(2): 121-137.
- Rafsanjani, H. 2016. Etika Produksi dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2): 28-41.
- Raharjo, S., M. Zulfan., T. Ihsan, dan Y. Ruslinda. 2014. Perencanaan Sistem Reduce, Reuse dan Recycle Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang. *Jurnal Teknik Lingkungan UNAND*, 11(2): 79-87.
- Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. 2018. Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Social Work Journal*. 8(2): 203-210.
- Rahman, M. A., Sumarlin., S. F. Mus., M. Awaluddin, dan R. S. Wardhani. 2019. Green accounting Concept Based on University social responsibility as A Form of University Environmental Awareness. *Journal of Business and Economics*, 8(10): 164-178.

- Rahmat, Biki Zulfikri. 2017. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Amwaluna*, 1(1): 98-115.
- Rahmayati, A. 2015. Filantropi Islam: Model dan Akuntabilitas. *Seminar Nasional dan the 2nd Call for Syariah Paper*, 17-29.
- Rama, A. 2014. Analisis Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting: Studi Kasus Bank Umum Syariah Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1): 95-115.
- Ramadhan, M. I. B., A. Abdurahim, dan H. Sofyani. 2018. Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1): 5-18.
- Rangkuti, Afifa. 2017. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1): 1-21.
- Rashidfarokhi, A., S. Toivonen. dan K. Vitonen. 2017. Sustainability Reporting in the Nordic Real Estate Companies: Empirical Evidence from Finland. *Internasional Journal of Strategic Property Management*, 22(1): 51-63.
- Ratmono, D. dan W. M. Sagala. 2015. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, IV(2): 16-30.
- Ratulangi, A. V. J., S. Pangemanan, dan V. Tirayoh. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Biaya Operasional Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(13): 410-418.
- Razzaq, A. 2014. Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal. *Intizar*, 20(1): 163-179.
- Reflita. 2015. Eksploitasi Alam dan Perusakan Lingkungan (Instinbath Hukum atas Ayat-Ayat Lingkungan. *Jurnal Substantia*, 17(2): 147-158.
- Retnaningsih, Hartini. 2015. Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Aspirasi Negara*, 6(2): 177-188.
- Reza, H. 2012. Mengangkat Nilai “Zakat dengan Hati”: Refleksi Fenomenologis Zakat Perusahaan Pengusaha Arab. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1): 48-57.

- Ri'aeni, Ida. 2016. Visi Pembangunan Berkelanjutan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*, 777-793.
- Riduwan, A. dan Andayani. 2018. Peran Akuntansi dalam Pertanggungjawaban Sosio-Ekologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2): 205-222.
- Rinovian, R. dan A. Suarsa. 2018. Pengungkapan CSR Perbankan Syariah sebagai Kebutuhan Informasi Stakeholder. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 2(2): 179-202.
- Rizfani, K. N. dan D. Lubis. 2018. Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(2): 103-116.
- Rodliyah, S. dan A. D. Mulawarman. 2018. Intuisi: dalam proses perwujudan akuntansi berkeTuhanan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 3(2): 1-11.
- Rofelawati, B. 2014. Analisis Praktik Pelaporan Keberlanjutan (Sustainability Reporting) pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 12(2): 258-268.
- Rohelmy, F. A., Hidayat, R. M., dan Zahroh, Z. 2015. Efektivitas Biaya Lingkungan dalam Upaya Meminimalkan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2): 1-10.
- Rosana, Mira. 2018. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal KELOLA*, 1(1) : 148-163.
- Roza, Proma. 2007. Pendidikan dan Mutu Manusia. *Jurnal Sositeknologi*, 12(6): 303- 308.
- Rusmadi. 2016. Ecosophy Islam: Studi Tematis Kontekstual Nilai-Nilai Etika Lingkungan dalam Islam. *Jurnal Studi Masyarakat Religi dan Tradisi*, 2(2): 237-248.
- Rustarini, Ni Wayan. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* pada Hubungan *Corporate Social Responsibility* dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XIII *Purwokerto 2010*.
- Sabeni, A. 2013. Karakteristik Perusahaan yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Item Voluntary dalam Laporan Keuangan Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume*, 10(1): 29 - 44.
- Samsiyah, Y. Sambharakhresna, N. Kompyurini. 2013. Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah ditinjau dari Syariah Enterprise

- Theory pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(1): 47-60.
- Santoso, A. L. dan Z. M. D. Haq. 2017. Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*, 4(2): 125-142.
- Santoso, A.F D. 2018. Penerapan Biaya Lingkungan dalam Perlindungan Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan. *Jurnal penerapan biaya lingkungan*, 11(1): 1-6.
- Santoso, H. F. 2012. Akuntansi lingkungan tinjauan terhadap sistem informasi akuntansi manajemen atas biaya lingkungan. *Jurnal akuntansi*, 12(2): 635-654.
- Santoso, Sugeng. 2016. Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan *Fiqh* Sosial. *AHKAM*, 4(1): 811- 104.
- Sari, M. P. dan P. B. Hadiprajitno. 2013. Pengawasan Impelementasi "Green accounting" Berbasis University Social Responsibilities (USR) di Universitas Negeri Semarang Serta Studi Komparasi Universitas Se-Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 9(2): 169-198.
- Sari, M., Faridah, dan L. Setiawan. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. *Jurnal Riset Edisi XII*, 3(1): 42-54.
- Sarif, Akbar dan Ridzwan Ahmad. 2017. Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Peradaban Islam*, 13(2): 353-368.
- Satrio, Muhmmad Awal. 2015. Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan CSR dan Kegiatan Filantropi Lembaga Keuangan Syariah untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Bisnis*, 23(2): 104-111.
- Sefriani, dan Sri Wartini. 2017. Model Kebijakan Hukum Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Hukumn IUS QUINA IUUSTUM*, 1(24): 1-28.
- Selaniar, S., S. Fajriani, dan L. Setyobudi. 2014. Status Pengelolaan "Green Campus" di Universitas Brawijaya. *Jurnal Produksi Tanaman*, 2(8): 629-633.
- Setiawan, T. 2013. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada Dua Puluh Lima Perusahaan yang Terdaftar Di Indenks Sri Kehati. *Jurnal Akuntansi*, 9(2): 110-129.

- Setyastrini, Ni Luh Putri dan I Gde Ary Wirajaya. 2017. Intensitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Pengujian dengan Manajemen Laba Akrual dan Riil. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1): 337-366.
- Shidiq, G. 2009. Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Sultang Agung*, 117(118): 117-130.
- Sindhudiptha, I. N. S. Y. dan G. W. Yasa. 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility pada Kinerja Keuangan Perusahaan dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2): 388-405.
- Siregar, Budi Gautama. 2015. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pandangan Islam. *JURIS Volume*, 14(2): 135- 150.
- Suardi. 2014. Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4) : 614-628.
- Suartana, I. W. 2010. Akuntansi Lingkungan dan Tripele Bottom Line Accounting Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(1): 105-112.
- Subagyo. 2014. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi dan Dampaknya Terhadap Citra Kampus di Universitas Nusantara PGRI Kediri. *Nusantara of Research*, 1(2): 192-205.
- Sudana, I Putu. 2016. Sustainable development, Kebijakan local bali, dan Emancipator accounting, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 7(2): 207- 222.
- Sudarman., D. D. Saputra , karnowo dan febrina, 2018. Minimalisasi Pencemaran Udara melalui Penyetelan Perangkat Pembakaran Motor Sesuai dengan Baku Mutu Emisi. *Rekayasa*, 16(2): 1-7.
- Sudjoko. 2011. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jakarta; Universitas Terbuka.
- Sudrajat, Anton dan Amirus Sodiq. 2016. Analisis Penilaian Kinerja Bank Syariah Berdasarkan Indeks Maqasid Shari'ah (Studi Kasus pada 9 Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(1): 178-200.
- Suhartati, .T., S. Warsini., dan N. Sixpria. 2011. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2): 95-105.

- Suhayati, E. 2011. Penerapan Corporate Social Responsibility Untuk Meningkatkan Citra Universitas. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 7(2): 157-166.
- Sukamulja, S. 2004. Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta). *BENEFIT*, 8(1): 1-25.
- Sukarni, 2013. Isu Lingkungan dalam Perspektif Kalam, *Fiqh*, dan Tasawuf. *ISLAMICA*, 7(2): 445-467.
- Sulistiawati, E dan N. Dirgantari. 2016. Analisis Pengaruh Penerapan *Green accounting* terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 6(1): 865-872.
- Sunaryo. 2013. Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1) : 264-267.
- Supardin. 2014. Analisis Sosiologi Hukum dalam Realitas Fikih Sosial. *Aldulati*, 3(1): 80- 91.
- Supian. 2014. Eco-Philosophy sebagai Cetak Biru Filsafat Ramah Lingkungan. *Jurnal Teosofi*, 4(2): 508-532.
- Susilo, J dan N. Astuti. 2014. Penyusunan Model *Green accounting* Untuk Perusahaan Melalui Perhatian, Keterlibatan, Pelaporan Akuntansi Lingkungan dan Auditnya. *Jurnal PERMANA*, 5(2): 17-32.
- Syukron, Ali. 2015. CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. 5(1): 1-22.
- Tanaya, Putu Edgar. 2016. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Etika Bisnis dan Etika Sosial. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2): 268-273.
- Tarigan, J. dan H. Samuel. 2014. Pengungkapan Sustainability Report dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(2): 88-101.
- Tarmizi, R., D. Octavianti, dan C. Anwar. 2012. Analisis Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pertanggungjawaban Sosial Industri Kimia (Studi Kasus pada Sosial Industri Kimia di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1): 21-38.
- Taufiq, Muhammad, Benedictus Kombaitan, dan Heru Purboyo Hidayat Putro. 2018. CSR, Suatu Refleksi Perencanaan Transaktif: Perspektif Falsafat Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Tataloka*. 20(2): 136-147.

- Thistlethwaite, J. dan M. Menzies. 2016. Assessing the Governance Practices of Sustainability Reporting. *Policy Brief*, 71(1): 1-8.
- Thohari, Ahmad. 2013. Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep *Maslahah*. *Az-Zarqa'*, 5(2): 145-161.
- Thohir, Mudjahirin. 2018. Mendialogkan Kehidupan Keagamaan. *NUSA*, 13(3) : 460-470.
- Tjahjono, M. E. S. 2013. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi*, 4(1): 38-46.
- Totanan, C. dan N. Paranoan. 2018. Going Concern dalam Metafora Ondel-Ondel. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1): 87-105.
- Triuwono, I. 2006. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Rajawali Press, Jakarta.
- Triuwono, Iwan. 2009. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ubaidillah, H. M. 2010. *Fiqh al-Bi'ah* (Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan). *Al-Qānūn*, 13(1): 26-52.
- Umawan, Anak Agung Ngurah Krisna Permana dan I.G.A.M. Asri Dwija Putri. 2017. 27 Analisis Pengungkapan dan Dampak Penerapan Corporate Social Responsibility di Hotel The Westin Resort Nusa Dua. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1): 27-50.
- Ustama, Dicky Djatnika. 2009. Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(1): 1-12.
- Utama, A. G. S. dan R. R. Mirhard. 2016. The Influence of Sustainability Report Disclosure as Moderating Variable towards the Impact of Intellectual Capital on Company's Performance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3): 1262-1269.
- Utama, Anak Agung Gde Satia. 2016. Akuntansi Lingkungan Sebagai Suatu Sistem Informasi: Studi Pada Perusahaan Gas Negara (PGN). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 6(1) : 89-100.
- Utama, Andrew Shandy, dan Rizana. 2017. Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru. *Novelty*, 8(2): 173- 186.
- Vishnuputri, I. G. A. U., I. P. Sudana, I. G. A. N. Budiasih, dan N. M. D. Ratnadi. 2019. Makna Penyusunan Travelife

- Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1): 115-134.
- Wahyudi, I, dan Azheri, B. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*. Malang: In Trans Publishing.
- Wahyuningsih, Ana dan Nera Marinda Mahdar. 2018. Pengaruh Size, Leverage dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, 5(1): 27-36.
- Wahyuningsih, S. 2018. Konsep Etika dalam Islam. *Jurnal Muftadiin*, 4(2): 53-63.
- Wanda, Admery Rossie Uli, S. Pantja Djati, Kertawidana, dan Sri Sundari. 2018. Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Pilar Wanapersada dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Daerah di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2): 21-48.
- Warno. dan D. N. Farida. 2016. Akuntansi Lingkungan: Kajian Penerapan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index). *Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper*: 82-98.
- Wati, M. L. 2012. Pengaruh Praktek Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 1(1): 1-7.
- Werastuti, Desak Nyoman Sri. 2017. Konsep Corporate Social Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(2): 320-335.
- Wicaksono, Aditya Pandu dan Muamar Nur Kholid. 2018. Tujuan Tersembunyi Penggunaan Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1): 63-81.
- Widhagadha, Miftah Faridl, Hermin Indah Wahyuni, dan Muhammad Sulhan. 2018. Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR. *The Journal of Society and Media*, 3(1): 105-125.
- Wijaya, L. S dan Krismiyanti. 2016. Pertanggungjawaban Social Universitas : Implementasi Model Cycle Relations. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 19(2): 195-210.
- Wijaya, R. E. 2009. Keberadaan Corporate Governance dan Kondisi Financial Distressed terhadap Voluntary Disclosure. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 13(3): 395-404.

- Wintoro, D. 2014. Eksploratori Tujuan Manajemen Keuangan Bisnis Hijau, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1): 27-36.
- Wong, Yew Choong dan Norkhairul Hafiz Bajuri. *Corporate Governance: Struktur Dewan, Teknologi Informasi dan Pelaporan CSR. Jurnal Teknologi*, 64(2): 109-113.
- Wulandari, A. 2010. Menyingkap Nilai Keadilan (dalam Perspektif Syari'ah Islam) yang Terkandung didalam Good Corporate Governance. *Jurnal Investasi*, 6(2): 95-110.
- Wulandari, R., D. Natasari, dan I. A. Faiz. 2019. Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan Green Accounting (Studi kasus pada Badan Usaha Milik Desa "X"). *Jurnal MONEX*. 8(1): 169-188.
- Yanti, F. dan N. K. Rasmini. 2015. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan Faktor yang Memengaruhi : Studi di Perusahaan Indonesia dan Singapura. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(2): 499-512.
- Yesika, N. dan A. Chariri. 2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2): 1-9.
- Yualianita, Neni. 2008. "Corporate Social Responsibility" (CSR) sebagai Aktivitas "Social Marketing Public Realation. *Mediator*, 9(1): 123- 134.
- Yulianthi, A. D., I. G. A. M. K. Komala, dan I. G. P. F. P. Sudhana. 2018. Model Penerapan Akuntansi Lingkungan Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan di Era Green Tourism Accounting. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(3): 160-168.
- Yuliantini, P. A., I. G. A. Purnamawati, dan N. T. Herawati. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada Bum Desa Mandala Giri Amertha Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1): 1-12.
- Yulianto. 2017. Mabadi' Asyroh Nalar Fikih Sosial Ali Yafie. *Shahih*, 2(1): 21- 36.
- Yuliarti, N. C. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual pada

- Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 2(2): 22-38.
- Yumni, Auffah. 2016. Kemaslahatan dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah. *Nizhamiyah*, VI(2): 47-57.
- Yusuf, A. 2015. Tantangan Akuntansi dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibilities dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1): 60-71.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri. 2018. Konsep *Maqashid Syariah* Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2): 111-124.
- Zubaedi. 2006. Membangun Fikih Yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat. *Al-Jami'ah*, 44(2): 430- 452.
- Zuhdi, M. H. 2015. *Fiqh Al-Bi'ah*: Tawaran Hukum Islam dalam Mengatasi Krisis Ekologi. *Jurnal Al-Adalah*, 12(4): 771-784.
- Zulhaimi, H. 2015. Pengaruh Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau yang Listing di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1): 603-616.



Muhammad Wahyuddin Abdullah, lahir di Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 25 Mei 1973. Pendidikan S.D. sampai SMA ditempuh di kota Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan dan lulus SMA tahun 1991, lulus studi S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1996, Studi S2 di Program

Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 2003, Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2004, dan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (UNIBRAW) Malang tahun 2009. Menyandang penghargaan Lulusan Terbaik dan Cumlaude pada Pascasarjana UNDIP Semarang tahun 2003, lulusan Cumlaude pada Fakultas Ekonomi Pendidikan Profesi Akuntansi UNIBRAW Malang tahun 2004, dan lulusan Cumlaude Pascasarjana Fakultas Ekonomi UNIBRAW Malang tahun 2009. Chartered Accountant (CA) diperoleh dari IAI tahun 2014. Tugas pokok sebagai Tenaga Pengajar pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar. Tahun 2017–2019 menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin. Tahun 2019–Sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin. Aktif publikasi karya ilmiah bidang akuntansi dan ekonomi syariah. Buku yang sudah ditulis diantaranya: 1) Akuntansi Pengantar 1; 2) Persistensi Laba dari Arus Kas Mendatang; 3) Sensitivitas Etika Praktik Manajemen Laba; 4) Akuntansi Keuangan Adaptasi IFRS Jilid 1; 5) Akuntansi Syariah Isu, Konsep, dan Refleksi.

